



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2021/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUNG WIBOWO;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/26 Februari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jendral A. Yani Nomor 223 Kelurahan Siwalankerto, Kecamatanamatan Wonocolo, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan 23 April 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa semula didampingi oleh Penasihat Hukum Idharul Haq, S.H., M.H., Togar MP. Simanjuntak, S.Sos., S.H. dan Rahmad Prasetyo, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum KHALID & PRASETYO FIRM, beralamat di Epicentrum Walk 5 Th Floor Suites South 529 A Jalan HR. Rasuna

Halaman 1 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2021, kemudian dicabut berdasarkan surat Nomor 086/SDA-KNP/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021 Perihal Pemberhentian Kuasa, yang ditandatangani oleh Togar MP. Simanjutak, S.Sos., S.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 236/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 13 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 13 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG WIBOWO**, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Penipuan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir rekening tahapan Nomor 4297313354 atas nama H. MUSOFAINI periode Juli 2017 sampai dengan Juli 2020;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir rekening tahapan Nomor 2160732540 atas nama MIFTAHUR ROIYAN periode Desember 2017 sampai dengan Maret 2019;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Persetujuan Pembatalan Nomor 76 tanggal 10 Januari 2019 antara MIFTAHUR ROIYAN dengan MUHCHIN KARLI yang dibuat dikantor Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Persetujuan Pembatalan Nomor 77 tanggal 10 Januari 2019 antara ELOK WAHIBA dengan ANTHONY HARTATO RUSLI yang dibuat dikantor Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 60 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;

Halaman 2 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 61 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 62 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 63 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Penyelesaian Damai Dengan Pengakhiran Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 06 Desember 2017 yang dibuat di Notaris JOHANES LIMARDI SOENARJO, S.H., M.H.;
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Cek Bank Mandiri Nomor: Cek Nomor HC 330276 tanggal 24 Agustus 2018 senilai Rp25.000.000.000,00. Cek Nomor HC 330277 tanggal 24 September 2018 senilai Rp75.000.000.000,00. Cek Nomor HC 330278 tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp50.000.000.000,00. Cek Nomor HC 330279 tanggal 26 November 2018 senilai Rp50.000.000.000,00. dan Cek Nomor HC 330280 tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp25.000.000.000,00.
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Penolakan Cek dari Bank Mandiri tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM Nomor 656 luas 4.033 M² atas Nama: Nyonya ELOK WAHIBA;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM Nomor 657 luas 36.694 M² atas Nama : Nyonya ELOK WAHIBA;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM Nomor 931 luas 57.741 M² atas Nama: MIFTAHUR ROIYAN;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 99/B/2020/PT.TUN.SBY Jo Nomor 131/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 21 Juli 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 131/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 18 Maret 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Sidoarjo Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.SDA, tanggal 24 Maret 2020;

Halaman 3 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 931 tanggal 11 Maret 2015 yang terletak di Desa Tambakoso Kecamatan. Waru Kab. Sidoarjo luas 57.741 m² Surat Ukur Nomor 00401/Tambakoso/ 2014 tanggal 23 Januari 2015 an.. MIFTAHUR ROIYAN (diduga Palsu);
- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 656 tanggal 5 Maret 2008 yang terletak di Desa Tambakoso Kecamatan. Waru Kab. Sidoarjo luas 4.033 m² Surat Ukur Nomor 00002/18.08/2008 tanggal 4 Maret 2008 an. Ny. ELOK WAHIBA (diduga Palsu);
- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 657 tanggal 5 Maret 2008 yang terletak di Desa Tambakoso Kecamatan. Waru Kab. Sidoarjo luas 36.694 m² Surat Ukur Nomor 00003/18.08/2008 tanggal 4 Maret 2008 an. Ny. ELOK WAHIBA (diduga palsu);
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Nomor Pol. W-6595-UC Noka: MH1KF1127JK468997, Nosin: KF11E2462318 an. MIFTAHUR ROIYAN;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor Seri N-04341663 untuk Sepeda motor Nomor Pol. W-6595-UC;
- 1 (satu) buah STNK Nomor Seri 05336164 untuk Sepeda motor Nomor Pol. W-6595-UC;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Nomor Pol. W-6933-UC Noka: MH3SG3190JK051232, Nosin: G3E4E0745964 an. H. MUSOFAINI;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor Seri N-04341874 untuk Sepeda motor Nomor Pol. W-6933-UC;
- 1 (satu) buah STNK Nomor Seri 05336610 untuk Sepeda motor Nomor Pol. W-6933-UC
- **Uang Rupiah sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);**
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan MENKUMHAM RI Nomor AHU-48922.AH.01.02.TAHUN 2008 tanggal 7 Agustus 2008;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. MEIKO ABADI" Nomor 2 tanggal 3 Maret 2008 yang dibuat di Notaris CHOIRIYAH, S.H.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat MENKUMHAM RI Nomor AHU-AH.01.10-37017 tanggal 5 September 2013, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. MEIKO ABADI;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. MEIKO ABADI"

Halaman 4 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 192 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan MENKUMHAM RI Nomor AHU-0045000.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 01 Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Nomor 118 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. MEIKO ABADI" tanggal 25 Juli 2019 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan MENKUMHAM RI Nomor: AHU-48922.AH.01.02.TAHUN 2008 tanggal 7 Agustus 2008;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. KEJAYAN MAS" Nomor 61 tanggal 15 Juli 2008 yang dibuat di Notaris CHOIRIYAH, S.H.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat MENKUMHAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0177676 tanggal 5 Oktober 2017, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KEJAYAN MAS;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. KEJAYAN MAS" Nomor 31 tanggal 5 Oktober 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat MENKUMHAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0106080 tanggal 21 Februari 2019, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KEJAYAN MAS;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. KEJAYAN MAS" Nomor 213 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H, M.M.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan MENKUMHAM RI Nomor: AHU-0057112.AH.01.02 TAHUN 2019 tanggal 24 Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. KEJAYAN MAS" Nomor 78 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 60 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;

Halaman 5 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 61 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 62 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 63 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Notaris Sujayanto, S.H., M.M., tanggal 27 September 2018, isi diantaranya dari BPK. ANTHONY HARTATO RUSLI, berupa Asli SHM Nomor 931/Tambakoso an.. MIFTAHUR; Nomor 657/Tambakoso an.. ELOK WAHIBA; Nomor 656/Tambakoso an. ELOK WAHIBA dan Tanda Terima Notaris Sujayanto, S.H., M.M., tanggal 27 September 2018, isi diantaranya dari BPK. ANTHONY HARTATO RUSLI, berupa Turunan PPJB & Kuasa Menjual Nomor 60 & 61; PPJB & Kuasa Menjual Nomor 62 & 63, keduanya dibuat dari notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank OCBC NISP Nomor 464121, tanggal 14-12-2017, dari Meiko Abadi kepada Miftahur Roiyan BCA 216-0732540 senilai Rp10.000.000.000,00. dan Slip Permohonan Transfer Rupiah Bank OCBC NISP, tanggal 14-12-2017, pengirim PT. Meiko Abadi kepada Miftahur Roiyan senilai Rp10.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank OCBC NISP Nomor 464120, tanggal 14-12-2017, dari Meiko Abadi kepada Musofaini BCA 429-7313354 senilai Rp10.000.000.000,00. dan Slip Permohonan Transfer Rupiah Bank OCBC NISP, tanggal 14-12-2017, pengirim PT. Meiko Abadi kepada Musofaini senilai Rp10.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Permohonan Transfer/ Pemindahbukuan Bank BTPN, tanggal 14-12-2017, pengirim PT. Meiko Abadi kepada Miftahur Roiyan senilai Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Permohonan Transfer/ Pemindahbukuan Bank BTPN, tanggal 14-12-2017, pengirim PT. Meiko Abadi kepada H Musofaini senilai Rp6.700.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank OCBC NISP Nomor 795401, tanggal 10-1-2018, dari Meiko Abadi kepada H Musofaini BCA 429-7313354 senilai Rp2.000.000.000,00. dan Slip Permohonan Transfer

Halaman 6 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah Bank OCBC NISP, tanggal 10-1-2018, pengirim PT. Meiko Abadi kepada H Musofaini senilai Rp2.000.000.000,00;

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Persetujuan Pembatalan Nomor 76 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Persetujuan Pembatalan Nomor 77 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Nomor 78 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 79 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Nomor 80 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 81 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Nomor 82 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 83 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, SH, MM;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BCA Nomor DY 669124, tanggal 9-1-2019, dari Kejayan Mas, PT senilai Rp5.000.000.000,00. dan Slip Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 10-1-2019, pengirim PT. Kejayan Mas kepada Musofaini senilai Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Formulir Transfer/ Pemindahbukuan Bank BTPN, tanggal 28-1-2019, pengirim PT. Meiko Abadi kepada H Musofaini senilai Rp1.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Permohonan Transfer Rupiah Bank OCBC NISP, tanggal 28-1-2018, pengirim PT. Meiko Abadi kepada H Musofaini senilai Rp1.500.000.000,00. dan Cek Bank OCBC NISP Nomor 314757, tanggal 28-1-2019, dari Meiko Abadi kepada H Musofaini BCA 429-7313354 senilai Rp1.500.000.000,00;

Halaman 7 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 8-4-2019, pengirim Muhchin Karli kepada H Musofaini senilai Rp. 1.500.000.000,00 dan Cek Bank BCA Nomor EB 295496, tanggal 8-4-2019, dari Muhchin Karli senilai Rp1.500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank Permata Nomor 253497, tanggal 25-4-2019, dari Muhchin Karli senilai Rp1.000.000.000,00;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor 90/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat di PPAT SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor 91/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat di PPAT SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor 168/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di PPAT SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Daerah BPHTB dari Bank Jatim atas nama PT. Kejayan Mas Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.010-0004.0 senilai Rp914.350.000,00. tanggal 22 Februari 2019 dan Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP NPOP BPHTB) Nomor : SP2-973/02.2019/438.6.3/2018 tanggal 11 Januari 2019 Nomor Obyek Pajak 35.15.140.009.010-0004.0 sebesar Rp914.350.000,00.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Daerah BPHTB dari Bank Jatim atas nama PT. Kejayan Mas Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.010-0002.0 senilai Rp97.825.000,00. tanggal 22 Februari 2019 dan Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP NPOP BPHTB) Nomor: SP2-973/02.2019/438.6.3/2018 tanggal 11 Januari 2019 Nomor Obyek Pajak 35.15.140.009.010-0002.0 sebesar Rp97.825.000,00.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Daerah BPHTB dari Bank Jatim atas nama PT. Kejayan Mas Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.011-0001.0 senilai Rp1.587.877.500,00. tanggal 26 Februari 2019 dan Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP NPOP BPHTB) Nomor: SP2-973/02.2019/438.6.3/2018 tanggal 19 Februari 2019 Nomor Obyek Pajak 35.15.140.009.011-0001.0 sebesar Rp1.587.877.500,00.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Negara dari Bank Jatim atas nama H. MUSOFAINI Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.010-0004.0 senilai Rp458.675.000,00. tanggal 22 Februari 2019;

Halaman 8 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Negara dari Bank Jatim atas nama H. MUSOFAINI Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.010-0002.0 senilai Rp50.412.000,00. tanggal 22 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Negara dari Bank Jatim atas nama H. MUSOFAINI Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.011-0001.0 senilai Rp793.938.750,00. tanggal 26 Februari 2019;
- 1 (satu) bendel Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 415/Desa Tambakoso, Surat Ukur tanggal 4-3-2008 Nomor 00002/18.08/2008 luas 4.033 m2 atas nama pemegang hak PT. Kejayan Mas;
- 1 (satu) bendel Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 414/Desa Tambakoso, Surat Ukur tanggal 4-3-2008 Nomor 00003/18.08/2008 luas 36.694 m2 atas nama pemegang hak PT. Kejayan Mas;
- 1 (satu) bendel Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 413/Desa Tambakoso, Surat Ukur tanggal 23-1-2015 Nomor 00401/Tambakoso/2014 luas 57741 m2 atas nama pemegang hak PT. Kejayan Mas;
- Nomer Rekening 4652000111 a.n. Agung Wibowo di BCA KCP MAKRO PEPELEGI periode 1 April 2019 s/d 17 April 2020;
- Nomer Rekening 4294000111 a.n. Agung Wibowo di KCP GAYUNGSARI periode 1 Desember 2017 s/d 18 Desember 2020;
- Nomer Rekening 4295271117 a.n. Ayu Anggraini di KCP A. YANI periode 1 Desember 2017 s/d 31 Desember 2020;
- Nomer Rekening 4650510530 a.n. Ayu Anggraini di KCP MAKRO PEPELEGI periode 1 Desember 2017 s/d 5 Januari 2021;
- 1 (satu) bendel rekening koran TABUNGAN BISNIS MANDIRI Nomer Rekening 1410008787111 a.n. AGUNG WIBOWO periode 12 September 2017 s/d 12 Januari 2021 DARI Bank MANDIRI GATEWAY SIDOARJO;
- 1 (satu) bendel rekening koran TABUNGAN GIRO BANK MANDIRI Nomer Rekening 14110016101446 a.n. AGUNG WIBOWO dari Bank MANDIRI GATEWAY SIDOARJO;
- 1 (satu) lembar rekening koran TABUNGAN BISNIS MANDIRI Nomer Rekening 17800800811777 a.n. AGUNG WIBOWO periode 17 Desember 2020 s/d 22 Januari 2021 dari Bank MANDIRI KCP Lamongan Raya Babat;

Halaman 9 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bendel Asli rekening Koran BCA Nomor 2160747776 atas nama H. ARIS SUGIANTO periode Januari s/d Desember 2018;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 415 Nomor BD 786326 atas nama PT. KEJAYAN MAS; 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat dari SUCIPTO;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Balik Nama dari PPAT SUJAYANTO, S.H, M.M., Nomor 168/NOT-PPAT/2019, tanggal 27 Juli 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 414 Nomor BD 786327 atas nama PT. KEJAYAN MAS; 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat dari SUCIPTO tanggal 5 Februari 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Balik Nama dari PPAT SUJAYANTO, S.H, M.M., Nomor 90/NOT-PPAT/2019, tanggal 27 Maret 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 413 Nomor BR 617693 atas nama PT. KEJAYAN MAS;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat dari SUCIPTO tanggal 5 Februari 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Balik Nama dari PPAT SUJAYANTO, S.H, M.M., Nomor 91/NOT-PPAT/2019, tanggal 27 Maret 2019;
- 1 (satu) bendel rekening koran TABUNGAN BRITAMA BISNIS Nomor Rekening 068401000569561 a.n. AYU ANGGRAINI dari Bank BRI Cabang Waru Sidoarjo periode 1 Desember 2018 s/d 1 Februari 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 46, tanggal 16 Agustus 2017 Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 47, tanggal 16 Agustus 2017 Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pembatalan Nomor 27 tanggal 10 Januari 2018 Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, S.H.;
- 1 (satu) lembar asli laporan rekening Bank Danamon atas nama Millonaire Group Indonesia PT periode tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017 terkait pencairan cek 10 lembar @ Rp500.000.000,00. total **Rp5.000.000.000,00**;

Halaman 10 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy rekening Koran Bank BCA atas nama HENDRA THIEMAILATTU periode Agustus 2017 terkait pengganti Cek pada tanggal 16 Agustus 2017 sebesar **Rp1.000.000.000,00**;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening Koran Bank NTT atas nama Millonaire Group Indonesia PT periode 01 September 2017 s/d 02 Oktober 2017 terkait pencairan Cek 9 lembar @ Rp. 500.000.000,00 total **Rp4.500.000.000,00**;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip setoran Bank Mandiri atas nama pengirim HENDRA THIEMAILATTU Nomor Rekening 1420033330001 dikirim kepada JOHAN WAHYUDI Rekening Nomor 1420095555586 terkait pelunasan tanah Gunung Anyar sebesar **Rp2.000.000.000,00**;
- 3 lembar fotocopy legalisir Bank rekening Koran Bank BCA atas nama HENDRA THIEMAILATTU periode Januari 2018 terkait pembayaran pembatalan sebesar **Rp14.000.000.000,00**;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengiriman uang jenis RTGS dari HENDRA kepada Bank BNI atas nama Millonaire Group Indonesia PT sebesar Rp12.000.000.000,00. dengan berita pelunasan sebagian dan pengiriman uang jenis RTGS dari HENDRA kepada Bank BPD NTT atas nama Millonaire Group Indonesia PT sebesar Rp. 4.000.000.000,00 dengan berita pelunasan PRK;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI Nomor 0569080310 atas nama Millonaire Group Indonesia PT periode 1 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018;
- **Uang Rupiah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);**
- Uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) lembar dengan jumlah total Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP OPPO tipe CPH 1911 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP OPPO tipe CPH 2083 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP IPHONE 6 warna Rose gold;
- 1 (satu) buku Paspor Nomor C1914402 an. AYU ANGGRAINI;
- 1 (satu) Buku Nikah Nomor 0477/032/V/2018;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1410017428848 an. AYU ANGGRAINI;
- 1 (satu) buku tabungan bank BCA Nomor Rekening 4650510530 an. AYU ANGGRAINI

Halaman 11 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan bank BCA Nomor Rekening 0154051941 an. AYU ANGGRAINI/M. FATHUROHMAN;
- 1 (satu) buku tabungan bank BCA Nomor Rekening 429527117 an. AYU ANGGRAINI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jatim (Prioritas) Nomor Seri 6036 0517 3030 0017 masa berlaku 04/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor Seri 5371 7612 1026 5630 masa berlaku 03/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor Seri 5198 9323 0008 7520 masa berlaku 10/23;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor Seri 6019 0095 0320 4239 masa berlaku 05/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor Seri 5260 5120 1850 8034 masa berlaku 03/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor Seri 6019 0045 3158 9669 masa berlaku 10/22;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA (Xpresi) Nomor Seri 5379 4130 0992 2466 masa berlaku 05/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA (Xpresi) Nomor Seri 5379 4130 0427 5373 masa berlaku 01/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI (Premium) Nomor Seri 5326 5950 0423 2836 masa berlaku 06/22;
- 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI (Visa) Nomor Seri 4837 9688 0470 1778 masa berlaku 10/24;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Nomor 13933-20-01-006312-6, Nomor Cif 0113330959 keterangan Barang jaminan 1 gelang model naga ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 174.0/170.0 Gram, taksiran sebesar Rp97.631.978,00, uang pinjaman sebesar Rp90.700.000,00. tanggal kredit 14 Desember 2020, tanggal jatuh tempo 12 April 2021 an. AYU ANGGRAINI;
- 1 (satu) lembar bukti setor bank Mandiri Siwalan Kerto Surabaya tanggal 29 April 2019 sebesar Rp200.000.000,00. pengirim an. AYU ANGGRAINI dan penerima Nomor Rekening 1410008787111 an. AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Milik Nomor 412/Desa Punggul, Surat Ukur Tanggal 4 April 2008 Nomor 00052/16.06/2008 luas 155 m² atas nama pemegang hak AYU ANGGRAINI;

Halaman 12 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel asli salinan Akta Jual Beli Nomor 26/2018 Tanggal 1 Februari 2018 yang dibuat dihadapan SUJAYANTO, S.H., M.H., selaku PPAT di Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP: 35.12.150.006.003-0316.0 atas nama wajib pajak PT. Jaya Land;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 8 Februari 2018 NOP: 35.12.150.006.003-0316.0 atas nama wajib pajak PT. Jaya Land;
- 1 (satu) bendel asli Turunan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Nomor: 57 Tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dihadapan SUJAYANTO, S.H., M.H., selaku Notaris di Sidoarjo;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda type PCX warna putih Nopol: W 5393 UE, Nomor Ka: MH1KF2113JK001055, Nomor Sin: KF21E1001274, tahun pembuatan 2018 beserta BPKB Nomor N-04503373 atas nama AYU ANGGRAINI dan Kunci Kontak;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris type TRD warna putih Nopol: L 1964 I, Nomor Ka: MHFK23F31K2062699, Nomor Sin: 2NRX447663, tahun pembuatan 2019 beserta STNK atas nama AGUNG WIBOWO dan Kunci Kontak;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner type VRZ warna putih dan STNK Nopol: L 1337 LN, atas nama MAULANA MALIK IBRAHIM beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit mobil Jeep Type Wrangler warna hitam Nopol: L 1992 DP atau Nopol G 173 SHA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) bendel asli SHM Nomor 285 /Kel. Gununganyar Tambak atas nama Haji MUSOFAINI;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Bukopin (tabungan siaga) No Rekening 1109004270 Kcp Slamet Riyadi-Solo atas nama MUSOFAINI;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Central Asia (BCA) No Rekening 4290819283 atas nama BRAHMANTIONO;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan BNI No Rekening 1129453073 atas nama Bpk. WARI;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) No Rekening 3655-01-00959-50-8 atas nama WARI;

Halaman 13 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Central Asia (BCA) No Rekening 4652000111 atas nama AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Central Asia (BCA) No Rekening 4294000111 atas nama AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri (tabungan bisnis) No Rekening 178-00-8008177-7 atas nama AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri (tabungan bisnis) No Rekening 141-00-0878711-1 atas nama AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) bendel asli CEK Bank Mandiri Cek Nomor HC 600956 s/d HC 600975;
- 1 (satu) buah asli Paspor Nomor B 1375827 atas nama AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank Bukopin No : 6013-7890-0144-0841 Masa berlaku 08/25;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank BRI Nomor 5221-8421-0247-5750 Masa berlaku 02/24;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank BCA (Prioritas) Nomor 5260-5160-0035-5080 Masa berlaku 09/22;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank Mandiri Nomor 4617-0037-1913-0131 Masa berlaku 05/24;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank Mandiri Nomor 4617-0037-1808-1806 Masa berlaku 05/24;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank Jatim (Prioritas) Nomor Tidak Ada Masa berlaku Tidak Ada;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank BCA Nomor 46175260-5120-1032-6096 Masa berlaku 02/24;
- Asli Uang tunai dengan mata uang rupiah sebesar Rp1.557.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) total Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima rupiah) total Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) total Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- f. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) total Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) total Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Uang tunai dengan mata uang Dolar Amerika sebesar USD 100,00 (seratus Dolar);
- 1 (satu) buah asli STNK Nomor Pol: L-4838-KV, Nomor Sin. E3R4E0044684, Nomor Ka. MH3SE9010FJ044683 atas nama pemilik SITI ROHMAH;
- 2 (dua) Koper berisi uang mainan pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan;
- 1(satu) buah HP merk IPHONE S model A1 687 warna silver code 171099 Nomor HP 082219999958;
- 1 (satu) buah HP merk REALME Tipe RMX 2180 warna silver;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Tipe CPH 18031 warna ungu Nomor HP 08125999013;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Tipe CPH 2083 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia TA /1034 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Tipe CPH 1909 warna merah tanpa kartu;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Flip model GT/E 1272 warna merah;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 653/Desa Pepelegi atas nama AGUNG WIBOWO, obyek terletak di Pepelegi Sidoarjo;
- 1 (satu) bendel asli SHM Nomor 1592 atas nama AGUNG WIBOWO, obyek terletak di Jl. Ahmad Yani Nomor 289 Surabaya;
- 6 (enam) pucuk pedang pendek beserta sarungnya;
- 5 (lima) pucuk pedang panjang beserta sarungnya;
- 3 pucuk pisau bermotif tanpa sarung;
- 4 (empat) pucuk pisau Kecamatanil beserta sarungnya;
- 1 (satu) pucuk keris tanpa sarung;
- 1 (satu) pucuk tombak Kecamatanil beserta sarungnya;
- 1 (satu) potong bambu Kecamatanil warna coklat (ruas bertemu);
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCP Ploso Nomor Rekening 7710220021 atas nama WARI;

Halaman 15 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah asli Kartu Atm gold debit Bank Central Asia (BCA) Nomor 5307-9520-3509-0928 Masa berlaku 09/24;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank Central Asia (BCA) Nomor 6019-0026-6985-8278 Masa berlaku 03/22;
- 1 (satu) buah asli buku kwitansi;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa AGUNG WIBOWO dalam berkas perkara terpisah.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2. 000,00. (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dalam nota pembelaan (pledooi) nya tanggal 1 Juli 2021 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan bebas murni atau setidaknya hukuman percobaan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan nya semula, sedangkan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga telah menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AGUNG WIBOWO, pada tanggal 27 Maret 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Kantor Notaris Sriwati, SH. M.Hum di Jl Raya Wadungasri Nomor 81 Kecamatanamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 Saksi Miftahur Roiyan membeli sebidang tanah SHM Nomor 931/Desa Tambakoso luas 57.741 M² yang terletak di Desa Tambakoso Kecamatanamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dari Hj Kafilah Supriati sebagaimana AJB Nomor 30/2015 tanggal 14 Juli 2015 dan pada tanggal 28 Juli 2015 Saksi Miftahur Roiyan melakukan balik nama atas tanah tersebut. Selanjutnya ibu kandung Saksi Miftahur Roiyan yang bernama Elok Wahiba membeli 2 (dua) bidang tanah yang letaknya berbatasan dengan SHM Nomor 931/Desa Tambakoso yaitu SHM Nomor

Halaman 16 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

656/Desa Tambakoso luas 4.033 M² dan SHM Nomor 567/Desa Tambakoso luas 36.694 M² dari Hj. Kafilah Supriati dan 2 (dua) bidang tanah tersebut juga telah dilakukan balik nama menjadi atas nama Elok Wahiba;

- Bahwa pada bulan Januari 2015, PT. Sipoa Internasional bermaksud membeli 3 bidang tanah tersebut sebagaimana PPJB Nomor 05 dan 06 tanggal 15 Januari 2015 dibuat dihadapan Notaris Sumartini, SH, M.Kn., Notaris di Sidoarjo, dengan kesepakatan harga sebesar Rp 198.740.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah), namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, PT. Sipoa Internasional gagal melakukan pembayaran atas 3 bidang tanah tersebut sehingga pada tanggal 1 September 2015 dibuatkan Akta Pembatalan Nomor 01 dan 02, selanjutnya dilakukan penjadwalan ulang masa pembayaran pembelian tanah tersebut, sehingga dibuatkan akta Nomor 03 dan 04 tanggal 1 September 2015 oleh Sumartini, SH. M.Kn., Notaris di Sidoarjo, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan PT. Sipoa Internasional kembali gagal melakukan pembayaran, kemudian karena PT Sipoa Internasional gagal melakukan pembayaran maka dilakukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo namun berakhir dengan perdamaian pada tanggal 6 Desember 2017 sebagaimana Akte Penyelesaian Damai dengan pengakhiran perjanjian jual beli Nomor 01 tanggal 6 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Johannes Limardi Soenarjo, dengan kesepakatan bahwa PT Sipoa telah gagal bayar dan para pihak sepakat menunjuk Terdakwa Agung Wibowo sebagai pembeli prioritas atas 3 bidang tanah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan perdamaian tersebut, Terdakwa meminta kepada Saksi Miftahur Roihan dan orang tua Saksi Miftahur Roihan yang bernama H. Musofaini untuk membuka rekening yang akan digunakan untuk pembayaran atas pembelian 3 bidang tanah tersebut, sehingga Saksi Miftahur Roihan dan H. Musofaini bersedia membuka rekening sesuai permintaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Miftahur Roihan dan H. Musofaini agar bersedia menyerahkan buku tabungan berikut kartu ATM dan Nomor PIN nya dengan alasan untuk memudahkan pengecekan bila ada pembeli yang tranfer dana pembelian dan untuk meyakinkan Saksi Miftahur Roihan, Terdakwa menyerahkan 5 (lima) lembar cerk Bank Mandiri total senilai Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah), kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, Terdakwa mengajak Saksi Miftahur

Halaman 17 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roiyan datang ke rumah Terdakwa di Perum Pepelegi Indah dan ditunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam almari, padahal uang tersebut hanyalah uang mainan. Disamping itu Terdakwa juga meminta kepada Saksi Miftahur Roiyan agar menyerahkan 3 buku SHM Nomor 656, Nomor 657 dan Nomor 931 dengan alasan akan ada pembeli dan tranSaksi pembelian;

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017, Terdakwa mengajak Saksi Miftahur Roiyan bersama dengan orang tuanya (H. Musofaini dan Elok Wahiba) ke kantor Notaris Sriwati di Sidoarjo untuk menandatangani akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor: 60 dan Kuasa Menjual Nomor 61 tanggal 13 Desember 2017 tentang jual beli atas 2 (dua) bidang obyek tanah milik Elok Wahiba dengan pembeli atas nama Anthony Hartato Rusli, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 62 dan Kuasa Menjual Nomor 63 tanggal 13 Desember 2017 atas obyek atas nama Miftahur Roiyan dengan pembeli atas nama Muchsin Karli. Sebelum penandatanganan akte-akte tersebut, sempat mempertanyakan karena pembeli bukan Terdakwa tetapi Anthony Hartato Rusli dan Muchsin Karli, tetapi Terdakwa meyakinkan Saksi Miftahur Roiyan dan orang tuanya (H. Musofaini dan Elok Wahiba) untuk tetap menandatangani draf perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut dengan alasan hal itu hanya formalitas karena Terdakwa dan pembeli adalah satu group;
- Bahwa pada tahun 2018, cek yang telah diberikan oleh Terdakwa hendak dicairkan oleh Saksi Miftahur Roiyan, tetapi tidak diperbolehkan Terdakwa dan dijanjikan akan diganti dengan pembayaran baru, sehingga Saksi Miftahur Roiyan percaya dan tidak mencairkan cek tersebut. Ketika jatuh tempo cek tersebut, Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018. Saksi Miftahur Roiyan dan orang tuanya (H. Musofaini dan Elok Wahiba) mengirimkan somasi kepada Terdakwa melalui pengacara Andi Fajar Yulianto, SH dan Yanto, SH perihal peringatan I terkait progres/tindak lanjut jual beli dan meminta pembayaran lunas hingga bulan Agustus 2018, selanjutnya atas surat peringatan I tersebut, pada tanggal 16 Juli 2018 Terdakwa memberikan jawaban dan menyatakan mengundurkan diri sebagai pembeli atas obyek tanah dimaksud sehingga pada tanggal 10 Januari 2019 dibuatkan akta persetujuan pembatalan Nomor 77 tanggal 10 Januari 2019 dibuat dan ditandatangani dihadapan Sujayanto, S.H., M.M., Notaris di Sidoarjo, pembatalan atas PPJB Nomor 60 dan Kuasa Menjual Nomor 61 serta akte persetujuan Pembatalan Nomor 76 tanggal 10 Januari

Halaman 18 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dibuat dan ditandatangani dihadapan Sujayanto, S.H., M.M., Notaris di Sidoarjo tentang pembatalan atas PPJB Nomor 62 dan Kuasa Menjual Nomor 63 dan ke 3 SHM seolah olah asli dikembalikan Terdakwa kepada H. Musofaini yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi Miftahur Roiyan;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 656, Nomor 657 dan Nomor 931 yang diserahkan kepada H. Musofaini tersebut ternyata bukan SHM yang asli karena merupakan SHM yang dibuat oleh H. Achmad Sujai (Alm) atas permintaan Terdakwa dengan tujuan untuk mengelabui H. Musofaini yang meminta ketiga SHM tersebut dikembalikan kepadanya;
- Bahwa pada bulan Juli 2019, Saksi Miftahur Roiyan mengajukan permohonan pengukuran ulang atas bidang tanah tersebut kepada Kepala BPN Sidoarjo, namun tidak dikabulkan karena atas ketiga bidang tanah tersebut telah beralih menjadi SHGB atas nama PT. Kejayan Mas, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019, Saksi Miftahur Roiyan bersama pengacaranya yang bernama Yanto, S.H., berusaha mencairkan 5 (lima) lembar cek yang telah diberikan oleh Terdakwa di Bank BCA Gateway KCP Sidoarjo, yaitu:
 - Cek Nomor HC 330276 tanggal 24 Agustus 2018 senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
 - Cek No HC 330277 tanggal 24 September 2018 senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah);
 - Cek No HC 330278 tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 - Cek Nomor HC 330279 tanggal 24 Nopember 2018 senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 - Cek Nomor HC 330280 tanggal 24 Desember 2018 senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);Namun ditolak secara lisan karena sudah kedaluwarsa;
- Bahwa Saksi Miftahur Roiyan melalui pengacaranya yang bernama Agoes Soeseno, S.H., M.M., mengajukan penjelasan pencatatan peralihan hak dalam sertifikat Nomor 931/Desa Tambakoso dengan surat Nomor E0010/KA-AS/Perm/VII-19 tanggal 25 Juli 2019 dan permohonan penjelasan pencatatan peralihan hak dalam sertifikat Nomor 656 dan 657/ Desa Tambakoso Nomor E0011/KA-AS/Perm/VII-19 tanggal 25 Juli 2019 selanjutnya atas surat tersebut pihak BPN Sidoarjo memberikan jawaban dengan surat Nomor 2281/35.15/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 dan Surat

Halaman 19 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2282/35.15/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019, yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

- Buku Tanah terhadap SHM Nomor 931/desa Tambakoso telah dihapus dan diubah menjadi SHGB Nomor 413/Desa Tambakoso berdasarkan AJB Nomor 91/2019 tanggal 27 Maret 2019 dibuuh dihadapan Sujayanto, S.H., M.M., selaku PPAT di Sidoarjo dan beralih menjadi atas nama PT. Kejayan Mas;
- Terhadap SHM Nomor 656/Desa Tambakoso telah berubah menjadi SHGB Nomor 414/Desa Tambakoso dan SHM Nomor 657/Desa Tambakoso telah berubah menjadi SHGB Nomor 415/Desa Tambakoso yang semula atas nama Elok Wahiba menjadi atas nama PT. Kejayan Mas berdasarkan AJB Nomor 91/2019 dan AJB Nomor 168/2019 tanggal 27 Juni 2019 dibuat dihadapan Sujayanto, S.H., M.M., selaku Notaris di Sidoarjo;
- Apabila AJB dibuat tanpa sepengetahuan dan tandatangan Miftahur Roihan serta Elok Wahiba agar dibuktikan melalui penyidikan di laporan Kepolisian atau melalui gugatan di Pengadilan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Miftahur Roihan dan Elok Wahiba mengalami kerugian sejumlah Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AGUNG WIBOWO, pada tanggal 27 Maret 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jl. A. Yani Nomor 161 Kecamatanamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 Saksi Miftahur Roihan membeli sebidang tanah SHM Nomor 931/Desa Tambakoso luas 57.741 M² yang terletak di Desa Tambakoso Kecamatanamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dari Hj

Halaman 20 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kafilah Supriati sebagaimana AJB Nomor 30/2015 tanggal 14 Juli 2015 dan pada tanggal 28 Juli 2015 Saksi Miftahur Roihan melakukan balik nama atas tanah tersebut. Selanjutnya ibu kandung Saksi Miftahur Roihan yang bernama Elok Wahiba membeli 2 (dua) bidang tanah yang letaknya berbatasan dengan SHM Nomor 931/Desa Tambakoso yaitu SHM Nomor 656/Desa Tambakoso luas 4.033 M² dan SHM Nomor 567/Desa Tambakoso luas 36.694 M² dari Hj. Kafilah Supriati dan 2 (dua) bidang tanah tersebut juga telah dilakukan balik nama menjadi atas nama Elok Wahiba;

- Bahwa pada bulan Januari 2015, PT. Sipoa Internasional bermaksud membeli 3 bidang tanah tersebut sebagaimana PPJB Nomor 05 dan 06 tanggal 15 Januari 2015 dibuat dihadapan Notaris Sumartini, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, dengan kesepakatan harga sebesar Rp198.740.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah), namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, PT. Sipoa Internasional gagal melakukan pembayaran atas 3 bidang tanah tersebut sehingga pada tanggal 1 September 2015 dibuatkan Akta Pembatalan Nomor 01 dan 02, selanjutnya dilakukan penjadwalan ulang masa pembayaran pembelian tanah tersebut, sehingga dibuatkan akta Nomor 03 dan 04 tanggal 1 September 2015 oleh Sumartini, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan PT. Sipoa Internasional kembali gagal melakukan pembayaran, kemudian karena PT. Sipoa Internasional gagal melakukan pembayaran maka dilakukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo namun berakhir dengan perdamaian pada tanggal 6 Desember 2017 sebagaimana Akte Penyelesaian Damai dengan pengakhiran perjanjian jual beli Nomor 01 tanggal 6 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Johannes Limardi Soenarjo, dengan kesepakatan bahwa PT. Sipoa telah gagal bayar dan para pihak sepakat menunjuk Terdakwa Agung Wibowo sebagai pembeli prioritas atas 3 bidang tanah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan perdamaian tersebut, Terdakwa meminta kepada Saksi Miftahur Roihan dan orang tua Saksi Miftahur Roihan yang bernama H. Musofaini untuk membuka rekening yang akan digunakan untuk pembayaran atas pembelian 3 bidang tanah tersebut, sehingga Saksi Miftahur Roihan dan H. Musofaini bersedia membuka rekening sesuai permintaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Miftahur Roihan dan H. Musofaini agar bersedia menyerahkan buku tabungan berikut kartu ATM dan

Halaman 21 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PIN nya dengan alasan untuk memudahkan pengecekan bila ada pembeli yang tranfer dana pembelian dan untuk meyakinkan Saksi Miftahur Roiyan, Terdakwa menyerahkan 5 (lima) lembar cek Bank Mandiri total senilai Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah), kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, Terdakwa mengajak Saksi Miftahur Roiyan datang ke rumah Terdakwa di Perum Pepelegi Indah dan ditunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam almari, padahal uang tersebut hanyalah uang mainan. Disamping itu Terdakwa juga meminta kepada Saksi Miftahur Roiyan agar menyerahkan 3 buku SHM Nomor 656, Nomor 657 dan Nomor 931 dengan alasan akan ada pembeli dan tranSaksi pembelian;

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017, Terdakwa mengajak Saksi Miftahur Roiyan bersama dengan orang tuanya (H. Musofaini dan Elok Wahiba) ke kantor Notaris Sriwati di Sidoarjo untuk menandatangani akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 60 dan Kuasa Menjual Nomor 61 tanggal 13 Desember 2017 tentang jual beli atas 2 (dua) bidang obyek tanah milik Elok Wahiba dengan pembeli atas nama Anthony Hartato Rusli, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 62 dan Kuasa Menjual Nomor 63 tanggal 13 Desember 2017 atas obyek atas nama Miftahur Roiyan dengan pembeli atas nama Muchsin Karli. Sebelum penandatanganan akte akte tersebut, sempat mempertanyakan karena pembeli bukan Terdakwa tetapi Anthony Hartato Rusli dan Muchsin Karli, tetapi Terdakwa meyakinkan Saksi Miftahur Roiyan dan orang tuanya (H. Musofaini dan Elok Wahiba) untuk tetap menandatangani draf perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut dengan alasan hal itu hanya formalitas karena Terdakwa dan pembeli adalah satu group;
- Bahwa pada tahun 2018, cek yang telah diberikan oleh Terdakwa hendak dicairkan oleh Saksi Miftahur Roiyan, tetapi tidak diperbolehkan Terdakwa dan dijanjikan akan diganti dengan pembayaran baru, sehingga Saksi Miftahur Roiyan percaya dan tidak mencairkan cek tersebut. Ketika jatuh tempo cek tersebut, Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018. Saksi Miftahur Roiyan dan orang tuanya (H. Musofaini dan Elok Wahiba) mengirimkan somasi kepada Terdakwa melalui pengacara Andi Fajar Yulianto, S.H. dan Yanto, S.H., perihal peringatan I terkait progres/tindak lanjut jual beli dan meminta pembayaran lunas hingga bulan Agustus 2018, selanjutnya atas surat peringatan I tersebut, pada tanggal 16 Juli 2018 Terdakwa memberikan jawaban dan menyatakan

Halaman 22 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri sebagai pembeli atas obyek tanah dimaksud sehingga pada tanggal 10 Januari 2019 dibuatkan akta persetujuan pembatalan Nomor 77 tanggal 10 Januari 2019 dibuat dan ditandatangani dihadapan Sujayanto, S.H., M.M., Notaris di Sidoarjo, pembatalan atas PPJB Nomor 60 dan Kuasa Menjual Nomor 61 serta akte persetujuan Pembatalan Nomor 76 tanggal 10 Januari 2019 dibuat dan ditandatangani dihadapan Sujayanto, S.H., M.M., Notaris di Sidoarjo tentang pembatalan atas PPJB Nomor 62 dan Kuasa Menjual Nomor 63 dan ke 3 SHM seolah olah asli dikembalikan Terdakwa kepada H. Musofaini yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi Miftahur Roihan;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 656, Nomor 657 dan Nomor 931 yang diserahkan kepada H. Musofaini tersebut ternyata bukan SHM yang asli karena merupakan SHM yang dibuat oleh H. Achmad Sujai (Alm) atas permintaan Terdakwa dengan tujuan untuk mengelabui H. Musofaini yang meminta ketiga SHM tersebut dikembalikan kepadanya;
- Bahwa pada bulan Juli 2019, Saksi Miftahur Roihan mengajukan permohonan pengukuran ulang atas bidang tanah tersebut kepada Kepala BPN Sidoarjo, namun tidak dikabulkan karena atas ketiga bidang tanah tersebut telah beralih menjadi SHGB atas nama PT. Kejayan Mas, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019, Saksi Miftahur Roihan bersama pengacaranya yang bernama Yanto, S.H., berusaha mencairkan 5 (lima) lembar cek yang telah diberikan oleh Terdakwa di Bank BCA Gateway KCP Sidoarjo, yaitu:
 - Cek Nomor HC 330276 tanggal 24 Agustus 2018 senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
 - Cek No HC 330277 tanggal 24 September 2018 senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah);
 - Cek No HC 330278 tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 - Cek Nomor HC 330279 tanggal 24 Nopember 2018 senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 - Cek Nomor HC 330280 tanggal 24 Desember 2018 senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);

Namun ditolak secara lisan karena sudah kedaluwarsa;

- Bahwa Saksi Miftahur Roihan melalui pengacaranya yang bernama Agoes Soeseno, S.H., M.M., mengajukan penjelasan pencatatan peralihan hak dalam sertifikat Nomor 931/Desa Tambakoso dengan surat Nomor

Halaman 23 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E0010/KA-AS/Perm/VII-19 tanggal 25 Juli 2019 dan permohonan penjelasan pencatatan peralihan hak dalam sertifikat Nomor 656 dan 657/ Desa Tambakoso Nomor E0011/KA-AS/Perm/VII-19 tanggal 25 Juli 2019 selanjutnya atas surat tersebut pihak BPN Sidoarjo memberikan jawaban dengan surat Nomor 2281/35.15/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 dan Surat Nomor 2282/35.15/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019, yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

- Buku Tanah terhadap SHM Nomor 931/desa Tambakoso telah dihapus dan diubah menjadi SHGB Nomor 413/Desa Tambakoso berdasarkan AJB Nomor 91/2019 tanggal 27 Maret 2019 dibuat dihadapan Sujayanto, S.H., M.M., selaku PPAT di Sidoarjo dan beralih menjadi atas nama PT. Kejayan Mas;
- Terhadap SHM Nomor 656/Desa Tambakoso telah berubah menjadi SHGB Nomor 414/Desa Tambakoso dan SHM Nomor 657/Desa Tambakoso telah berubah menjadi SHGB Nomor 415/Desa Tambakoso yang semula atas nama Elok Wahiba menjadi atas nama PT. Kejayan Mas berdasarkan AJB Nomor 91/2019 dan AJB Nomor 168/2019 tanggal 27 Juni 2019 dibuat dihadapan Sujayanto, S.H., M.M., selaku Notaris di Sidoarjo;
- Apabila AJB dibuat tanpa sepengetahuan dan tandatangan Miftahur Roiyan serta Elok Wahiba agar dibuktikan melalui penyidikan di laporan Kepolisian atau melalui gugatan di Pengadilan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mifhatur Roiyan dan Elok Wahiba mengalami kerugian sejumlah Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa AGUNG WIBOWO, pada tanggal 27 Maret 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Jl. A. Yani Nomor 161 Kecamatanamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 24 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 Saksi Miftahur Roihan membeli sebidang tanah SHM Nomor 931/Desa Tambakoso luas 57.741 M² yang terletak di Desa Tambakoso Kecamatanamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dari Hj Kafilah Supriati sebagaimana AJB Nomor 30/2015 tanggal 14 Juli 2015 dan pada tanggal 28 Juli 2015 Saksi Miftahur Roihan melakukan balik nama atas tanah tersebut. Selanjutnya ibu kandung Saksi Miftahur Roihan yang bernama Elok Wahiba membeli 2 (dua) bidang tanah yang letaknya berbatasan dengan SHM Nomor 931/Desa Tambakoso yaitu SHM Nomor 656/Desa Tambakoso luas 4.033 M² dan SHM Nomor 567/Desa Tambakoso luas 36.694 M² dari Hj. Kafilah Supriati dan 2 (dua) bidang tanah tersebut juga telah dilakukan balik nama menjadi atas nama Elok Wahiba;
- Bahwa pada bulan Januari 2015, PT. Sipoa Internasional bermaksud membeli 3 bidang tanah tersebut sebagaimana PPJB Nomor 05 dan 06 tanggal 15 Januari 2015 dibuat dihadapan Notaris Sumartini, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, dengan kesepakatan harga sebesar Rp198.740.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah), namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, PT. Sipoa Internasional gagal melakukan pembayaran atas 3 bidang tanah tersebut sehingga pada tanggal 1 September 2015 dibuatkan Akta Pembatalan Nomor 01 dan 02, selanjutnya dilakukan penjadwalan ulang masa pembayaran pembelian tanah tersebut, sehingga dibuatkan akta Nomor 03 dan 04 tanggal 1 September 2015 oleh Sumartini, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan PT Sipoa Internasional kembali gagal melakukan pembayaran, kemudian karena PT. Sipoa Internasional gagal melakukan pembayaran maka dilakukan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo namun berakhir dengan perdamaian pada tanggal 6 Desember 2017 sebagaimana Akte Penyelesaian Damai dengan pengakhiran perjanjian jual beli Nomor 01 tanggal 6 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Johannes Limardi Soenarjo, dengan kesepakatan bahwa PT Sipoa telah gagal bayar dan para pihak sepakat menunjuk Terdakwa Agung Wibowo sebagai pembeli prioritas atas 3 bidang tanah tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan perdamaian tersebut, Terdakwa meminta kepada Saksi Miftahur Roihan dan orang tua Saksi Miftahur Roihan yang bernama H. Musofaini untuk membuka rekening yang akan digunakan untuk pembayaran atas pembelian 3 bidang tanah tersebut, sehingga Saksi Miftahur Roihan dan

Halaman 25 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Musofaini bersedia membuka rekening sesuai permintaan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi Miftahur Roiyan dan H. Musofaini agar bersedia menyerahkan buku tabungan berikut kartu ATM dan Nomor PIN nya dengan alasan untuk memudahkan pengecekan bila ada pembeli yang tranfer dana pembelian dan untuk meyakinkan Saksi Miftahur Roiyan , Terdakwa menyerahkan 5 (lima) lembar cek Bank Mandiri total senilai Rp. 225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah), kemudian untuk lebih meyakinkan lagi, Terdakwa mengajak Saksi Miftahur Roiyan datang ke rumah Terdakwa di Perum Pepelegi Indah dan ditunjukkan tumpukan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam almari, padahal uang tersebut hanyalah uang mainan. Disamping itu Terdakwa juga meminta kepada Saksi Miftahur Roiyan agar menyerahkan 3 buku SHM Nomor 656, Nomor 657 dan Nomor 931 dengan alasan akan ada pembeli dan tranSaksi pembelian;

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017, Terdakwa mengajak Saksi Miftahur Roiyan bersama dengan orang tuanya (H. Musofaini dan Elok Wahiba) ke kantor Notaris Sriwati di Sidoarjo untuk menandatangani akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 60 dan Kuasa Menjual Nomor 61 tanggal 13 Desember 2017 tentang jual beli atas 2 (dua) bidang obyek tanah milik Elok Wahiba dengan pembeli atas nama Anthony Hartato Rusli, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 62 dan Kuasa Menjual Nomor 63 tanggal 13 Desember 2017 atas obyek atas nama Miftahur Roiyan dengan pembeli atas nama Muchsin Karli. Sebelum penandatanganan akte akte tersebut, sempat mempertanyakan karena pembeli bukan Terdakwa tetapi Anthony Hartato Rusli dan Muchsin Karli, tetapi Terdakwa meyakinkan Saksi Miftahur Roiyan dan orang tuanya (H. Musofaini dan Elok Wahiba) untuk tetap menandatangani draf perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut dengan alasan hal itu hanya formalitas karena Terdakwa dan pembeli adalah satu group;
- Bahwa pada tahun 2018, cek yang telah diberikan oleh Terdakwa hendak dicairkan oleh Saksi Miftahur Roiyan, tetapi tidak diperbolehkan Terdakwa dan dijanjikan akan diganti dengan pembayaran baru, sehingga Saksi Miftahur Roiyan percaya dan tidak mencairkan cek tersebut. Ketika jatuh tempo cek tersebut, Terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018, Saksi Miftahur Roiyan dan orang tuanya (H. Musofaini dan Elok Wahiba) mengirimkan somasi kepada Terdakwa melalui pengacara Andi Fajar Yulianto, SH dan Yanto, SH perihal peringatan I terkait

Halaman 26 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

progres/tindak lanjut jual beli dan meminta pembayaran lunas hingga bulan Agustus 2018, selanjutnya atas surat peringatan I tersebut, pada tanggal 16 Juli 2018 Terdakwa memberikan jawaban dan menyatakan mengundurkan diri sebagai pembeli atas obyek tanah dimaksud sehingga pada tanggal 10 Januari 2019 dibuatkan akta persetujuan pembatalan Nomor 77 tanggal 10 Januari 2019 dibuat dan ditandatangani dihadapan Sujayanto, S.H., M.M., Notaris di Sidoarjo, pembatalan atas PPJB Nomor 60 dan Kuasa Menjual Nomor 61 serta akte persetujuan Pembatalan Nomor 76 tanggal 10 Januari 2019 dibuat dan ditandatangani dihadapan Sujayanto, S.H., M.M., Notaris di Sidoarjo tentang pembatalan atas PPJB Nomor 62 dan Kuasa Menjual Nomor 63 dan ke 3 SHM seolah olah asli dikembalikan Terdakwa kepada H. Musofaini yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi Miftahur Roiyan;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 656, Nomor 657 dan Nomor 931 yang diserahkan kepada H. Musofaini tersebut ternyata bukan SHM yang asli karena merupakan SHM yang dibuat oleh H. Achmad Sujai (Alm) atas permintaan Terdakwa dengan tujuan untuk mengelabui H. Musofaini yang meminta ketiga SHM tersebut dikembalikan kepadanya;
- Bahwa pada bulan Juli 2019, Saksi Miftahur Roiyan mengajukan permohonan pengukuran ulang atas bidang tanah tersebut kepada Kepala BPN Sidoarjo, namun tidak dikabulkan karena atas ketiga bidang tanah tersebut telah beralih menjadi SHGB atas nama PT. Kejayan Mas, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2019, Saksi Miftahur Roiyan bersama pengacaranya yang bernama Yanto, S.H., berusaha mencairkan 5 (lima) lembar cek yang telah diberikan oleh Terdakwa di Bank BCA Gateway KCP Sidoarjo, yaitu:

- Cek Nomor HC 330276 tanggal 24 Agustus 2018 senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
- Cek No HC 330277 tanggal 24 September 2018 senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah);
- Cek No HC 330278 tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- Cek Nomor HC 330279 tanggal 24 Nopember 2018 senilai Rp50.000.000.000,-00 (lima puluh milyar rupiah);
- Cek Nomor HC 330280 tanggal 24 Desember 2018 senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);

Namun ditolak secara lisan karena sudah kedaluwarsa;

Halaman 27 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Miftahur Roiyan melalui pengacaranya yang bernama Agoes Soeseno, S.H., M.M., mengajukan penjelasan pencatatan peralihan hak dalam sertifikat Nomor 931/Desa Tambakoso dengan surat Nomor E0010/KA-AS/Perm/VII-19 tanggal 25 Juli 2019 dan permohonan penjelasan pencatatan peralihan hak dalam sertifikat Nomor 656 dan 657/ Desa Tambakoso Nomor E0011/KA-AS/Perm/VII-19 tanggal 25 Juli 2019 selanjutnya atas surat tersebut pihak BPN Sidoarjo memberikan jawaban dengan surat Nomor 2281/35.15/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 dan Surat Nomor 2282/35.15/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019, yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:
 - Buku Tanah terhadap SHM Nomor 931/desa Tambakoso telah dihapus dan diubah menjadi SHGB Nomor 413/Desa Tambakoso berdasarkan AJB Nomor 91/2019 tanggal 27 Maret 2019 dibuat dihadapan Sujayanto, S.H., M.M., selaku PPAT di Sidoarjo dan beralih menjadi atas nama PT. Kejayan Mas;
 - Terhadap SHM Nomor 656/Desa Tambakoso telah berubah menjadi SHGB Nomor 414/Desa Tambakoso dan SHM Nomor 657/Desa Tambakoso telah berubah menjadi SHGB Nomor 415/Desa Tambakoso yang semula atas nama Elok Wahiba menjadi atas nama PT. Kejayan Mas berdasarkan AJB Nomor 91/2019 dan AJB Nomor 168/2019 tanggal 27 Juni 2019 dibuat dihadapan Sujayanto, S.H., M.M., selaku Notaris di Sidoarjo;
 - Apabila AJB dibuat tanpa sepengetahuan dan tandatangan Miftahur Roiyan serta Elok Wahiba agar dibuktikan melalui penyidikan di laporan Kepolisian atau melalui gugatan di Pengadilan;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Mifhatur Roiyan dan Elok Wahiba mengalami kerugian sejumlah Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 236/Pid.B/2021/PN Sda tanggal 6 Mei 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa AGUNG WIBOWO tersebut tidak diterima;

Halaman 28 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda atas nama Terdakwa AGUNG WIBOWO tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MIFTAHUR ROIYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kenal sebelumnya dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung almarhum H. MUSOFAINI dan ELOK WAHIBA dan Saksi memiliki sebidang tanah di Desa Tambakoso Kecamatan. Waru Kab. Sidoarjo dengan bukti hak berupa SHM Nomor 931/Desa Tambakoso luas 57.741 M² yang diperoleh dengan cara membeli dari Hj. KAFILAH SUPRIATI pada tanggal 24 Juli 2015 sebagaimana AJB Nomor 30/2015 tanggal 24 Juli 2015 dan pada tanggal 28 Juli 2015 dilakukan balik nama menjadi atas nama Saksi (MIFTAHUR ROIYAN);
- Bahwa ibu kandung Saksi memiliki 2 bidang tanah yaitu SHM Nomor 656/Desa Tambakoso luas 4.033 m² dan SHM Nomor 657/Desa Tambakoso luas 36.694 m² dibeli juga dari Hj. KAFILAH SUPRIATI dan 2 bidang telah dibalik nama menjadi atas nama ELOK WAHIBA dan letak titiknya berbatasan dengan SHM 931 milik Saksi;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2015 obyek 3 bidang tanah tersebut akan dibeli oleh PT Sipoa Internasional dengan akta PPJB Nomor 05 dan 06 tanggal 15 Januari 2015 dibuat di hadapan Sumartini, S.H., M.kn., Notaris di Sidoarjo, dengan harga Rp198.740.000.000,00 (seratus sembilan puluh delapan Milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan uang muka Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah)..
- Bahwa terhadap jual beli dimaksud PT. Sipoa Internasional Gagal Bayar sehingga dibuat Akta Pembatalan Nomor 01 dan 02 masing-masing tanggal 1 September 2015, selanjutnya dibuat pembaharuan dengan dibuat akta No 03 dan 04 tanggal 01 September 2015 dibuat oleh SUMARTINI, S.H, M.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo, yang intinya menyatakan bahwa ada penjadwalan ulang masa pembayaran.Tetapi karena PT. Sipoa Internasional kembali gagal bayar maka dilakukan Gugatan Wanprestasi sebagaimana perkara dengan Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sda dan pada tanggal 6 Desember 2017

Halaman 29 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Akta Penyelesaian Damai dengan Pengakhiran Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 6 Desember 2017 yang dibuat dihadapan Notaris JOHANES LIMARDI SOENARJO, dengan kesepakatan bahwa PT. SIPOA telah gagal bayar dan selanjutnya para pihak sepakat menunjuk Terdakwa AGUNG WIBOWO sebagai pembeli prioritas atas 3 bidang tanah tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Desember 2017, Saksi diberitahu oleh almarhum bapak Saksi (H. MUSOFAINI) bahwa H. MUSOFAINI telah membuka rekening untuk pembayaran atas tiga bidang tanah tersebut, namun buku tabungan berikut Nomor PIN dan kartu ATM-nya dikuasai oleh Terdakwa AGUNG WIBOWO dan Saksi juga mengalami hal yang sama, dengan dalih Terdakwa AGUNG WIBOWO supaya memudahkan pengecekan bila ada penjual yang transfer dana pembelian dan supaya Saksi lebih percaya lagi, Terdakwa memberi 5 (lima) lembar cek Bank Mandiri total senilai Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah) kepada Saksi dan Saksi diajak kerumah AGUNG WIBOWO di Perum Pepelegi Indah dan ditunjukan uang pecahan seratus ribu rupiah satu almari dan Terdakwa meminta Saksi menyerahkan 3 buku SHM 456, 457 dan 931 kepada Terdakwa AGUNG WIBOWO dengan alasan ada pembeli;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 Saksi bersama-sama H. MUSOFAINI almarhum, dan Saksi ELOK WAHIBA diajak oleh Terdakwa AGUNG WIBOWO ke kantor Notaris SRIWATI di Sidoarjo dan Saksi disuruh menandatangani Akta PPJB Nomor 60 dan Kuasa Menjual Nomor 61 tanggal 13 Desember 2017 tentang jual beli atas 2 bidang obyek tanah milik ELOK WAHIBA dengan pembeli an. ANTHONY HARTATO RUSLI, PPJB Nomor 62 dan Kuasa Menjual 63 tanggal 13 Desember 2017 terhadap obyek atas nama Saksi sendiri dengan pembeli an. MUHCHIN KARLI;
- Bahwa Saksi bersama dengan pengacara an. YANTO, S.H., pernah mencairkan 5 (lima) cek yg diberi oleh AGUNG WIBOWO Di Bank BCA Gateway KCP Sidoarjo antara lain, akan tetapi tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya, yaitu:
 - CEK Nomor HC 330276 tanggal 24 Agustus 2018 senilai Rp25.000.000.000,00 (duapuluh lima milyar rupiah);.
 - CEK Nomor HC 330277 tanggal 24 September 2018 senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyarrupiah).
 - CEK Nomor HC 330278 tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Halaman 30 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CEK Nomor HC 330279 tanggal 24 Nopember 2018 senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah);
- CEK Nomor HC 330280 tanggal 24 Desember 2018 senilai Rp25.000.000.000,00 (duapuluh lima milyar rupiah);
- Bahwa tanggal 6 Juli 2018, Saksi beserta ibu Saksi ELOK WAHIBA dan ayah Saksi H. MUSOFAINI almarhum bersurat kepada Terdakwa AGUNG WIBOWO melalui pengacara ANDI FAJAR YULIANTO, S.H. dan YANTO, S.H., perihal Peringatan I kepada Sdr. AGUNG WIBOWO terkait progres tindaklanjut jual beli dan meminta pembayaran lunas hingga bulan Agustus 2018. Dan surat tersebut dijawab oleh pihak AGUNG WIBOWO pada tanggal 16 Juli 2018 bahwa Terdakwa mengundurkan diri sebagai pembeli atas obyek tanah dimaksud;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 dibuat Akta Persetujuan Pembatalan Nomor 77 tanggal 10 Januari 2019 dan ditandatangani dihadapan SUJAYANTO, S.H., M.M., Notaris di Sidoarjo pembatalan atas PPJB Nomor 60 dan kuasa menjual Nomor 61 serta Akta Persetujuan Pembatalan Nomor 76 tanggal 10 Januari 2019 dibuat dan ditandatangani dihadapan SUJAYANTO, S.H., M.M., Notaris di Sidoarjo tentang pembatalan atas PPJB Nomor 62 dan kuasa menjual Nomor 63 dan ke 3 SHM asli dikembalikan oleh AGUNG WIBOWO kepada almarhum bapak Saksi dan selanjutnya oleh H. MUSOFAINI, SHM-SHM tersebut diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa Sekitar bulan Juli 2019 Saksi mengajukan permohonan pengukuran ulang atas bidang tanah tersebut untuk mengetahui luasannya kepada Ka BPN Sidoarjo, namun tidak dikabulkan karena atas ketiga bidang tanah tersebut telah beralih menjadi SHGB an. PT. KEJAYAN MAS;
- Bahwa Saksi melalui pengacaranya yaitu sdr. AGOES SOESENSO, S.H., M.M., mengajukan penjelasan pencatatan peralihan hak dalam sertifikat Nomor 931/Desa Tambakoso dengan surat Nomor E0010/KA-AS/Perm/VII-19 tanggal 25 Juli 2019 dan permohonan penjelasan pencatatan peralihan hak dalam sertifikat Nomor 656 dan 657/ Desa Tambakoso Nomor E0011/KA-AS/Perm/VII-19 tanggal 25 Juli 2019 dan telah dijawab oleh Ka. BPN Sidoarjo dengan Surat Nomor 2281/35.15/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 dan Surat Nomor 2282/35.15/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 yg intinya dengan penjelasan bahwa:
 - Berdasarkan buku tanah terhadap SHM Nomor 931/Desa Tambakoso telah dihapus dan diubah menjadi SHGB Nomor 413/Desa Tambakoso berdasarkan AJB Nomor 91/2019 tanggal 27 Maret 2019 dibuat dihadapan

Halaman 31 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUJAYANTO, S.H., M.M., selaku PPAT di Sidoarjo dan beralih menjadi an. PT. KEJAYAN MAS;

- Terhadap SHM Nomor 656 telah berubah menjadi SHGB Nomor 414/Desa Tambakoso dan SHM Nomor 657/Desa Tambakoso telah berubah menjadi SHGB Nomor 415/Desa Tambakoso yang semula bernama ELOK WAHIBA menjadi an. PT. KEJAYAN MAS berdasarkan AJB Nomor 91/2019 dan AJB Nomor 168/2019 tanggal 27 Juni 2019 dibuat dihadapan SUJAYANTO, S.H., M.M., selaku PPAT di Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani perjanjian ikatan jual beli tertanggal 11 Januari 2019, dan Saksi hanya sekali datang ke Notaris Sujayanto yaitu tanggal 10 Januari 2019 untuk pembatalan perjanjian ikatan jual beli yang dibuat di Notaris SRIWATI;
- Bahwa hingga saat ini yg menguasai fisik 3 bidang tanah dimaksud adalah Saksi dengan cara dipagar keliling dengan bangunan pos jaga, kandang kambing dan rumah yg Saksi sewakan kepada pihak lain;
- Bahwa Saksi hanya sekali datang ke Notaris SUJAYANTO, S.H., pada tanggal 10 Januari 2019 utk tanda tangan akta pembatalan saja dan ada sekitar 12 orang yang hadir yaitu Saksi, Sdr. H. MUSOFAINI almarhum, Sdr. ELOK WAHIBA, Terdakwa. AGUNG WIBOWO, Sdr. ANTHONY KARLI, Sdr. MUHCIN KARLI, Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.. karyawan notaris sebanyak 3 orang perempuan dan 1 orang laki-laki;
- Bahwa Pada tanggal 11 Januari 2019 Saksi berada di tambak bersama teman Saksi;
- Bahwa Notaris tidak menjelaskan ada akta pengikatan jual beli dengan PT. KEJAYAN MAS, hanya menyuruh membaca akta yang setelah Saksi baca adalah akta pembatalan jual beli;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekitar tahun 2018 Saksi pernah dibelikan sepeda motor oleh AGUNG WIBOWO yaitu 1 unit. sepeda motor HONDA VARIO 150 Nomor Pol. W-6595-UC Noka: MH1KF1127JK468997, Nosin: KF11E2462318 an.. MIFTAHUR ROIYA Npada Februari 2018, untuk hadiah, namun hadiah dalam rangka apa Saksi tidak tahu, Saksi tidak tahu kalau sepeda tersebut dibelikan AGUNG WIBOWO karena Abah H. MUSOFAINI tidak pernah cerita, dan Saksi baru tahu setelah mendapat informasi dari penyidik, selanjutnya sepeda motor tersebut telah disita;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi merasa dirugikan lebih kurang Rp225.000.000.000,00 (dua rtus duapuluh lima milyar) dan Saksi menuntut agar Terdakwa dihukum sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 32 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

2. **MOHAMAD MUAMAL HAMIDI NUR**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan juga tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah putra kandung (anak ke-5) dari H. KASMUDI, S.E., M.Ak;
 - Bahwa kondisi kesehatan Bapak Saksi yang bernama H. KASMUDI, S.E., M.Ak saat ini sedang sakit stroke, jantung berfungsi 22%, Sehingga tidak memungkinkan untuk dimintai keterangan lagi oleh penyidik serta melakukan pemindahbukuan dana di rekeningnya di BCA KCP Gresik.
 - Bahwa H. KASMUDI memberi kuasa kepada Saksi untuk melakukan pemindah bukuan dana sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 9 Februari 2021 selanjutnya terhadap dana tersebut dilakukan penyitaan dan langsung dipindah bukuan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

3. **H. ARIS SUGIANTO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kenal sebelumnya dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai makelar atau perantara jual beli tanah dan mengenal Terdakwa sejak tahun 2016 dikenalkan oleh MIFTAHUR ROIYAN.
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli SHM 656 dan 657 an. ELOK WAHIBA dan SHM 931 an. MIFTAHUR ROIYAN yang akan dibeli oleh AGUNG WIBOWO berdasarkan surat pernyataan tanggal 8 Desember 2018 yang mana sebelumnya tanah tersebut akan dibeli oleh PT. SIPOA, namun tidak bisa melanjutkan pembayarannya kemudian dibatalkan jual belinya di Notaris SUMARTINI, S.H.;
- Bahwa karena dibatalkan selanjutnya Notaris SUMARTINI, S.H., meminta biaya pengecekan maupun pembuatan akta senilai Rp200.000.000.00 dan sudah dibayarkan oleh AGUNG WIBOWO melalui Saksi berdasarkan bukti pembayaran lunas tanggal 12 Februari 2018. Setelah dibayar, selanjutnya sertifikat diambil kembali oleh H. MUSOFAINI bersama 11 (sebelas) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara SerahTerima Sertifikat yang dibuat dan diserahkan tanggal 28 November 2017;

- Bahwa Saksi mengetahui MIFTAHUR ROIYAN memiliki tanah di Desa Tambakoso sebagaimana SHM 931/DesaTambakoso an. MIFTAHUR ROIYAN yg dibeli dari Hj. KAFILAH SUPRIATI. ELOK WAHIBA memiliki tanah di DesaTambakoso sebagaimana SHM 656/DesaTambakoso dan SHM 657/DesaTamakoso an. ELOK WAHIBA yg dibeli dari MUHAMMAD LUTFI EFENDI;
- Bahwa Saksi mengetahui saat ini obyek tanah tersebut sudah menjadi SHGB an. PT. KEJAYAN MAS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan dari SHM an. ELOK WAHIBA dan MIFATHUR ROIYAN hingga menjadi SHGB an. PT. KEJAYAN MAS, Saksi hanya mengetahui terkait transaksi dengan PT. SIPOA, dimana saat PT. SIPOA gagal bayar, AGUNG WIBOWO mengatakan akan membeli tanah dari PT SIPOA yg selanjutnya akan dikerjasamakan dgn PT. SIPOA dimana hasilnya akan dibagi 50:50;
- Bahwa Saksi mengetahui uang muka yang telah diterima oleh H MUSOFAINI dari PT. SIPOA sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah) telah dikembalikan dan diterima oleh BUDI SANTOSO dari PT. SIPOA.;
- Bahwa Saksi pernah menerima tranfer dari Terdakwa uang sebesar Rp170.000.000,00. untuk keperluan pengurusan surat surat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul uang yang ditransfer Terdakwa AGUNG WIBOWO kepada Saksi sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut, sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa AGUNG WIBOWO adalah orang kaya yang mana Saksi pernah diajak kerumahnya di Desa Pepelegi dan ditunjukkan tumpukan uang satu kamar.
- Bahwa Uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk pengurusan perkara keperdataan dengan pihak UBAYA terkait dengan masalah tanah SHM Nomor 15/Kel. Gununganyar Tambak.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

4. **ANTHONY HARTATO RUSLI, BBA.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kenal sebelumnya dengan Terdakwa, akan tetapi antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 34 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anak dari Saksi MUHCIN KARLI dan sejak tahun 2013 s/d sekarang menjabat sebagai Dirut PT. Meiko Abadi, bergerak di bidang usaha perdagangan, jasa, pegudangan, ruko dan developer;
- Bahwa Sejak tanggal 16 September 2019 hingga sekarang Saksi diangkat sebagai Direktur PT. Kejayan Mas bergerak dibidang yang sama dengan PT. Meiko Abadi;
- Bahwa sekitar akhir bulan November 2017 Saksi ditawarkan oleh teman Saksi yang bernama HENDRA PUNTADEWA, ALEX CANDRA dan AGUNG untuk membeli tanah milik keluarga H MUSOFAINI yaitu SHM Nomor 931 an. MIFTAHUR ROIYAN, SHM Nomor 656 dan 657 an. ELOK WAHIBA dan Saksi diajak Sdr. ALEX kelokasi tanah di Desa Tambakoso, bertemu dengan Terdakwa AGUNG WIBOWO yang mengaku kepercayaan pemilik tanah;
- Bahwa Saksi sepakat dengan AGUNG WIBOWO untuk membeli tanah dimaksud dengan harga keseluruhan Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) termasuk pajak pembelian dan meminta ditunjukkan foto copy SHM nya dan selanjutnya Saksi menyiapkan proses jual beli di Notaris SRIWATI, S.H., M. Hum untuk di cekking ke BPN lebih dulu;
- Bahwa tanggal 13 Desember 2017, Saksi bertemu dan mengenal MIFTAHUR ROIYAN dan ELOK WAHIBA di Kantor Notaris SRIWATI, ketika tandatangan Akta PPJB dan Kuasa Jual atas obyek tanah 3 SHM tersebut, yaitu:
 - a. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 60 dan Akta Kuasa menjual Nomor 61 dengan harga Rp18.700.000.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus juta rupiah) atas obyek tanah SHM 656 dan 657/Desa Tambakoso dengan penjual sdr. ELOK WAHIBA dan pembeli Saksi sendiri;
 - b. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 62 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 63 terhadap obyek tanah SHM 931/Desa Tambaoso an. MIFTAHUR ROIYAN dengan harga Rp26.300.000.000,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus juta rupiah) dengan pembeli MUCHCIN KARLI;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, Saksi memmerintahkan staf legal PT. Kejayan Mas (Sdri. WIWIN) mengambil asli 3 SHM dari Notaris SRIWATI, selanjutnya disimpan di kantor PT. Kejayan Mas yang beralamat di Ruko Surya Inti Permata Juanda A-19 dan 20, Sidoarjo;
- Bahwa Saksi dan ayah Saksi (Sdr. MUHCHIN CARLI) sepakat terhadap 3 bidang tanah tersebut akan digunakan untuk perumahan dan rusun, sehingga terhadap akta PPJB dan Kuasa Jual tersebut dibatalkan dan selanjutnya sebagai pembeli bukan lagi perorangan melainkan badan hukum yaitu PT.

Halaman 35 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejayan Mas dan Akta Pembatalan serta perubahan sepakat di buat dihadapan SUJAYANTO, S.H., Notaris di Sidoarjo pada tanggal 10 dan 11 Januari 2019 sebagaimana berikut:

- a. Akta Pembatalan Nomor 76, membatalkan Akta Nomor 62 dan Akta Nomor 63.
- b. Akta Pembatalan Nomor 77, membatalkan Akta Nomor 60 dan Akta Nomor 61.
- c. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 78 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 79, dengan harga Rp1.791.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- d. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 80 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 81, dengan harga Rp16.284.000.000,00 (enam belas milyar dua ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- e. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 82 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 83, dengan harga Rp25.625.000.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa penandatanganan akta 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 dan 83 tersebut di atas, dilakukan 1 hari yang sama, dengan penanggalan berbeda karena PT. Kejayan Mas saat tandatangan ada dokumen yang kurang, dan baru diserahkan pada tanggal 11 Januari 2019;
- Bahwa Selanjutnya dibuat AJB di hadapan SUJAYANTO, S.H., selaku PPAT Sidoarjo pada tanggal 27 Maret 2019 sebagai berikut:
 - a. Akta Jual Beli Nomor 90 tanggal 27 Maret 2019 mendasari Akta Nomor 80 dan Nomor 81, tanggal 11 Januari 2019;
 - b. Akta Jual Beli Nomor 91, tanggal 27 Maret 2019 mendasari Akta Nomor 82 dan Nomor 83, tanggal 11 Januari 2019;
 - c. Akta Jual Beli Nomor 168, tanggal 27 Juni 2019, mendasari Akta Nomor 78 dan Nomor 79, tanggal 11 Januari 2019;
- Bahwa PT. Kejayan Mas melakukan pembayaran terhadap obyek tanah dimaksud secara bertahap sebanyak 10 kali yaitu:
 - a. 14 Desember 2017, dari rekening BTPN an. PT. Meiko Abadi Nomor 00253001089 ke rekening BCA an. MIFTAHUR ROIYAN Nomor 2160732540 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. 14 Desember 2017, dari rekening OCBC NISP an. PT. Meiko Abadi Nomor 1050055217 ke rekening BCA an. MIFTAHUR ROIYAN Nomor 2160732540 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Halaman 36 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 14 Desember 2017, dari rekening OCBC NISP an. PT. Meiko Abadi Nomor 1050055217 ke rekening BCA an. H. MUSOFAINI Nomor 4297313354 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- d. 14 Desember 2017, dari rekening BTPN an. PT. Meiko Abadi Nomor 00253001089 ke rekening BCA an. H. MUSOFAINI Nomor 4297313354 senilai Rp6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah);
- e. 10 Januari 2018, dari rekening OCBC NISP an. PT. Meiko Abadi Nomor 1050055217 ke rekening BCA an. H. MUSOFAINI Nomor 4297313354 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- f. 10 Januari 2019, dari rekening BCA an. PT. Kejayan Mas Nomor 6670997799 ke rekening BCA an. H. MUSOFAINI Nomor 4297313354 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- g. 28 Januari 2019, dari rekening BTPN an. PT. Meiko Abadi Nomor 00253001089 ke rekening BCA an. H. MUSOFAINI Nomor 4297313354 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- h. 28 Januari 2019, dari rekening OCBC NISP an. PT. Meiko Abadi Nomor 1050055217 ke rekening BCA an. H. MUSOFAINI Nomor 4297313354 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- i. 8 April 2019, dari rekening BCA an. MUHCHIN KARLI Nomor 6670410500 ke rekening BCA an. H. MUSOFAINI Nomor 4297313354 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- j. 25 April 2019, dari rekening Bank Permata Nomor 0702127807 ke rekening BCA an. H. MUSOFAINI Nomor 4297313354 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa selanjutnya asli 3 SHM diserahkan kepada Notaris SUJAYANTO guna pengurusan izin lokasi dan perubahan atas SHM kemudian Pihak PT. Kejayan Mas telah menerima 3 SHM tersebut dari Notaris SUJAYANTO menjadi SHGB atas nama PT. Kejayan Mas yaitu:
 - a. SHM Nomor 656 luas 4.033 m² an. Ny. ELOK WAHIBA, menjadi SHGB Nomor 415 luas 4.033 m² an. PT. Kejayan Mas;
 - b. SHM Nomor 657 luas 36.694 m² an. Ny. ELOK WAHIBA, menjadi SHGB Nomor 414 luas 36.694 m² an. PT. Kejayan Mas;
 - c. SHM Nomor 931 luas 57.741 m² an. MIFTAHUR ROIYAN menjadi SHGB Nomor 413 luas 57.741 m² an. PT. Kejayan Mas;
- Bahwa Terdakwa AGUNG WIBOWO menawarkan harga 3 bidang tanah tersebut senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) namun belum ada kesepakatan;

Halaman 37 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap kali tandatangan di Notaris Terdakwa hadir bersama pihak penjual;
- Bahwa Saat tandatangan akta di kantor Notaris SRIWATI, terlihat Sdr. AGUNG WIBOWO berdiskusi dengan pihak penjual yang selanjutnya disampaikan kepada Saksi di depan Notaris terkait dengan jumlah nominal berapa yang ditransfer ke MIFTAHUR ROIYAN sebesar Rp15.000.000.000,00. dan H MUSOFAINI sebesar Rp18.700.000.000,00, serta sisanya setelah pengurusan izin lokasi akan dibayar secara lunas ke H MUSOFAINI. Saksi menanyakan kepada pihak penjual kenapa tidak ke ELOK WAHIBA, dijawab Sdr. H MUSOFAINI bahwa ELOK WAHIBA tidak memiliki rekening. Selanjutnya Sdr. AGUNG WIBOWO menyatakan tidak apa-apa ditransfer ke rekening H MUSOFAINI saja, lalu Sdr. H MUSOFAINI menyampaikan Nomor rekening miliknya dan milik Sdr. M IFTAHUR ROIYAN;
- Bahwa tidak ada pembicaraan mengenai dana talangan dalam jual beli tanah tersebut;
- Bahwa jual beli tanah tersebut adalah jual lepas tidak ada hak untuk membeli kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagian dimana pembayaran yang dilakukan adalah dana talangan dan bukan jual beli;

5. **RONALD TAMTOMO KARLI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kenal sebelumnya dengan Terdakwa, akan tetapi antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa sejak tahun 2008 s/d sekarang Saksi diangkat sebagai Komisaris PT. Meiko Abadi yang bergerak dalam bidang property, demikian juga di PT. Kejayan Mas Saksi sebagai Direktur Utama sejak 2008 sampai sekarang, bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa. Dengan tugas dan tanggung jawab di PT. Meiko Abadi sebagai pengawas perusahaan; di PT. Kejayan Mas sebagai pengawas dan melakukan pembebasan lahan yang menjadi tanggungjawab Perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 11 Jan 2019 Saksi telah membeli tanah milik ELOK WAHIBA dan MIFTAHUR ROIYAN sesuai Akta Jual Beli Nomor 78, Nomor 80 dan Nomor 82 yang dibuat di kantor Notaris SUJAYANTO, S.H., di Sidoarjo. Letak tanah tersebut di Desa Tambakoso Kecamatan Waru

Halaman 38 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo dengan luas tanah sesuai dengan data dalam Sertifikat kurang lebih seluruhnya seluas 10 Ha;

- Bahwa Bukti kepemilikan yang dimiliki atas 3 tanah tersebut adalah SHM Nomor 931 luas 57.741 M² atas Nama MIFTAHUR ROIYAN, SHM Nomor 657 luas 36.694 M² atas Nama Nyonya ELOK WAHIBA, dan SHM Nomor 656 luas 4.033 M² atas Nama Nyonya ELOK WAHIBA;
 - Bahwa Saksi tidak mengikuti proses jual beli dengan pemilik tanah, yang mengikuti prosesnya adalah adik Saksi yang bernama ANTHONY HARTATO RUSLI dengan para pihak pemilik tanah Sdri. ELOK WAHIBA dan MIFTAHUR ROIYAN. Kemudian pada saat akan dilangsungkannya pembuatan akta jual beli di kantor notaris, baru Saksi hadir untuk menandatangani akta jual beli tersebut di kantor Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M., alamat kantornya di Jalan Gedangan Sidoarjo;
 - Bahwa akta-akta yang dibuat adalah:
 - a. Akta jual beli Nomor 78 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 79;
 - b. Akta jual beli Nomor 80 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 81;
 - c. Akta jual beli Nomor 82 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 83;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Siapakah yang menunjuk Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M., pada waktu pembuatan akta jual beli dan kuasa menjual waktu itu, yang lebih tahu adalah adik Saksi (ANTHONY);
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan Saksi ELOK WAHIBA maupun MIFTAHUR ROIYAN, bertemu pada waktu di kantor notaris tanggal 11 Januari 2019 demikian juga dengan H. MUSOFAINI, ANTHONY dan AGUNG WIBOWO;
 - Bahwa harga tanah tersebut secara keseluruhan Rp45.000.000.000,00 tetapi pembayaran Saksi sebesar Rp43.700.000.000,00 karena dikurangi sekalian pembayaran pajak pajaknya;
 - Bahwa tidak benar sama sekali jual beli tanah tersebut adalah dana talangan, tetapi jual beli lepas dan tidak ada perjanjian membeli kembali;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagian dimana pembayaran yang dilakukan adalah merupakan dana talangan dan bukan untuk jual beli;

6. **HENDRA PUNTADEWA SAKTI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kenal sebelumnya dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 39 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2017 Saksi menjadi perantara jual beli tanah antara ANTHONY HARTATO RUSLI dan MUHCHIN KARLI (selaku pembeli) dengan MIFTAHUR ROIYAN dan ELOK WAHIBA (selaku penjual);
 - Bahwa bulan November 2017 Saksi mendapat informasi dari Sdr. LILIA alias LIDIA dan ALEX CANDRA (rekan sesama broker) bahwa ada bidang tanah seluas ± 10 Ha di Tambakoso dijual dengan harga Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) yang terdiri atas 3 sertifikat, selanjutnya ditawarkan kepada ANTHONY HARTATO RUSLI dan ANTHONY HARTATO RUSLI mengajak untuk survey lokasi dan menawar seharga Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) dan sekitar bulan Desember 2017 Saksi mengetahui para pihak sepakat dan Saksi diajak ke Notaris SRIWATI, S.H., untuk menyaksikan proses penandatanganan akta terkait jual beli;
 - Bahwa Setelah penandatanganan akta, Saksi menyaksikan bahwa ANTHONY HARTATO RUSLI melakukan pembayaran tanah sekaligus komisi untuk broker dengan cara transfer di Bank BCA Juanda, namun Saksi tidak mengetahui jumlah yang ditransfer;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan AGUNG WIBOWO dengan pihak penjual (Sdr. MIFTAHUR ROIYAN dan istri bersama Sdr. H MUSOFAINI dan Sdr. ELOK WAHIBA), serta hubungannya dengan pihak pembeli (Sdr. ANTHONY HARTATO RUSLI dan Sdr. MUHCHIN KARLI). Yang jelas, setahu Saksi AGUNG WIBOWO berhubungan sangat dekat dengan pihak penjual (Sdr. MIFTAHUR ROIYAN dan istri bersama Sdr. H MUSOFAINI dan Sdr. ELOK WAHIBA);
 - Bahwa Saksi adalah pihak yang mengenalkan Sdr. LIDIA dan ALEX CANDRA kepada ANTHONY HARTATO RUSLI;
 - Bahwa kesepakatan para broker dan ANTHONY AHRTATO RUSLI yang membayar komisi adalah pihak pembeli sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibagi kepada 3 orang;
 - Bahwa saat itu setahu Saksi jual beli tanah lepas dan tidak ada pembicaraan atau perjanjian dapat dibeli kembali;
 - Bahwa saat itu juga tidak ada pembicaraan mengenai dana talangan;
 - Bahwa setahu Saksi tanah ditawarkan Rp100.000.000.000,00 tidak pernah ada angka penawaran lebih dari itu;
 - Bahwa kesepakatan harganya adalah Rp 45.000.000.000,00;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan menaruh keberatan sebagian, pembayaran yang dilakukan adalah merupakan dana talangan;

Halaman 40 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **SRIWATI, S.H., M. Hum.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kenal sebelumnya dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- sejak tanggal 20 Juli 1999 sampai dengan saat ini menjabat sebagai Notaris di Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengenal H. MUSOFAINI dan AGUNG WIBOWO sejak tanggal 4 Desember 2017 saat menyerahkan asli sertifikat;
- Bahwa Saksi mengenal MIFTAHUR ROIYAN dan ELOK WAHIBA saat penandatanganan akta pada tanggal 13 Desember 2017;
- Bahwa Saksi mengenal MUHCHIN KARLI, ANTHONY HARTATO RUSLI dan RONALD TAMTOMO KARLI sejak tahun 2015, dalam pembuatan akta di hadapan Saksi selaku Notaris/PPAT dan Anthony sekeluarga memang langganan kantor Notaris Saksi jika akan membuat akta jual beli tanah;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2017 H. MUSOFAINI dan AGUNG WIBOWO datang kepada Saksi membawa asli SHM 656, 657 dan 931 dan mengatakan akan menjual kepada MUHCHIN KARLI dan ANTHONY HARTATO RUSLI;
- Bahwa tanggal 5 Desember 2017, Saksi melakukan ceking terhadap SHM Nomor 656, SHM Nomor 657 dan SHM Nomor 931, dan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dinyatakan bahwa telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017, MIFTAHUR ROIYAN, YULIANA, ELOK WAHIBA, H. MUSOFAINI, MUHCHIN KARLI, ANTHONY HARTATO RUSLI dan AGUNG WIBOWO datang kekantor Saksi dalam rangka melakukan tandatangan pada minute akta sebagai berikut:
 - a. Akta PPJB Nomor 60 dan Kuasa Nomor 61, antara ELOK WAHIBA (penjual/pemberi) dengan ANTHONY HARTATO RUSLI (pembeli/penerima), atas SHM Nomor 656 dan SHM Nomor 657 dengan kesepakatan harga sebesar Rp18.700.000.000,00;
 - b. Akta PPJB Nomor 62 dan Kuasa Nomor 63, antara MIFTAHUR ROIYAN (penjual/pemberi) dengan MUHCHIN KARLI (pembeli/penerima), atas SHM Nomor 931 dengan kesepakatan harga sebesar Rp26.300.000.000,00;
- Bahwa Saksi membuat Akta tersebut atas permintaan sdr. ANTHONY HARTATO RUSLI dan MUHCHIN KARLI dan pada saat penandatanganan

Halaman 41 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang AGUNG WIBOWO, sepengetahuan Saksi adalah perantara dari pihak penjual;

- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018, asli SHM Nomor 656, SHM Nomor 657 dan SHM Nomor 931 diambil oleh Sdr. WIWIN (PT. MEIKO ABADI), atas permintaan sdr. ANTHONY HARTATO RUSLI;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan SHM dimaksud kepada MIFTAHUR ROIYAN, AGUNG WIBOWO, MUSOFAINI dan atau ELOK WAHIBA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pembuatan akte tersebut Terdakwa ikut datang atau tidak tetapi yang masuk kedalam ruangan hanya para pihak saja;
- Bahwa semua staf di kantor Saksi adalah perempuan tidak ada laki-laki; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

8. **TRI SURYANI APPRILLIYA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kenal sebelumnya dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2017 AGUNG WIBOWO dan H. MUSOFAINI menyerahkan kepada Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum., asli SHM Nomor 656, SHM Nomor 657 dan SHM Nomor 931 untuk keperluan proses jual beli dan selanjutnya tanggal 5 Desember 2017 Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum., melakukan cheking ke kantor BPN Sidoarjo;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 Sdr. MIFTAHUR ROIYAN, ELOK WAHIBA, MUHCHIN KARLI, ANTHONY HARTATO RUSLI, MUSOFAINI, YULIANA, dan AGUNG WIBOWO telah mendatangi kantor Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum., dalam rangka untuk membuat akta-akta yaitu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 60, Surat Kuasa Menjual Nomor 61, Akte Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 62 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 63;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 13.30 Wib Notaris SRIWATI membacakan Akta-akta dimaksud dan para pihak setuju serta sepakat dengan isinya selanjutnya para pihak menandatangani minuta akta-akta tersebut di kantor Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 asli SHM Nomor 656, SHM Nomor 657 dan SHM Nomor 931 telah diambil oleh Sdr. WIWIN (karyawan PT. Meiko Abadi) yang mana telah mendapatkan perintah lisan dari ANTHONY HARTATO selaku pembeli, dikarena proses jual beli sudah selesai;

Halaman 42 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

9. **WIDYA FATIMA ANGGRAINI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kenal sebelumnya dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum., yang beralamat di Jalan Raya Wadungasri Nomor 81, Kecamatan Waru, Sidoarjo sejak 2016 sampai sekarang. Tugas Saksi membantu Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2017 Sdr. AGUNG dan Sdr. MUSOFAINI, hadir di kantor Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum., yang beralamat di Jalan. Raya Wadungasri Nomor 81, Kecamatan. Waru, Sidoarjo dan menyerahkan SHM 931, 656 dan 657, sesuai dengan tanda terima yang Saksi buat untuk dilakukan checking dengan tanda terima tertanggal 4 Desember 2017 yang telah diberi cap stempel Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum., yang tertulis adalah atas nama Sdr. AGUNG WIBOWO dan Sdr. MUSOFAINI;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Sdr. AGUNG WIBOWO dan Sdr. MUSOFAINI datang di Notaris SRIWATI untuk dibuatkan:
 - a. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 60 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di hadapan SRIWATI, S.H., M. Hum., Notaris di Sidoarjo;
 - b. Kuasa Menjual Nomor 61 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di hadapan SRIWATI, S.H., M. Hum., Notaris di Sidoarjo;
 - c. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 62 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di hadapan SRIWATI, S.H., M. Hum., Notaris di Sidoarjo;
 - d. Kuasa Menjual Nomor 63 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di hadapan SRIWATI, S.H., M. Hum., Notaris di Sidoarjo;
- Bahwa setahu Saksi saat penyerahan sertifikat, Terdakwa datang berdua bersama H Musofaini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

10. **SUJAYANTO, S.H., M.M.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 43 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 25 Februari 1999 Saksi diangkat sebagai Notaris dan sampai dengan saat ini Saksi menjabat sebagai Notaris di Sidoarjo dan tanggal 11 April 2000 Saksi diangkat sebagai PPAT dan sampai dengan saat ini Saksi menjabat sebagai PPAT di Sidoarjo;
- Bahwa tanggal 21 Desember 2018 ANTHONY HARTATO RUSLI dating ke Kantor Saksi dan menyatakan obyek yang ditransaksikan sebagaimana Akta yang dibuat Notaris SRIWATI, S.H., untuk digunakan sebagai perumahan;
- Bahwa Selanjutnya Saksi memberikan masukan bahwa untuk dijadikan perumahan harus penurunan hak dan pihak pembeli adalah perseroan dan selanjutnya Saksi diminta melakukan pembatalan akta yang dibuat di hadapan Notaris SRIWATI, S.H.;
- Bahwa Saksi membaca isi akta yang dibuat oleh Notaris SRIWATI, S.H., dan mengklarifikasi apakah transaksi tersebut sudah lunas, dijawab oleh Sdr. SRIWATI, S.H., bahwa transaksi tersebut sudah lunas, lalu Sdr. ANTHONY HARTATO RUSLI menyetujui pembatalan akta yang dibuat oleh Notaris SRIWATI;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 10 Januari 2019 dibuat pembatalan Akta Nomor 60 tanggal 13 Desember 2018, Kuasa Menjual Nomor 61 tanggal 13 Desember 2018, Akte No 62 tanggal 13 Desember 2018 dan Kuasa Menjual tanggal 13 Desember 2018 selanjutnya di kantor Saksi dibuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas obyek yang sama lagi, tetapi pembelinya menjadi PT. Kajayan Mas diwakili Direktur Utama RONALD TAMTOMO KARLI;
- Bahwa para pihak saat itu hadir semua baik penjual maupun pembeli yaitu MUSOFAINI, ELOK WAHIBA dan MIFTAHUR ROIYAN dari penjual sedangkan dari pembeli MUHCHIN KARLI, ANTHONY HARTATO RUSLI dan RONALD TAMTOMO KARLI;
- Bahwa Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual dibubuhkan tanggal 11 Januari 2019 karena saat tanggal 10 Januari PT. Kejayan Mas ada dokumen yang belum lengkap, sehingga ketika dilengkapi tanggal 11 Januari akta kemudian dikasih tanggal 11 Januari 2019;
- Bahwa saat itu setahu Saksi Terdakwa juga hadir di kantor Saksi tetapi Saksi tidak tahu kapasitasnya, setahu Saksi sebagai broker, tetapi yang jelas bukan sebagai pihak;
- Bahwa setahu Saksi pembayaran sudah lunas atas pembelian tanah tersebut dan Saksi sempat konfirmasi melalui Telpon ke Notaris SRIWATI;
- Bahwa saat akta ditandatangani tidak ada keberatan apapun dari pihak penjual;

Halaman 44 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dibuat perjanjian pembatalan tidak ada uang yang dikembalikan dan tidak ada sertifikat yang dikembalikan karena setelah pembatalan dilanjutkan dengan perjanjian yang baru;
- Bahwa setelah dibuat perjanjian pengikatan dan surat kuasa selanjutnya sekitar bulan April 2019 dibuat Akte jual beli dan kemudian diturunkan haknya menjadi SHGB dan dibalik nama menjadi atas nama PT. Kajayan Mas;
- Bahwa persoalan jual beli tanah atas 3 SHM tersebut diperkarakan oleh para pihak secara perdata di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang di tingkat banding telah dimenangkan oleh PT. Kejayan Mas, akan tetapi 3 SHGB yang telah terbit dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

11. **MUHCHIN KARLI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kenal sebelumnya dengan Terdakwa akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- sejak tahun 2008 hingga sekarang Saksi menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Meiko Abadi, bergerak dalam bidang property dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas pekerjaan Direktur;
- Bahwa sejak tahun 2008 hingga sekarang Saksi menjabat sebagai Komisaris di PT. Kejayan Mas yang bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas pekerjaan Direktur;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 Saksi membeli 3 bidang tanah milik ELOK WAHIBA dan MIFTAHUR ROIYAN dengan Akta PPJB Nomor 62 dan Akta Kuasa Jual Nomor 63 atas obyek tanah SHM Nomor 931 an. MIFTAHUR ROIYAN; Akta PPJB Nomor 60 dan Kuasa Jual Nomor 61 atas obyek tanah SHM Nomor 656 dan SHM Nomor 657 atas nama ELOK WAHIBA diSaksikan oleh sdr. ANTHONY HARTATO RUSLI dibuat di hadapan SRIWATI, S.H., M.Hum., Notaris di Sidoarjo dengan luas keseluruhan \pm 10 Ha dengan rincian sebagai berikut:
 - a. SHM Nomor 931 luas 57.741 M2 atas nama MIFTAHUR ROIYAN;
 - b. SHM Nomor 657 luas 36.694 M2 atas nama ELOK WAHIBA;
 - c. SHM Nomor 656 luas 4.033 M2 atas nama ELOK WAHIBA;
- Bahwa Saksi dan anak Saksi yang menunjuk kantor Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum., karena sudah kenal lama dan sudah mendapat persetujuan dari para pihak;

Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 Saksi melihat dikantor Notaris SRIWATI pada saat penandatanganan akta PPJB dan Kuasa Jual, yang hadir adalah Saksi sendiri, ANTHONY, ELOK WAHIBA, MIFTAHUR ROIYAN, H. MUSOFAINI dan AGUNG WIBOWO;
- Bahwa harga yang disepakati terhadap 3 bidang tanah dimaksud yaitu sebesar Rp45.000.000.000,00. (empat puluh lima milyar rupiah) dan harga tersebut telah dibayar lunas oleh anak-anak Saksi dengan pelunasan di kantor Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M., dan sekaligus dilakukan perubahan balik nama menjadi atas nama perusahaan PT. Kejayan Mas;
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh anak-anak Saksi dengan cara transfer melalui bank dan lakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. 14 Desember 2017, dari rekening BTPN an. PT. Meiko Abadi Nomor 00253001089 ke rekening BCA an. MIFTAHUR ROIYAN Nomor 2160732540 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. 14 Desember 2017, dari rekening OCBC NISP an. PT. Meiko Abadi Nomor 1050055217 ke rekening BCA an. MIFTAHUR ROIYAN Nomor 2160732540 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - c. 14 Desember 2017, dari rekening OCBC NISP an. PT. Meiko Abadi Nomor 1050055217 ke rekening BCA an. H. MUSOFAINI Nomor 4297313354 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - d. 14 Desember 2017, dari rekening BTPN an. PT. Meiko Abadi Nomor 00253001089 ke rekening BCA an. H. MUSOFAINI Nomor 4297313354 senilai Rp6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah);
 - e. 10 Januari 2018, dari rekening OCBC NISP an. PT. Meiko Abadi Nomor 1050055217 ke rekening BCA an. H. MUSOFAINI Nomor 4297313354 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - f. 10 Januari 2019, dari rekening BCA an. PT. Kejayan Mas Nomor 6670997799 ke rekening BCA an. H. MUSOFAINI Nomor 4297313354 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - g. 28 Januari 2019, dari rekening BTPN an. PT. Meiko Abadi Nomor 00253001089 ke rekening BCA an. H. MUSOFAINI Nomor 4297313354 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - h. 28 Januari 2019, dari rekening OCBC NISP an. PT. Meiko Abadi Nomor 1050055217 ke rekening BCA an. H. MUSOFAINI Nomor 4297313354 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 46 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 8 April 2019, dari rekening BCA an. MUHCHIN KARLI Nomor 6670410500 ke rekening BCA an. H. MUSOFAINI Nomor 4297313354 senilai Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- j. 25 April 2019, dari rekening Bank Permata Nomor 0702127807 ke rekening BCA an. H. MUSOFAINI Nomor 4297313354 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagian dimana pembayaran yang dilakukan sebenarnya adalah untuk dana talangan;

12. **YUHANA MASTUTI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri sejak tanggal 2 Januari 1997 dan sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Branch Operation Manager (BOM) di KCP Sidoarjo Gateway;
- Bahwa Cek bisa diberikan dengan tanggal yang mundur, Terkait tanggal terbit, Cek dapat dicairkan selama dalam masa tenggang atau tidak melebihi waktu kadaluarsa cek.;
- Bahwa Saksi membenarkan 5 (lima) lembar cek Bank Mandiri yang ditunjukkan yaitu:
 - a. Cek Nomor HC 330276 tanggal 24 Agustus 2018 senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
 - b. Cek Nomor HC 330277 tanggal 24 September 2018 senilai Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah);
 - c. Cek Nomor HC 330278 tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 - d. Cek Nomor HC 330279 tanggal 26 November 2018 senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 - e. Cek Nomor HC 330280 tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa 5 cek tersebut diterbitkan Bank MANDIRI atas nama AGUNG WIBOWO No rekening 1410016101446. Buka rekening tanggal 08/08/2017 di Bank Mandiri Cabang Sidoarjo Gateway;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat fisik ceknya, cek tersebut tidak pernah dikliringkan. Karena apabila pernah dikliringkan terdapat stempel kliring pada warkat ceknya;
- Bahwa cek tersebut tidak dapat dicairkan dengan keterangan pada SKP bahwa rekening Giro sudah TUTUP;
- Bahwa per 24 Agustus 2018 sampai dengan per 19 Desember 2018 (periode 5 Cek), sesuai cetak rekening Koran pada tanggal tersebut tidak terdapat dana sejumlah Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar);
- Bahwa nilai tertinggi di rekening tersebut adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

13. **MOCH MARZUKI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah ASN pada Kantor BPN Sidoarjo dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sejak Juni 2019 sampai sekarang dengan tugas membantu sebagian tugas kepala kantor pertanahan di bidang penanganan masalah dan pengendalian pertanahan;
- Bahwa berdasarkan Buku Tanah Sertipikat HGB Nomor 413, 414, dan Nomor 415/DesaTambakoso diterbitkan atas permohonan Sdr. RONALD TAMTOMO KARLI qq PT. Kejayan Mas tanggal 13 Mei 2019 berdasarkan KMNA/KBPN Nomor16 Tahun 1997 tanggal 9 Desember 1997, Hak Milik didaftar perubah hak menjadi Hak Guna Bangunan dan peralihan hak berdasarkan bukti kepemilikan PPJB, Kuasa Menjual dan Akta Jual Beli.;
- Bahwa dokumen-dokumen untuk balik nama tersebut menurut data yang ada sudah lengkap;
- Bahwa berdasarkan Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 931, 657 dan Nomor 656 masing-masing terbit tanggal 11 Maret 2015 atas nama Hj. KAFILAH SUPRIATI kemudian beralih ke MIFTAHUR ROIYAN berdasarkan akta jual beli, tanggal 5 Maret 2008 atas nama MUHAMMAD LUTFI EFFENDI anak dibawah umur dari Hj. KAFILAH kemudian beralih ke Nyonya ELOK WAHIBA berdasarkan akta jual beli, dan tanggal 5 Maret 2008 atas nama MUHAMMAD LUTFI EFFENDI anak dibawah umur dari Hj. KAFILAH

Halaman 48 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian beralih ke Nyonya ELOK WAHIBA berdasarkan akta jual beli.
Ketiga sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa berdasarkan buku tanah setelah beralih menjadi atas nama PT. Kejayan Mas, hingga saat ini belum pernah ada peralihan hak kepada pihak manapun;
- Bahwa berdasarkan buku tanah ketiga sertifikat terdapat catatan blokir pada tanggal 21 Oktober 2019 berdasarkan permohonan Sdr. RUSMAN HIDAYAT dan ELOK WAHIBA dengan alasan terdapat gugatan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Register Perkara Nomor 245/PDT.G/2019/PN Sda., Karena terhadap perkara belum diputus dan berkekuatan hukum tetap, maka catatan blokir tersebut masih berlaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

14. **MOCHAMAD AJAK, S.H.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN pada Kantor Pertanahan kabupaten Sidoarjo di bagian Pendaftaran Hak Tanah;
- Bahwa terhadap Nomor/Kode Blanko ke-3 Sertipikat yang ditunjukkan di persidangan tidak ada perbedaan dengan arsip Buku Tanah, ketiganya tercatat pada pojok kiri atas dengan penomoran yang sama baik pada Sertipikat maupun Buku Tanah, kode/Nomor blanko yang tertera pada Sertipikat yang menentukan adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat;
- Bahwa setelah Saksi melakukan analisa terhadap Sertipikat yang ditunjukkan oleh Penyidik (SHM 656, 657 dan SHM 931/Desa Tambakoso) dengan arsip Buku Tanah ditemukan perbedaan sebagai berikut:
 - a. HM. 656 menjadi HGB 415:

BUKU TANAH BPN SIDOARJO SHM 656 MENJADI HGB 415	SHM 656 (YANG DITUNJUKAN OLEH PENYIDIK)
Stiker gambar Burung Garuda <u>dengan cetakan timbul</u>	Gambar Burung Garuda yang <u>ditempel berupa stiker yang</u> <u>difotocopy.</u>
Paraf Pejabat proses ceking tahun	Paraf Pejabat proses ceking



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009: <u>Tinta hijau</u>	tahun 2009: <u>Tinta Hitam</u>
Paraf Pejabat Proses Jual Beli Tahun 2011 kepada Nyonya Elok Wahiba : <u>tinta merah</u>	Paraf Pejabat Proses Jual Beli Tahun 2011 kepada Nyonya Elok Wahiba : <u>tinta hitam</u>
Paraf Pejabat proses ceking tahun 2017: <u>Tinta Biru</u>	Paraf Pejabat proses ceking tahun 2017: <u>Tinta Hitam</u>
Penulisan Nomor Hak karena sebab perubahan (HM menjadi HGB) : <u>ada perubahan dengan menggunakan tinta merah.</u>	Penulisan Nomor Hak karena sebab perubahan (HM menjadi HGB) : <u>Tidak ada perubahan.</u>

b. HM. 657 menjadi HGB 414:

BUKU TANAH BPN SIDOARJO SHM 656 MENJADI HGB 415	SHM 656 (YANG DITUNJUKAN OLEH PENYIDIK)
Stiker gambar Burung Garuda dengan <u>cetakan timbul</u>	Gambar Burung Garuda <u>ditempel berupa stiker yang difotocopy</u>
Tandatangan Kepala Kantor: <u>tinta hijau</u>	Tandatangan Kepala Kantor: <u>tinta hitam</u>
Paraf Pejabat proses ceking tahun 2009: <u>Tinta hijau</u>	Paraf Pejabat proses ceking tahun 2009: <u>Tinta Hitam</u>
Paraf Pejabat Proses Jual Beli Tahun 2011 kepada Nyonya Elok Wahiba: <u>tinta merah</u>	Paraf Pejabat Proses Jual Beli Tahun 2011 kepada Nyonya Elok Wahiba: <u>tinta hitam</u>
Paraf Pejabat proses ceking tahun 2018 dan 2014: <u>Tinta Biru</u>	Paraf Pejabat proses ceking tahun 2018 dan 2014: <u>Tinta Hitam</u>
Tandatangan Pejabat Proses Jual Beli Tahun 2008 kepada Nyonya Elok Wahiba: <u>Tinta Hijau</u>	Tandatangan Pejabat Proses Jual Beli Tahun 2008 kepada Nyonya Elok Wahiba: <u>Tinta Hitam</u>
Penulisan Nomor Hak karena sebab perubahan (HM menjadi HGB): <u>ada perubahan dengan menggunakan tinta merah.</u>	Penulisan Nomor Hak karena sebab perubahan (HM menjadi HGB): <u>Tidak ada perubahan</u>

Halaman 50 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. HM. 931 menjadi HGB. 413:

BUKU TANAH BPN SIDOARJO SHM 656 MENJADI HGB 415	SHM 656 (YANG DITUNJUKAN OLEH PENYIDIK)
Stiker gambar Burung Garuda dengan <u>cetakan timbul</u>	Gambar Burung Garuda yang ditempel berupa <u>stiker yang difotocopy</u>
Tandatangan Kepala Kantor: tinta hijau	Tandatangan Kepala Kantor: tinta hitam
Tanda tangan pejabat proses jual beli tahun 2015 : <u>Tinta hijau</u>	Tanda tangan pejabat proses jual beli tahun 2015: <u>Tinta Hitam</u>
Paraf Pejabat Proses Jual Beli Tahun 2011 kepada Nyonya Elok Wahiba: <u>tinta merah</u>	Paraf Pejabat Proses Jual Beli Tahun 2011 kepada Nyonya Elok Wahiba : <u>tinta hitam</u>
Penulisan Daftar Isian 208 pada proses Jual Beli Tahun 2015 kepada MiftahurRoian: tinta merah	Penulisan Daftar Isian 208 pada proses Jual Beli Tahun 2015 kepada Miftahur Roian: tinta hitam
Paraf Pejabat proses ceking tahun 2017: <u>Tinta Biru</u>	Paraf Pejabat proses ceking tahun 2017: <u>Tinta hitam</u>
Penulisan Nomor Hak karena sebab perubahan (HM menjadi HGB) : <u>ada perubahan dengan menggunakan tinta merah</u>	Penulisan Nomor Hak karena sebab perubahan (HM menjadi HGB): <u>Tidak ada perubahan.</u>

- Bahwa Penggunaan gambar Garuda yang terletak di halaman 2 dalam buku sertifikat menggunakan STIKER gambar Garuda yang sudah ditentukan oleh BPN Pusat;
- Bahwa Patut diduga Sertipikat Hak Milik Nomor 656, 657 dan 931/ Desa Tambakoso **bukan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

Halaman 51 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **WIWIN OKTAVIA SUGITO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah mantan karyawan PT. Kejayan Mas;
- Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 Saksi mengambil asli SHM 931, 657 dan 656 di kantor Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum., di Jalan Raya Wadungasri Nomor 81, Kecamatan Waru, Sidoarjo atas perintah lisan dari ANTHONY HARTATO RUSLI;
- Bahwa setelah Saksi mengambil ketiga sertifikat tersebut, selanjutnya Saksi simpan di dalam brankas PT. Kajayan Mas dimana disimpan sertifikat sertifikat yang lain;
- Bahwa yang memegang kunci brankas hanya Saksi;
- Bahwa setelah ketiga sertifikat tersebut disimpan Saksi, selanjutnya Saksi tidak tahu lagi diapakan sertifikat tersebut karena tidak lama kemudian Saksi mengundurkan diri dari PT. Kejayan Mas;
- Bahwa selama Saksi memegang kunci brankas, ketiga Sertifikat tersebut tidak pernah keluar dari brankas dan setelah Saksi mengundurkan diri yang memegang kunci brankas Saksi tidak tahu;
- Bahwa kemudian sertifikat tersebut dibawa ke Notaris SUJAYANTO untuk balik nama, tetapi saksi tidak tahu prosesnya karena yang memproses adalah anak buah Notaris SUJAYANTO;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) sebagai berikut:

1. **AYU ANGGRAINI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kenal sebelumnya dengan Terdakwa karena Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke kantor Notaris SRIWATI, saksi selalu ikut dengan Terdakwa, tetapi tidak ikut masuk dan hanya menunggu di dalam mobil;
- Bahwa setahu Saksi uang pembayaran yang dibayarkan oleh ANTHONY untuk 3 bidang tanah milik ELOK WAHUBA dan MIFTAHUR ROIYAN adalah merupakan dana talangan dan Saksi mengetahui hal itu dari Terdakwa;

Halaman 52 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

2. **AL ARIF A HAMID**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kenal sebelumnya dengan Terdakwa karena Saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah sebagai makelar;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kasus ini setelah ada surat panggilan dari Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

3. **YULI IRAWAN**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kenal sebelumnya dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah menantu Saksi;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa selama ini adalah sebagai makelar;
- Bahwa tentang persoalan yang terjadi dalam perkara ini Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai mediator/makelar jual beli tanah sejak tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan H. MUSOFAINI pada akhir tahun 2016 dikenalkan oleh H. ARIS SUGIANTO (H. ANTOK), sesama rekan makelar, dimana saat itu Terdakwa dan H. ANTOK berupaya untuk menjualkan 3 bidang tanah milik MIFTAHUR ROIYAN dan ELOK WAHIBA yang terletak di Desa Tambakoso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan bukti hak berupa SHM Nomor 931 an. MIFTAHUR ROIYAN luas 57.741 M², SHM Nomor 656 luas 4.033 M² dan SHM Nomor 657 luas 36.694 M² keduanya an. ELOK WAHIBA, total luas keseluruhan 98.468 M² dan obyek 3 bidang tanah tersebut telah dilakukan perikatan jual beli dengan PT. SIPOA yang dibuat di Notaris Sumartini pada tanggal 15 Januari 2015 sebagaimana PPJB Nomor 5 dan 6, dengan harga Rp198.740.000.000,00 (seratus Sembilan puluh

Halaman 53 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan Milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp21.000.000.000,00 (duapuluh satu milyar rupiah), namun karena adanya gagal bayar pelunasan sehingga pihak H. MUSOFAINI menginginkan pembatalan PPJB dengan pihak PT. SIPOA;

- Bahwa dengan adanya informasi pembatalan tersebut Terdakwa berniat untuk mengambil kesempatan dengan mencari dana talangan/pinjaman dengan menggunakan 3 sertifikat milik istri dan anak H MUSOFAINI kepihak lain dan sekaligus mencari pembeli lain yang mau membeli dengan harga yang lebih tinggi dari PT. SIPOA, sehingga nantinya Terdakwa akan mendapat untung doble yaitu menerima dana talangan dan dari jual beli yang nilainya tinggi Terdakwa bisa menutup dana pinjaman dan sekaligus membayar Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar) kepada anak dan istri H MUSOFAINI, memang Terdakwa akui hal itu sangat spekulatif;
- Bahwa untuk memuluskan rencana tersebut sekitar awal tahun 2017 Terdakwa melakukan pendekatan dengan pihak H MUSOFAINI dan mengatakan bahwa Terdakwa bersedia membeli tanah tersebut dan disepakati harga jual kepada Terdakwa adalah Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah) untuk 3 SHM tersebut, dan untuk meyakinkan bahwa Terdakwa bersungguh sungguh akan membeli tanah tersebut secara sengaja Terdakwa melakukan:
 - a. Pada bulan Juli 2017 Terdakwa mengajak untuk membuka rekening BCA untuk mempermudah pembayaran dan atas keinginan MIFTAHUR ROIYAN dan ELOK WAHIBA pembayaran tanah akan dilakukan di rekening MIFTAHUR ROIYAN dan H MUSOFAINI, sehingga Terdakwa mengantar mereka membuka rekening, namun buku tabungan dan ATM berikut PINnya Terdakwa yang menguasai atau memegang dan Terdakwa mengatakan jika ada pembayaran akan dikabari;
 - b. Pada bulan dan tahun yang sama Terdakwa menunjukkan uang dalam lemari di rumah Terdakwa yang ada di perum Pepelegi seolah olah uang yang jumlahnya ratusan milyar, sesungguhnya uang tersebut adalah uang mainan sehingga Saksi H. MUSOFAINI almarhum, dkk percaya bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bayar;
 - c. Memberikan kepada H. MUSOFAINI dkk 5 Cek Mandiri rekening atas nama Terdakwa sejumlah Rp225.000.000.000,00 (dua ratus duapuluh lima milyar rupiah) agar sdr. MUSOFAINI almarhum Dkk yakin Terdakwa benar-benar mampu membeli;

Halaman 54 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut diatas berhasil meyakinkan H. MUSOFAINI almarhum, dkk., sehingga melakukan gugatan pembatalan jual beli dengan PT. SIPOA sebagaimana Perkara Nomor Reg 147/Pdt.G/2017/PN. Sda, namun belum perkara tersebut putus terjadi perdamaian sehingga gugatan dicabut pada Desember 2017, selanjutnya dibuatkan Akta Nomor 1 tanggal 6 Desember 2017 di Notaris JOHANES yang isinya pembatalan Akta PPJB Nomor 5 dan 6 tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat di Notaris SUMARTINI serta menunjuk Terdakwa sebagai pembeli prioritas;
- Bahwa disisi lain Terdakwa juga berupaya mencari dana talangan/pinjaman dengan menggunakan jaminan 3 sertifikat dimaksud dan Terdakwa menawarkan kepada DEVI, LIDIA dan ALEX, dimana kepada mereka Terdakwa mengatakan membutuhkan dana talangan/pinjaman, dengan jaminan 3 sertifikat tersebut dan tentunya hal tersebut tidak diketahui oleh pemilik tanah;
- Bahwa Kemudian dari DEVI, dkk., Terdakwa mendapatkan kabar bahwa Terdakwa bisa mendapat dana talangan dengan nilai Rp45.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dengan bunga dipotong awal (biaya disconto dan potongan hole) dengan nilai 25% sehingga Terdakwa hanya terima Rp33.700.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dan dalam waktu 3 bulan Terdakwa harus melunasinya, bahwa perjanjian dana talangan hanya secara lisan dan sebagai jaminan pihak pemberi dana talangnya itu minta dilakukan Akta PPJB dan Akta Kuasa di Notaris SRIWATI atas 3 sertifikat tersebut;
- Bahwa atas kesepakatan dana talangan atau jual beli tersebut Terdakwa menginformasikan kepada H. MUSOFAINI, ELOK WAHIBA, MIFTAHUR ROIYAN bahwa obyek 3 bidang tanah dimaksud laku dan akan dibeli karenanya pada tanggal 13 Desember 2017 Terdakwa mengajak H. MUSOFAINI almarhum, dkk., ke kantor Notaris SRIWATI untuk menandatangani Akta PPJB Nomor 60 dan Akta Kuasa Nomor 61 serta PPJB Nomor 62 dan Akta Kuasa Nomor 63 yang ditandatangani dengan seolah-olah pihak pembeli adalah ANTHONY HARTATO dan MUHCHIN KARLI. Dan untuk meyakinkan pihak pemilik tanah Terdakwa mengatakan bahwa PPJB dan Akta Kuasa tersebut hanya formalitas saja dimana tertulis pembeli bukan Saksi, kemudian harganya Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) hanya formalitas, yang benar adalah diatas Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah) dan Terdakwa satu group dengan pihak pembeli sehingga pemilik tanah yakin dan mau tandatangan PPJB dan

Halaman 55 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kuasa tersebut serta menyerahkan 3 buku asli SHM dimaksud kepada Terdakwa dan selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada Notaris SRIWATI;

- Bahwa atas pembuatan Akta PPJB Nomor 60 dan Akta Kuasa Nomor 61 serta PPJB Nomor 62 dan Akta Kuasa Nomor 63 yang ditandatangani dengan pihak penjual yaitu sdr. MIFTAHUR ROIYAN dan sdr. ELOK WAHIBA serta disaksikan oleh sdr. H. MUSOFAINI., selaku pembeli adalah ANTHONY HARTATO dan MUHCHIN KARLI, Terdakwa menerima pembayaran dana talangan dari Saksi ANTHONY HARTATO dan MUHCHIN KARLI sejumlah Rp33.700.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening MUSOFAINI dan MIFTAHUR ROIYAN yang buku dan ATM tabungannya Terdakwa yang pegang;
- Bahwa untuk meyakinkan pemilik tanah Terdakwa membantu membukakan rekening BCA untuk H. MUSOFAINI dan MIFTAHUR ROIYAN di kantor BCA KCP Gayungsari, sedangkan buku tabungan dan ATMnya Terdakwa pegang dengan mengatakan jika nanti ada pembayaran yang masuk akan Terdakwa beritahukan dengan meyakinkan mereka bahwa 5 (lima) lembar Cek yang Terdakwa berikan bisa cair pada waktunya;
- Bahwa setelah 3 bulan berjalan Terdakwa tidak mampu mencari pembeli dengan nilai tinggi sebagaimana yang dijanjikan dan diperkirakan sebelumnya, sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran sebesar Rp225.000.000.000,00 (dua ratus duapuluh lima milyar rupiah) kepada sdr. MIFTAHUR ROIYAN, dkk., dan akhirnya Terdakwa menerima surat dari sdr. MIFTAHUR ROIYAN dkk. Yang intinya agar dirinya melunasi pembayaran pembelian obyek tanah sebagaimana 3 SHM dimaksud dan Terdakwa membalas surat tersebut dengan mengatakan Terdakwa mengundurkan diri dari rencana jual beli tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan 3 SHM tersebut;
- Bahwa oleh karena juga Terdakwa sudah tidak dapat mengembalikan dana talangan yang sudah Terdakwa terima dan disetorkan melalui rekening MUSOFAINI dan MIFTAHUR ROIYAN, selanjutnya Terdakwa menyetujui ketika ANTHONY HARTARTO menawari untuk melanjutkan proses jual beli atas tanah tersebut dan melakukan balik nama menjadi atas nama PT. Kejayan Mas (perusahaan milik ANTHONY HARTARTO) dengan janji Terdakwa akan diberi dana tambahan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Halaman 56 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tergiur dengan tawaran ANTHONY HARTARTO, lalu Terdakwa menyampaikan kepada pemilik tanah bahwa jual beli dibatalkan dan akan mendapatkan sertifikatnya kembali. Kemudian Terdakwa mengajak MUSOFAINI, ELOK WAHIBA dan MIFTAHUR ROIYAN ke Notaris SUJAYANTO pada tanggal 10 Januari 2019 untuk melakukan pembatalan atas Akta PPJB dan akta Kuasa Jual yang dibuat di Notaris SRIWATI dan tanpa mereka sadari karena akta yang ditandatangani banyak dan menumpuk, mereka selaku pemilik tanah tidak sadar bahwa selain menanda tangani Akta Pembatalan Nomor 76 dan Nomor 77 tanggal 10 Januari 2019 yang membatalkan PPJB dan Akta Kuasa Jual yang di buat di Notaris SRIWATI, juga ada 3 Akta PIJB dan Akta Kuasa Jual terhadap 3 sertifikat milik mereka yang diselipkan untuk mereka tandatangani dimana selaku pihak pembelinya adalah PT. Kejayan Mas yang diwakili oleh RONALD TAMTOMO KARLI;
- Bahwa sesaat setelah penandatanganan Akta-akta tersebut diatas, Terdakwa mengantarkan sdr. H. MUSOFAINI untuk seolah-olah mengambil kembali sertifikat asli di kantor Notaris SRIWATI padahal yang diambil adalah sertifikat palsu yang diterima dari JUNA als. JUNAIDI yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, yang diserahkan di lt 2 kantor Notaris SRIWATI namun pada saat penyerahan Terdakwa sedang mengangkat telpon di lantai 1 sehingga H. MUSOFAINI sendiri yang mengambil ketiga sertifikat tersebut dari Sdr. JUNA Als. JUNAIDI;
- Bahwa pada saat penandatanganan Akta Pembatalan Nomor 76 tanggal 10 Januari 2019 posisi SHM Nomor 656 dan 657/Desa Tambakoso atas nama ELOK WAHIBA dan SHM Nomor 931/Desa Tambakoso sudah berada di kantor Notaris SUJAYANTO, namun kapan dan siapa yang menyerahkan Terdakwa tidak mengetahuinya, yang jelas pemilik tanah tidak tahu sebab setahu mereka sertifikat asli berada di kantor Notaris SRIWATI dan mereka datang ke kantor Notaris SUJAYANTO adalah untuk melakukan pembatalan jual beli bukan untuk melakukan jual beli;
- Bahwa Terdakwa sengaja tidak mengatakan yang sebenarnya kepada pihak MUSOFAINI dan MIFTAHUR ROIYAN karena Terdakwa berkepentingan untuk menutupi apa yang sudah Terdakwa lakukan yaitu menggunakan dana talangan/pinjaman dari ANTHONY HARTARTO yang secara formil dibuat seolah-olah sebagai pembayaran jual beli atas ketiga SHM tersebut tanpa seizin pemilik tanah yaitu H. MUSOFAINI atau ELOK WAHIBA maupun MIFTAHUR ROIYAN;

Halaman 57 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ditranfer ke rekening MUSOFAINII dan MIFTAHUR ROIYAN tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan juga digunakan membayar fee pihak-pihak lain yang telah Terdakwa sampaikan sebelumnya dalam BAP Penyidik, termasuk untuk membayar bunga dana talangan melalui transfer kepada ANTHONY sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan juga untuk membayar biaya pembuatan SHM yang dipalsukan kepada H. AHMAD SUJAI sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir rekening tahapan Nomor 4297313354 atas nama H. MUSOFAINI periode Juli 2017 sampai dengan Juli 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir rekening tahapan Nomor 2160732540 atas nama MIFTAHUR ROIYAN periode Desember 2017 sampai dengan Maret 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Persetujuan Pembatalan Nomor 76 tanggal 10 Januari 2019 antara MIFTAHUR ROIYAN dengan MUHCHIN KARLI yang dibuat dikantor Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Persetujuan Pembatalan Nomor 77 tanggal 10 Januari 2019 antara ELOK WAHIBA dengan ANTHONY HARTATO RUSLI yang dibuat dikantor Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 60 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 61 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 62 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 63 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Penyelesaian Damai Dengan Pengakhiran Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 06 Desember 2017 yang dibuat di Notaris JOHANES LIMARDI SOENARJO, S.H., M.H.;

Halaman 58 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Cek Bank Mandiri Nomor: Cek Nomor HC 330276 tanggal 24 Agustus 2018 senilai Rp25.000.000.000,00.-, Cek Nomor HC 330277 tanggal 24 September 2018 senilai Rp75.000.000.000,00, Cek Nomor HC 330278 tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp50.000.000.000,00.-, Cek Nomor HC 330279 tanggal 26 November 2018 senilai Rp50.000.000.000,00, dan Cek Nomor HC 330280 tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp25.000.000.000,00.\
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Penolakan Cek dari Bank Mandiri tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM Nomor 656 luas 4.033 M² atas Nama: Nyonya ELOK WAHIBA;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM Nomor 657 luas 36.694 M² atas Nama : Nyonya ELOK WAHIBA;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM Nomor 931 luas 57.741 M² atas Nama: MIFTAHUR ROIYAN;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 99/B/2020/PT.TUN.SBY Jo Nomor 131/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 21 Juli 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 131/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 18 Maret 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Sidoarjo Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.SDA, tanggal 24 Maret 2020;
- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 931 tanggal 11 Maret 2015 yang terletak di Desa Tambakoso Kecamatan. Waru Kab. Sidoarjo luas 57.741 m² Surat Ukur Nomor 00401/Tambakoso/ 2014 tanggal 23 Januari 2015 an.. MIFTAHUR ROIYAN (diduga Palsu);
- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 656 tanggal 5 Maret 2008 yang terletak di Desa Tambakoso Kecamatan. Waru Kab. Sidoarjo luas 4.033 m² Surat Ukur Nomor 00002/18.08/2008 tanggal 4 Maret 2008 an. Ny. ELOK WAHIBA (diduga Palsu);
- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 657 tanggal 5 Maret 2008 yang terletak di Desa Tambakoso Kecamatan. Waru Kab. Sidoarjo luas 36.694 m² Surat Ukur Nomor 00003/18.08/2008 tanggal 4 Maret 2008 an. Ny. ELOK WAHIBA (diduga palsu);
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Nomor Pol. W-6595-UC Noka: MH1KF1127JK468997, Nosin: KF11E2462318 an. MIFTAHUR ROIYAN;

Halaman 59 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Nomor Seri N-04341663 untuk Sepeda motor Nomor Pol. W-6595-UC;
- 1 (satu) buah STNK Nomor Seri 05336164 untuk Sepeda motor Nomor Pol. W-6595-UC;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Nomor Pol. W-6933-UC Noka: .MH3SG3190JK051232, Nosin: G3E4E0745964 an. H. MUSOFAINI;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor Seri N-04341874 untuk Sepeda motor Nomor Pol. W-6933-UC;
- 1 (satu) buah STNK Nomor Seri 05336610 untuk Sepeda motor Nomor Pol. W-6933-UC
- **Uang Rupiah sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);**
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan MENKUMHAM RI Nomor AHU-48922.AH.01.02.TAHUN 2008 tanggal 7 Agustus 2008;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. MEIKO ABADI" Nomor 2 tanggal 3 Maret 2008 yang dibuat di Notaris CHOIRIYAH, S.H.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat MENKUMHAM RI Nomor AHU-AH.01.10-37017 tanggal 5 September 2013, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. MEIKO ABADI;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. MEIKO ABADI" Nomor 192 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan MENKUMHAM RI Nomor AHU-0045000.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 01 Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Nomor 118 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. MEIKO ABADI" tanggal 25 Juli 2019 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan MENKUMHAM RI Nomor: AHU-48922.AH.01.02.TAHUN 2008 tanggal 7 Agustus 2008;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. KEJAYAN MAS" Nomor 61 tanggal 15 Juli 2008 yang dibuat di Notaris CHOIRIYAH, S.H.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat MENKUMHAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0177676 tanggal 5 Oktober 2017, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KEJAYAN MAS;

Halaman 60 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT. KEJAYAN MAS” Nomor 31 tanggal 5 Oktober 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat MENKUMHAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0106080 tanggal 21 Februari 2019, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KEJAYAN MAS;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT. KEJAYAN MAS” Nomor 213 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H, M.M.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan MENKUMHAM RI Nomor: AHU-0057112.AH.01.02 TAHUN 2019 tanggal 24 Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT. KEJAYAN MAS” Nomor 78 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 60 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 61 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 62 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 63 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Notaris Sujayanto, S.H., M.M., tanggal 27 September 2018, isi diantaranya dari BPK. ANTHONY HARTATO RUSLI, berupa Asli SHM Nomor 931/Tambakoso an.. MIFTAHUR; Nomor 657/Tambakoso an.. ELOK WAHIBA; Nomor 656/ Tambakoso an. ELOK WAHIBA dan Tanda Terima Notaris Sujayanto, S.H., M.M., tanggal 27 September 2018, isi diantaranya dari BPK. ANTHONY HARTATO RUSLI, berupa Turunan PPJB & Kuasa Menjual Nomor 60 & 61; PPJB & Kuasa Menjual Nomor 62 & 63, keduanya dibuat dari notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank OCBC NISP Nomor 464121, tanggal 14-12-2017, dari Meiko Abadi kepada Miftahur Roiyan BCA 216-0732540 senilai Rp10.000.000.000,00. dan Slip Permohonan Transfer

Halaman 61 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah Bank OCBC NISP, tanggal 14-12-2017, pengirim PT. Meiko Abadi kepada Miftahur Roiyan senilai Rp10.000.000.000;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank OCBC NISP Nomor 464120, tanggal 14-12-2017, dari Meiko Abadi kepada Musofaini BCA 429-7313354 senilai Rp10.000.000.000,00. dan Slip Permohonan Transfer Rupiah Bank OCBC NISP, tanggal 14-12-2017, pengirim PT. Meiko Abadi kepada Musofaini senilai Rp10.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Permohonan Transfer/ Pindahbukuan Bank BTPN, tanggal 14-12-2017, pengirim PT. Meiko Abadi kepada Miftahur Roiyan senilai Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Permohonan Transfer/ Pindahbukuan Bank BTPN, tanggal 14-12-2017, pengirim PT. Meiko Abadi kepada H Musofaini senilai Rp6.700.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank OCBC NISP Nomor 795401, tanggal 10-1-2018, dari Meiko Abadi kepada H Musofaini BCA 429-7313354 senilai Rp2.000.000.000,00 dan Slip Permohonan Transfer Rupiah Bank OCBC NISP, tanggal 10-1-2018, pengirim PT. Meiko Abadi kepada H Musofaini senilai Rp2.000.000.000,00;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Persetujuan Pembatalan Nomor 76 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Persetujuan Pembatalan Nomor 77 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Nomor 78 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 79 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Nomor 80 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 81 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Nomor 82 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;

Halaman 62 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 83 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO,SH,MM;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BCA Nomor DY 669124, tanggal 9-1-2019, dari Kejayan Mas, PT senilai Rp5.000.000.000,00. dan Slip Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 10-1-2019, pengirim PT. Kejayan Mas kepada Musofaini senilai Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Formulir Transfer/ Pemindahbukuan Bank BTPN, tanggal 28-1-2019, pengirim PT. Meiko Abadi kepada H Musofaini senilai Rp1.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Permohonan Transfer Rupiah Bank OCBC NISP, tanggal 28-1-2018, pengirim PT. Meiko Abadi kepada H Musofaini senilai Rp1.500.000.000,00. dan Cek Bank OCBC NISP Nomor 314757, tanggal 28-1-2019, dari Meiko Abadi kepada H Musofaini BCA 429-7313354 senilai Rp1.500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 8-4-2019, pengirim Muhchin Karli kepada H Musofaini senilai Rp. 1.500.000.000,00 dan Cek Bank BCA Nomor EB 295496, tanggal 8-4-2019, dari Muhchin Karli senilai Rp1.500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank Permata Nomor 253497, tanggal 25-4-2019, dari Muhchin Karli senilai Rp1.000.000.000,00;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor 90/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat di PPAT SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor 91/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat di PPAT SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor 168/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di PPAT SUJAYANTO,S.H., M.M.;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Daerah BPHTB dari Bank Jatim atas nama PT. Kejayan Mas Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.010-0004.0 senilai Rp914.350.000,00. tanggal 22 Februari 2019 dan Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP NPOP BPHTB) Nomor : SP2-973/02.2019/438.6.3/2018 tanggal 11 Januari 2019 Nomor Obyek Pajak 35.15.140.009.010-0004.0 sebesar Rp914.350.000,00.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Daerah BPHTB dari Bank Jatim atas nama PT. Kejayan Mas Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.010-0002.0 senilai Rp97.825.000,00. tanggal 22 Februari 2019 dan Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP NPOP BPHTB) Nomor: SP2-

Halaman 63 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 973/02.2019/438.6.3/2018 tanggal 11 Januari 2019 Nomor Obyek Pajak 35.15.140.009.010-0002.0 sebesar Rp97.825.000,00.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Daerah BPHTB dari Bank Jatim atas nama PT. Kejayan Mas Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.011-0001.0 senilai Rp1.587.877.500,00. tanggal 26 Februari 2019 dan Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP NPOP BPHTB) Nomor: SP2-973/02.2019/438.6.3/2018 tanggal 19 Februari 2019 Nomor Obyek Pajak 35.15.140.009.011-0001.0 sebesar Rp1.587.877.500,00.
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Negara dari Bank Jatim atas nama H.MUSOFAINI Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.010-0004.0 senilai Rp458.675.000,00. tanggal 22 Februari 2019;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Negara dari Bank Jatim atas nama H.MUSOFAINI Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.010-0002.0 senilai Rp50.412.000,00. tanggal 22 Februari 2019;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Negara dari Bank Jatim atas nama H.MUSOFAINI Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.011-0001.0 senilai Rp793.938.750,00. tanggal 26 Februari 2019;
 - 1 (satu) bendel Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 415/Desa Tambakoso, Surat Ukur tanggal 4-3-2008 Nomor 00002/18.08/2008 luas 4.033 m² atas nama pemegang hak PT. Kejayan Mas;
 - 1 (satu) bendel Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 414/Desa Tambakoso, Surat Ukur tanggal 4-3-2008 Nomor 00003/18.08/2008 luas 36.694 m² atas nama pemegang hak PT. Kejayan Mas;
 - 1 (satu) bendel Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 413/Desa Tambakoso, Surat Ukur tanggal 23-1-2015 Nomor 00401/Tambakoso/ 2014 luas 57741 m² atas nama pemegang hak PT. Kejayan Mas;
 - Nomer Rekening 4652000111 an. Agung Wibowo di BCA KCP MAKRO PEPELEGI periode 1 April 2019 s/d 17 April 2020;
 - Nomer Rekening 4294000111 an. Agung Wibowo di KCP GAYUNGSARI periode 1 Desember 2017 s/d 18 Desember 2020;
 - Nomer Rekening 4295271117 an. Ayu Anggraini di KCP A. YANI periode 1 Desember 2017 s/d 31 Desember 2020;
 - Nomer Rekening 4650510530 an. Ayu Anggraini di KCP MAKRO PEPELEGI periode 1 Desember 2017 s/d 5 Januari 2021;

Halaman 64 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran TABUNGAN BISNIS MANDIRI Nomer Rekening 1410008787111 an. AGUNG WIBOWO periode 12 September 2017 s/d 12 Januari 2021 DARI Bank MANDIRI GATEWAY SIDOARJO;
- 1 (satu) bendel rekening koran TABUNGAN GIRO BANK MANDIRI Nomer Rekening 14110016101446 an. AGUNG WIBOWO dari Bank MANDIRI GATEWAY SIDOARJO;
- 1 (satu) lembar rekening koran TABUNGAN BISNIS MANDIRI Nomer Rekening 17800800811777 an.. AGUNG WIBOWO periode 17 Desember 2020 s/d 22 Januari 2021 dari Bank MANDIRI KCP Lamongan Raya Babat;
- 1 (Satu) bendel Asli rekening Koran BCA Nomor 2160747776 atas nama H. ARIS SUGIANTO periode Januari s/d Desember 2018;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 415 Nomor BD 786326 atas nama PT. KEJAYAN MAS; 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat dari SUCIPTO;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Balik Nama dari PPAT SUJAYANTO, S.H, M.M., Nomor 168/NOT-PPAT/2019, tanggal 27 Juli 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 414 Nomor BD 786327 atas nama PT. KEJAYAN MAS; 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat dari SUCIPTO tanggal 5 Februari 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Balik Nama dari PPAT SUJAYANTO, S.H, M.M., Nomor 90/NOT-PPAT/2019, tanggal 27 Maret 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 413 Nomor BR 617693 atas nama PT. KEJAYAN MAS;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat dari SUCIPTO tanggal 5 Februari 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Balik Nama dari PPAT SUJAYANTO, S.H, M.M., Nomor 91/NOT-PPAT/2019, tanggal 27 Maret 2019;
- 1 (satu) bendel rekening koran TABUNGAN BRITAMA BISNIS Nomor Rekening 068401000569561 an. AYU ANGGRAINI dari Bank BRI Cabang Waru Sidoarjo periode 1 Desember 2018 s/d 1 Februari 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 46, tanggal 16 Agustus 2017 Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 47, tanggal 16 Agustus 2017 Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, S.H.;

Halaman 65 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pembatalan Nomor 27 tanggal 10 Januari 2018 Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, S.H.;
- 1 (satu) lembar asli laporan rekening Bank Danamon atas nama Millonaire Group Indonesia PT periode tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017 terkait pencairan cek 10 lembar @ Rp500.000.000,00. total **Rp5.000.000.000,00;**
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening Koran Bank BCA atas nama HENDRA THIEMAILATTU periode Agustus 2017 terkait pengganti Cek pada tanggal 16 Agustus 2017 sebesar **Rp1.000.000.000,00;**
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening Koran Bank NTT atas nama Millonaire Group Indonesia PT periode 01 September 2017 s/d 02 Oktober 2017 terkait pencairan Cek 9 lembar @ Rp. 500.000.000,00 total **Rp4.500.000.000,00;**
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip setoran Bank Mandiri atas nama pengirim HENDRA THIEMAILATTU Nomor Rekening 1420033330001 dikirim kepada JOHAN WAHYUDI Rekening Nomor 1420095555586 terkait pelunasan tanah Gunung Anyar sebesar **Rp2.000.000.000,00;**
- 3 lembar fotocopy legalisir Bank rekening Koran Bank BCA atas nama HENDRA THIEMAILATTU periode Januari 2018 terkait pembayaran pembatalan sebesar **Rp14.000.000.000,00;**
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengiriman uang jenis RTGS dari HENDRA kepada Bank BNI atas nama Millonaire Group Indonesia PT sebesar Rp12.000.000.000,00. dengan berita pelunasan sebagian dan pengiriman uang jenis RTGS dari HENDRA kepada Bank BPD NTT atas nama Millonaire Group Indonesia PT sebesar Rp. 4.000.000.000,00 dengan berita pelunasan PRK;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI Nomor 0569080310 atas nama Millonaire Group Indonesia PT periode 1 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018;
- **Uang Rupiah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);**
- Uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) lembar dengan jumlah total Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP OPPO tipe CPH 1911 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP OPPO tipe CPH 2083 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP IPHONE 6 warna Rose gold;

Halaman 66 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Paspor Nomor C1914402 an. AYU ANGGRAINI;
- 1 (satu) Buku Nikah Nomor 0477/032/V/2018;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1410017428848 an. AYU ANGGRAINI;
- 1 (satu) buku tabungan bank BCA Nomor Rekening 4650510530 an. AYU ANGGRAINI
- 1 (satu) buku tabungan bank BCA Nomor Rekening 0154051941 an. AYU ANGGRAINI/M. FATHUROHMAN;
- 1 (satu) buku tabungan bank BCA Nomor Rekening 429527117 an. AYU ANGGRAINI; -
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jatim (Prioritas) Nomor Seri 6036 0517 3030 0017 masa berlaku 04/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor Seri 5371 7612 1026 5630 masa berlaku 03/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor Seri 5198 9323 0008 7520 masa berlaku 10/23;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor Seri 6019 0095 0320 4239 masa berlaku 05/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor Seri 5260 5120 1850 8034 masa berlaku 03/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor Seri 6019 0045 3158 9669 masa berlaku 10/22;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA (Xpresi) Nomor Seri 5379 4130 0992 2466 masa berlaku 05/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA (Xpresi) Nomor Seri 5379 4130 0427 5373 masa berlaku 01/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI (Premium) Nomor Seri 5326 5950 0423 2836 masa berlaku 06/22;
- 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI (Visa) Nomor Seri 4837 9688 0470 1778 masa berlaku 10/24;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Nomor 13933-20-01-006312-6, Nomor Cif 0113330959 keterangan Barang jaminan 1 gelang model naga ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 174.0/170.0 Gram, taksiran sebesar Rp97.631.978,00, uang pinjaman sebesar Rp90.700.000,00. tanggal kredit 14 Desember 2020, tanggal jatuh tempo 12 April 2021 an.. AYU ANGGRAINI;

Halaman 67 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setor bank Mandiri Siwalan Kerto Surabaya tanggal 29 April 2019 sebesar Rp200.000.000,00. pengirim an. AYU ANGGRAINI dan penerima Nomor Rekening 1410008787111 an. AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Milik Nomor 412/Desa Punggul, Surat Ukur Tanggal 4 April 2008 Nomor 00052/16.06/2008 luas 155 m² atas nama pemegang hak AYU ANGGRAINI;
- 1 (satu) bendel asli salinan Akta Jual Beli Nomor 26/2018 Tanggal 1 Februari 2018 yang dibuat dihadapan SUJAYANTO, S.H., M.H., selaku PPAT di Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP: 35.12.150.006.003-0316.0 atas nama wajib pajak PT. Jaya Land;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 8 Februari 2018 NOP: 35.12.150.006.003-0316.0 atas nama wajib pajak PT. Jaya Land;
- 1 (satu) bendel asli Turunan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Nomor: 57 Tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dihadapan SUJAYANTO, S.H., M.H., selaku Notaris di Sidoarjo;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda type PCX warna putih Nopol: W 5393 UE, Nomor Ka: MH1KF2113JK001055, Nomor Sin: KF21E1001274, tahun pembuatan 2018 beserta BPKB Nomor N-04503373 atas nama AYU ANGGRAINI dan Kunci Kontak;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris type TRD warna putih Nopol: L 1964 I, Nomor Ka: MHFK23F31K2062699, Nomor Sin: 2NRX447663, tahun pembuatan 2019 beserta STNK atas nama AGUNG WIBOWO dan Kunci Kontak;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner type VRZ warna putih dan STNK Nopol: L 1337 LN, atas nama MAULANA MALIK IBRAHIM beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit mobil Jeep Type Wrangler warna hitam Nopol: L 1992 DP atau Nopol G 173 SHA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) bendel asli SHM Nomor 285 /Kel. Gununganyar Tambak atas nama Haji MUSOFAINI;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Bukopin (tabungan siaga) No Rekening 1109004270 Kcp Slamet Riyadi-Solo atas nama MUSOFAINI;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Central Asia (BCA) No Rekening 4290819283 atas nama BRAHMANTIONO;

Halaman 68 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah asli buku tabungan BNI No Rekening 1129453073 atas nama Bpk. WARI;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) No Rekening 3655-01-00959-50-8 atas nama WARI;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Central Asia (BCA) No Rekening 4652000111 atas nama AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Central Asia (BCA) No Rekening 4294000111 atas nama AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri (tabungan bisnis) No Rekening 178-00-8008177-7 atas nama AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri (tabungan bisnis) No Rekening 141-00-0878711-1 atas nama AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) bendel asli CEK Bank Mandiri Cek Nomor HC 600956 s/d HC 600975;
- 1 (satu) buah asli Paspor Nomor B 1375827 atas nama AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank Bukopin No : 6013-7890-0144-0841 Masa berlaku 08/25;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank BRI Nomor 5221-8421-0247-5750 Masa berlaku 02/24;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank BCA (Prioritas) Nomor 5260-5160-0035-5080 Masa berlaku 09/22;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank Mandiri Nomor 4617-0037-1913-0131 Masa berlaku 05/24;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank Mandiri Nomor 4617-0037-1808-1806 Masa berlaku 05/24;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank Jatim (Prioritas) Nomor Tidak Ada Masa berlaku Tidak Ada;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank BCA Nomor 46175260-5120-1032-6096 Masa berlaku 02/24;
- Asli Uang tunai dengan mata uang rupiah sebesar Rp1.557.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) total Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima rupiah) total Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 69 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- e. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) total Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- f. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) total Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) total Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Uang tunai dengan mata uang Dolar Amerika sebesar USD 100,00 (seratus Dolar);
- 1 (satu) buah asli STNK Nomor Pol: L-4838-KV, Nomor Sin. E3R4E0044684, Nomor Ka. MH3SE9010FJ044683 atas nama pemilik SITI ROHMAH;
- 2 (dua) Koper berisi uang mainan pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan;
- 1(satu) buah HP merk IPHONE S model A1 687 warna silver code 171099 Nomor HP 082219999958;
- 1 (satu) buah HP merk REALME Tipe RMX 2180 warna silver;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Tipe CPH 18031 warna ungu Nomor HP 08125999013;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Tipe CPH 2083 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia TA /1034 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Tipe CPH 1909 warna merah tanpa kartu;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Flip model GT/E 1272 warna merah;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 653/Desa Pepelegi atas nama AGUNG WIBOWO, obyek terletak di Pepelegi Sidoarjo;
- 1 (satu) bendel asli SHM Nomor 1592 atas nama AGUNG WIBOWO, obyek terletak di Jl. Ahmad Yani Nomor 289 Surabaya;
- 6 (enam) pucuk pedang pendek beserta sarungnya;
- 5 (lima) pucuk pedang panjang beserta sarungnya;
- 3 pucuk pisau bermotif tanpa sarung;
- 4 (empat) pucuk pisau Kecamatanil beserta sarungnya;
- 1 (satu) pucuk keris tanpa sarung;
- 1 (satu) pucuk tombak Kecamatanil beserta sarungnya;
- 1 (satu) potong bambu Kecamatanil warna coklat (ruas bertemu);

Halaman 70 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah asli buku tabungan Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCP Ploso Nomor Rekening 7710220021 atas nama WARI;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm gold debit Bank Central Asia (BCA) Nomor 5307-9520-3509-0928 Masa berlaku 09/24;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank Central Asia (BCA) Nomor 6019-0026-6985-8278 Masa berlaku 03/22;
- 1 (satu) buah asli buku kwitansi;

Menimbang, bahwa Saksi korban MIFTAHUR ROIYAN dipersidangan melalui Penuntut Umum telah pula mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

- Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 131/G/2019/PTUN.SBY tanggal 10 Maret 2020;
- Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 99/B/2020/PT.TUN.SBY tanggal 8 Juli 2020;
- Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 533 K/TUN/2020 tanggal 10 desember 2020;
- Asli Surat Keterangan Nomor 131/G/2019/PTUN.Sby tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus Nomor 245/Pdt.G/2019/PN Sda, tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai mediator/makelar jual beli tanah sejak tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan H. MUSOFAINI pada akhir tahun 2016 dikenalkan oleh H. ARIS SUGIANTO atau H. ANTOK (sesama rekan makelar), dimana saat itu Terdakwa dan H. ANTOK berupaya untuk menjualkan 3 bidang tanah milik MIFTAHUR ROIYAN dan ELOK WAHIBA yang terletak di Desa Tambakoso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan bukti hak berupa SHM Nomor 931 an. MIFTAHUR ROIYAN luas 57.741 M², SHM Nomor 656 luas 4.033 M² dan SHM Nomor 657 luas 36.694 M² keduanya an. ELOK WAHIBA, total luas keseluruhan 98.468 M²;
- Bahwa awalnya obyek 3 (tiga) bidang tanah tersebut telah dilakukan perikatan jual beli dengan PT. SIPOA yang dibuat di Notaris Sumartini pada tanggal 15 Januari 2015 sebagaimana PPJB Nomor 5 dan 6, dengan harga

Halaman 71 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp198.740.000.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan Milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah), namun karena adanya gagal bayar pelunasan sehingga pihak H. MUSOFAINI menginginkan pembatalan PPJB dengan pihak PT. SIPOA;

- Bahwa dengan adanya informasi pembatalan tersebut Terdakwa berniat untuk mengambil kesempatan dengan mencari dana talangan/pinjaman dengan menggunakan 3 sertifikat milik istri dan anak H MUSOFAINI sebagai jaminan kepihak lain dan sekaligus mencari pembeli lain yang mau membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang disepakati dengan H. MUSOFAINI sebesar Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar);
- Bahwa untuk memuluskan rencana tersebut sekitar awal tahun 2017 Terdakwa melakukan pendekatan dengan pihak H MUSOFAINI dan mengatakan bahwa Terdakwa bersedia membeli tanah tersebut dan disepakati harga jual kepada Terdakwa adalah Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah) untuk 3 SHM tersebut, dan untuk meyakinkan bahwa Terdakwa bersungguh sungguh akan membeli tanah tersebut secara sengaja Terdakwa melakukan:
 - a. Pada bulan Juli 2017 Terdakwa mengajak untuk membuka rekening BCA untuk mempermudah pembayaran dan atas keinginan MIFTAHUR ROIYAN dan ELOK WAHIBA pembayaran tanah akan dilakukan di rekening MIFTAHUR ROIYAN dan H MUSOFAINI, sehingga Terdakwa mengantar mereka membuka rekening, namun buku tabungan dan ATM berikut PINnya Terdakwa yang menguasai atau memegang dan Terdakwa mengatakan jika ada pembayaran akan dikabari;
 - b. Pada bulan dan tahun yang sama Terdakwa menunjukkan uang dalam lemari di rumah Terdakwa yang ada di perum Pepelegi seolah olah uang yang jumlahnya ratusan milyar, sesungguhnya uang tersebut adalah uang mainan sehingga Saksi H. MUSOFAINI almarhum, dkk percaya bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bayar;
 - c. Memberikan kepada H. MUSOFAINI dkk 5 Cek Mandiri rekening atas nama Terdakwa sejumlah Rp225.000.000.000,00 (dua ratus duapuluh lima milyar rupiah) agar sdr. MUSOFAINI almarhum Dkk yakin Terdakwa benar-benar mampu membeli;
- Bahwa Terdakwa berupaya mencari dana talangan/pinjaman dengan menggunakan jaminan 3 sertifikat dimaksud dan Terdakwa menawarkan

Halaman 72 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada DEVI, LIDIA dan ALEX, dimana kepada mereka Terdakwa mengatakan membutuhkan dana talangan/pinjaman, dengan jaminan 3 sertifikat tersebut;

- Bahwa Kemudian dari DEVI, dkk., Terdakwa mendapatkan kabar bahwa Terdakwa bisa mendapat dana talangan dengan nilai Rp45.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dengan bunga dipotong awal (biaya disconto dan potongan hole) dengan nilai 25% sehingga Terdakwa hanya terima Rp33.700.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) dan dalam waktu 3 bulan Terdakwa harus melunasinya, bahwa perjanjian dana talangan hanya secara lisan dan sebagai jaminan pihak pemberi dana talangnya itu minta dilakukan Akta PPJB dan Akta Kuasa di Notaris SRIWATI atas 3 sertifikat tersebut;
- Bahwa atas kesepakatan dana talangan atau jual beli tersebut Terdakwa menginformasikan kepada H. MUSOFAINI, ELOK WAHIBA, MIFTAHUR ROIYAN bahwa obyek 3 bidang tanah dimaksud laku dan akan dibeli karenanya pada tanggal 13 Desember 2017 Terdakwa mengajak H. MUSOFAINI almarhum, dkk., ke kantor Notaris SRIWATI untuk menandatangani Akta PPJB Nomor 60 dan Akta Kuasa Nomor 61 serta PPJB Nomor 62 dan Akta Kuasa Nomor 63 yang ditandatangani dengan seolah-olah pihak pembeli adalah ANTHONY HARTATO dan MUHCHIN KARLI. Dan untuk meyakinkan pihak pemilik tanah Terdakwa mengatakan bahwa PPJB dan Akta Kuasa tersebut hanya formalitas saja dimana tertulis pembeli bukan Saksi, kemudian harganya Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) hanya formalitas, yang benar adalah diatas Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah) dan Terdakwa satu group dengan pihak pembeli sehingga pemilik tanah yakin dan mau tandatangan PPJB dan Akta Kuasa tersebut serta menyerahkan 3 buku asli SHM dimaksud kepada Terdakwa dan selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada Notaris SRIWATI;
- Bahwa atas pembuatan Akta PPJB Nomor 60 dan Akta Kuasa Nomor 61 serta PPJB Nomor 62 dan Akta Kuasa Nomor 63 yang ditandatangani dengan pihak penjual yaitu sdr. MIFTAHUR ROIYAN dan sdri. ELOK WAHIBA serta disaksikan oleh sdr. H. MUSOFAINI, selaku pembeli adalah ANTHONY HARTATO dan MUHCHIN KARLI, Terdakwa menerima pembayaran dana talangan dari Saksi ANTHONY HARTATO dan MUHCHIN KARLI sejumlah Rp33.700.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening MUSOFAINI dan MIFTAHUR ROIYAN

Halaman 73 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang buku dan ATM tabungannya Terdakwa yang pegang dengan alasan untuk memudahkan pengecekan pembayaran yang masuk serta meyakinkan mereka dengan menjamin bahwa 5 (lima) lembar Cek yang Terdakwa berikan bisa dicairkan pada waktunya;

- Bahwa setelah 3 bulan berjalan Terdakwa tidak mampu mencari pembeli dengan nilai tinggi sebagaimana yang dijanjikan dan diperkirakan sebelumnya, sehingga Terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran sebesar Rp225.000.000.000,00 (dua ratus duapuluh lima milyar rupiah) kepada sdr. MIFTAHUR ROIYAN, dkk., dan akhirnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mengundurkan diri dari rencana jual beli tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan 3 SHM tersebut;
- Bahwa oleh karena juga Terdakwa sudah tidak dapat mengembalikan dana talangan yang sudah Terdakwa terima dan disetorkan melalui rekening MUSOFAINI dan MIFTAHUR ROIYAN, selanjutnya Terdakwa menyetujui ketika ANTHONY HARTARTO menawarkan untuk melanjutkan proses jual beli atas tanah tersebut dan melakukan balik nama menjadi atas nama PT. Kejayan Mas (perusahaan milik ANTHONY HARTARTO) dengan janji Terdakwa akan diberi dana tambahan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada pemilik tanah bahwa jual beli dibatalkan dan akan mendapatkan sertifikatnya kembali. Kemudian Terdakwa mengajak MUSOFAINI, ELOK WAHIBA dan MIFTAHUR ROIYAN ke Notaris SUJAYANTO pada tanggal 10 Januari 2019 untuk melakukan pembatalan atas Akta PPJB dan akta Kuasa Jual yang dibuat di Notaris SRIWATI dan tanpa mereka sadari karena akta yang ditandatangani banyak dan menumpuk, mereka selaku pemilik tanah tidak sadar bahwa selain menanda tangani Akta Pembatalan Nomor 76 dan Nomor 77 tanggal 10 Januari 2019 yang membatalkan PPJB dan Akta Kuasa Jual yang di buat di Notaris SRIWATI, juga ada 3 Akta PIJB nomor 78, 80 dan 82 dan Akta Kuasa Jual nomor 79, 81 dan 83 terhadap 3 sertifikat milik mereka bertanggal 11 Januari 2019 yang diselipkan untuk mereka tandatangani dimana selaku pihak pembelinya adalah PT. Kejayan Mas yang diwakili oleh RONALD TANTOMO KARLI;
- Bahwa sesaat setelah penandatanganan Akta-akta tersebut diatas, Terdakwa mengantarkan sdr. H. MUSOFAINI untuk seolah-olah mengambil kembali sertifikat asli di kantor Notaris SRIWATI dan disana tepatnya di Lt. 2 kantor Notaris SRIWATI sudah menunggu teman Terdakwa yang bernama JUNA

Halaman 74 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. JUNAIDI yang bertindak seolah-olah adalah sebagai pegawai Notaris SRIWATI, padahal yang diterima oleh H. MUSOFAINI dari teman Terdakwa yang bernama JUNA Als. JUNAIDI tersebut adalah sertifikat palsu yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat penandatanganan Akta Pembatalan Nomor 76 dan 77 tanggal 10 Januari 2019 posisi SHM Nomor 656 dan 657/Desa Tambakoso atas nama ELOK WAHIBA dan SHM Nomor 931/Desa Tambakoso sudah berada di kantor Notaris SUJAYANTO, yang berdasarkan bukti berupa Tanda Terima Notaris Sujayanto, S.H., M.M., tanggal 27 September 2018 ketiga sertipikat tersebut dari BPK. ANTHONY HARTATO RUSLI, berikut Turunan PPJB & Kuasa Menjual Nomor 60 & 61; PPJB & Kuasa Menjual Nomor 62 & 63, keduanya dibuat dari notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- Bahwa uang yang ditranfer ke rekening MUSOFAINII dan MIFTAHUR ROIYAN tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan juga digunakan membayar fee pihak-pihak lain termasuk untuk membayar bunga dana talangan melalui transfer kepada ANTHONY sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan juga untuk membayar biaya pembuatan SHM yang dipalsukan kepada H. AHMAD SUJAI sebesar Rp4.000.000.000,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 75 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pasal ini ialah orang atau subjek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa AGUNG WIBOWO adalah pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa, “maksud Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merupakan suasana hati yang hanya diketahui oleh yang bersangkutan, namun demikian akan tergambar pada perbuatan Terdakwa dalam upayanya untuk merealisasikan maksud hatinya itu;

Menimbang, bahwa secara harfiah kata “menguntungkan” berarti Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang hal itu berakibat keuntungan bagi Terdakwa sendiri atau orang lain atau sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun berbagai ketentuan hukum tidak tertulis yang berlaku di tengah-tengah pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk yang diperoleh dari adanya persuaian antara keterangan Saksi, surat serta keterangan Terdakwa, adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, bahwa Terdakwa dan H. ARIS SUGIANTO (H.ANTOK) berupaya untuk menjualkan 3 bidang tanah milik MIFTAHUR ROIYAN dan ELOK WAHIBA yang terletak di Desa Tambakoso Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan bukti hak berupa SHM Nomor 931 an. MIFTAHUR ROIYAN luas 57.741 M², SHM Nomor 656 luas 4.033 M² dan SHM Nomor 657 luas 36.694 M² keduanya an. ELOK WAHIBA, total luas keseluruhan 98.468 M² dan obyek 3 bidang tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula telah dilakukan perikatan jual beli dengan PT. SIPOA yang dibuat di Notaris Sumartini pada tanggal 15 Januari 2015 sebagaimana PPJB Nomor 5 dan 6, dengan harga Rp198.740.000.000,00 (seratus Sembilan puluh delapan Milyar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp21.000.000.000,00 (duapuluh satu milyar rupiah), namun karena adanya gagal bayar pelunasan sehingga pihak H. MUSOFAINI menginginkan pembatalan PPJB dengan pihak PT. SIPOA;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas informasi pembatalan tersebut Terdakwa berniat untuk mengambil kesempatan dengan mencari dana talangan/pinjaman dengan menggunakan 3 sertifikat milik istri dan anak H MUSOFAINI sebagai jaminan kepihak lain dan sekaligus mencari pembeli lain yang mau membeli dengan harga yang lebih tinggi dari PT. SIPOA, sehingga nantinya Terdakwa akan mendapat untung doble yaitu menerima dana talangan dan dari jual beli yang nilainya tinggi;

Menimbang, bahwa untuk memuluskan rencana tersebut sekitar awal tahun 2017 Terdakwa melakukan pendekatan dengan pihak H MUSOFAINI dan mengatakan bahwa Terdakwa bersedia membeli tanah tersebut dan disepakati harga jual kepada Terdakwa adalah Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah) untuk 3 SHM tersebut, dan untuk meyakinkan bahwa Terdakwa bersungguh sungguh akan membeli tanah tersebut, maka pada bulan Juli 2017 Terdakwa mengajak untuk membuka rekening BCA untuk mempermudah pembayaran dan atas keinginan MIFTAHUR ROIYAN dan ELOK WAHIBA pembayaran tanah akan dilakukan di rekening MIFTAHUR ROIYAN dan H MUSOFAINI, sehingga Terdakwa mengantar mereka membuka rekening, namun buku tabungan dan ATM berikut PINnya Terdakwa yang menguasai atau memegang dan Terdakwa mengatakan jika ada pembayaran akan dikabari dan pada bulan dan tahun yang sama Terdakwa menunjukkan uang dalam lemari di rumah Terdakwa yang ada di perum Pepelegi seolah olah uang yang jumlahnya ratusan milyar, sesungguhnya uang tersebut adalah uang mainan sehingga Saksi H. MUSOFAINI almarhum, dkk percaya bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bayar serta juga memberikan kepada H. MUSOFAINI, dkk., 5 Cek Mandiri rekening atas nama Terdakwa sejumlah Rp225.000.000.000,00 (dua ratus duapuluh lima milyar rupiah) agar sdr. MUSOFAINI almarhum, dkk., yakin Terdakwa benar-benar mampu membeli;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas berhasil meyakinkan H. MUSOFAINI almarhum, dkk., sehingga melakukan gugatan pembatalan jual beli dengan PT. SIPOA sebagaimana Perkara Nomor Reg

Halaman 77 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147/Pdt.G/2017/PN. Sda, namun belum perkara tersebut putus terjadi perdamaian sehingga gugatan dicabut pada Desember 2017, selanjutnya dibuatkan Akta Nomor 1 tanggal 6 Desember 2017 di Notaris JOHANES yang isinya pembatalan Akta PPJB Nomor 5 dan 6 tanggal 15 Januari 2015 yang dibuat di Notaris SUMARTINI serta menunjuk Terdakwa sebagai pembeli prioritas:

Menimbang, selanjutnya Terdakwa berupaya mencari dana talangan/pinjaman dengan menggunakan jaminan 3 sertifikat dimaksud dan Terdakwa menawarkan kepada DEVI, LIDIA dan ALEX, dimana kepada mereka Terdakwa mengatakan membutuhkan dana talangan/pinjaman dengan jaminan 3 sertifikat tersebut dan tentunya hal tersebut tidak diketahui oleh pemilik tanah. Kemudian dari DEVI, dkk., Terdakwa mendapatkan kabar bahwa Terdakwa bisa mendapat dana talangan dengan nilai Rp45.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dengan bunga dipotong awal (biaya disconto dan potongan hole) dengan nilai 25% sehingga Terdakwa hanya terima Rp33.700.000.000,00 (tiga puluh tigam milyar tujuh ratus juta rupiah) dan dalam waktu 3 bulan Terdakwa harus melunasinya, bahwa perjanjian dana talangan hanya secara lisan dan sebagai jaminan pihak pemberi dana talanganya itu minta dilakukan Akta PPJB dan Akta Kuasa di Notaris SRIWATI atas 3 sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan dana talangan atau jual beli tersebut Terdakwa menginformasikan kepada H. MUSOFAINI, ELOK WAHIBA, MIFTAHUR ROIYAN bahwa obyek 3 bidang tanah dimaksud laku dan akan dibeli karenanya pada tanggal 13 Desember 2017 Terdakwa mengajak H. MUSOFAINI almarhum, dkk., ke kantor Notaris SRIWATI untuk menandatangani Akta PPJB Nomor 60 dan Akta Kuasa Nomor 61 serta PPJB Nomor 62 dan Akta Kuasa Nomor 63 yang ditandatangani dengan seolah-olah pihak pembeli adalah ANTHONY HARTATO dan MUHCHIN KARLI. Dan untuk meyakinkan pihak pemilik tanah Terdakwa mengatakan bahwa PPJB dan Akta Kuasa tersebut hanya formalitas saja dimana tertulis pembeli bukan Saksi, kemudian harganya Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) hanya formalitas, yang benar adalah diatas Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah) dan Terdakwa adalah satu group dengan pihak pembeli, sehingga pemilik tanah yakin dan mau tandatangan PPJB dan Akta Kuasa tersebut serta menyerahkan 3 buku asli SHM dimaksud kepada Terdakwa dan selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada Notaris SRIWATI;

Halaman 78 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerima pembayaran dana talangan dari Saksi ANTHONY HARTATO dan MUHCHIN KARLI sejumlah Rp33.700.000.000,00 (tiga puluh tiga milyar tujuh ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening MUSOFAINI dan MIFTAHUR ROIYAN yang buku dan ATM tabungannya Terdakwa yang pegang;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 bidang tanah itu belum ada pembeli dan juga Terdakwa sudah tidak dapat mengembalikan dana talangan yang sudah Terdakwa terima dan disetorkan melalui rekening MUSOFAINI dan MIFTAHUR ROIYAN, selanjutnya Terdakwa menyetujui ketika ANTHONY HARTATO menawarkan untuk melanjutkan proses jual beli atas tanah tersebut dan melakukan balik nama menjadi atas nama PT. Kejayan Mas (perusahaan milik ANTHONY HARTATO) dengan janji Terdakwa akan diberi dana tambahan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Selanjutnya Terdakwa tergiur dengan tawaran ANTHONY HARTATO, lalu Terdakwa menyampaikan kepada pemilik tanah bahwa jual beli dibatalkan dan akan mendapatkan sertifikatnya kembali. Kemudian Terdakwa mengajak MUSOFAINI, ELOK WAHIBA dan MIFTAHUR ROIYAN ke Notaris SUJAYANTO pada tanggal 10 Januari 2019 untuk melakukan pembatalan atas Akta PPJB dan akta Kuasa Jual yang dibuat di Notaris SRIWATI dan tanpa mereka sadari karena akta yang ditandatangani banyak dan menumpuk, mereka selaku pemilik tanah tidak sadar bahwa selain menanda tangani Akta Pembatalan Nomor 76 dan Nomor 77 tanggal 10 Januari 2019 yang membatalkan PPJB dan Akta Kuasa Jual yang di buat di Notaris SRIWATI, juga ada 3 (tiga) Akta PIJB dan Akta Kuasa Jual terhadap 3 (tiga) sertifikat milik mereka yang diselipkan untuk mereka tandatangani dimana selaku pihak pembelinya adalah PT. Kejayan Mas yang diwakili oleh RONALD TAMTOMO KARLI, sedangkan Sertifikat yang dikembalikan kepada H. MUSOFAINI adalah sertifikat yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa uang yang ditranfer ke rekening MUSOFAINII dan MIFTAHUR ROIYAN tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan juga digunakan membayar fee pihak-pihak lain, termasuk untuk membayar bunga dana talangan melalui transfer kepada ANTHONY sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan juga untuk membayar biaya pembuatan SHM yang dipalsukan kepada H. AHMAD SUJAI sebesar Rp4.000.000.000,00;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan diatas telah menggambarkan adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain pada diri Terdakwa dan perbuatan

Halaman 79 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa lakukan secara melawan hukum, dengan demikian unsur ke-2 dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu atau lebih sub unsur terbukti maka dianggap sudah memenuhi unsur ketiga tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk, adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa untuk meyakinkan H MUSOFAINI bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan secara finansial untuk membeli tanah sebagaimana dalam SHM Nomor 931 an. MIFTAHUR ROIYAN luas 57.741 M², SHM Nomor 656 luas 4.033 M² dan SHM Nomor 657 luas 36.694 M² keduanya an. ELOK WAHIBA dengan harga yang disepakati harga jual kepada Terdakwa sebesar Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima milyar rupiah) maka pada bulan Juli 2017 Terdakwa mengajak untuk membuka rekening BCA untuk mempermudah pembayaran dan atas keinginan MIFTAHUR ROIYAN dan ELOK WAHIBA pembayaran tanah akan dilakukan di rekening MIFTAHUR ROIYAN dan H MUSOFAINI, sehingga Terdakwa mengantar mereka membuka rekening, namun buku tabungan dan ATM berikut PINnya Terdakwa yang menguasai atau memegang dan Terdakwa mengatakan jika ada pembayaran akan dikabari, kemudian pada bulan dan tahun yang sama Terdakwa menunjukkan uang dalam lemari di rumah Terdakwa yang ada di perum Pepelegi seolah olah uang yang jumlahnya ratusan milyar, sesungguhnya uang tersebut adalah uang mainan;

Menimbang bahwa, untuk meyakinkan pemilik tanah harga yang disepakati adalah tetap Rp 225.000.000.000,00 bukan Rp 45.000.000.000,00 sebagaimana tercantum dalam Akta PPJB Nomor 60 dan Akta Kuasa Nomor 61 serta PPJB Nomor 62 dan Akta Kuasa Nomor 63, Terdakwa memberikan 5 (lima) buah cek yakni: Cek Bank Mandiri Nomor: Cek Nomor HC 330276 tanggal 24 Agustus 2018 senilai Rp25.000.000.000,00, Cek Nomor HC 330277 tanggal 24 September 2018 senilai Rp75.000.000.000,00, Cek Nomor HC 330278 tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp50.000.000.000,00, Cek Nomor HC 330279 tanggal 26 November 2018 senilai Rp50.000.000.000,00, dan Cek

Halaman 80 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor HC 330280 tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp25.000.000.000,00. Di persidangan terungkap dari keterangan saksi YUHANA MASTUTI, karyawan Bank Mandiri bahwa kelima cek tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan rekening gironya telah ditutup Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah beberapa lama Terdakwa tidak mampu menyelesaikan pembayaran yang telah disepakati sebesar Rp225.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh milyar rupiah), Terdakwa menyampaikan kepada pemilik tanah bahwa jual beli dibatalkan dan akan mendapatkan sertifikatnya kembali, lalu Terdakwa mengajak MUSOFAINI, ELOK WAHIBA dan MIFTAHUR ROIYAN ke Notaris SUJAYANTO pada tanggal 10 Januari 2019 untuk melakukan pembatalan atas Akta PPJB dan akta Kuasa Jual yang dibuat di Notaris SRIWATI dan tanpa mereka sadari karena akta yang ditandatangani banyak dan menumpuk, mereka selaku pemilik tanah tidak sadar bahwa selain menanda tangani Akta Pembatalan Nomor 76 dan Nomor 77 tanggal 10 Januari 2019 yang membatalkan PPJB dan Akta Kuasa Jual yang di buat di Notaris SRIWATI, juga ada 3 (tiga) Akta PIJB nomor 78, 80, dan 82 dan Akta Kuasa Jual nomor 79, 81, dan 83 terhadap 3 (tiga) sertifikat milik mereka bertanggal 11 Januari 2019, yang diselipkan untuk mereka tandatangani dimana selaku pihak pembelinya adalah PT. Kejayan Mas yang diwakili oleh RONALD TAMTOMO KARLI;

Menimbang, bahwa sesaat setelah penandatanganan Akta-akta tersebut diatas, Terdakwa mengantarkan sdr. H. MUSOFAINI untuk seolah-olah mengambil kembali sertifikat asli di kantor Notaris SRIWATI padahal yang diambil adalah sertifikat palsu yang diterima dari teman Terdakwa bernama JUNA als. JUNAIDI yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, dimana Terdakwa sebelumnya meminta bantuan H. AHMAD SUJAI untuk memalsukan 3 sertifikat tersebut, yang diserahkan di lt 2 kantor Notaris SRIWATI dimana H. MUSOFAINI sendiri yang mengambil ketiga sertifikat tersebut dari Sdr. JUNA Als. JUNAIDI;

Menimbang, bahwa pada saat penandatanganan Akta Pembatalan Nomor 76 dan 77 tanggal 10 Januari 2019 posisi SHM Nomor 656 dan 657/Desa Tambakoso atas nama ELOK WAHIBA dan SHM Nomor 931/Desa Tambakoso atas nama MIFTAHUR ROIYAN sudah berada di kantor Notaris SUJAYANTO, yang berdasarkan bukti berupa Tanda Terima Notaris Sujayanto, S.H., M.M., tanggal 27 September 2018 ketiga sertipikat tersebut diterima dari BPK. ANTHONY HARTATO RUSLI, berikut Turunan PPJB & Kuasa Menjual

Halaman 81 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 60 & 61; PPJB & Kuasa Menjual Nomor 62 & 63, keduanya dibuat dari notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;

Menimbang, bahwa Terdakwa sengaja tidak mengatakan yang sebenarnya kepada pihak MUSOFAINI dan MIFTAHUR ROIYAN karena Terdakwa berkepentingan untuk menutupi apa yang sudah Terdakwa lakukan yaitu menggunakan dana talangan/pinjaman dari ANTHONY HARTARTO yang secara formil dibuat seolah-olah sebagai pembayaran jual beli atas ketiga SHM tersebut tanpa seizin pemilik tanah yaitu H. MUSOFAINI atau ELOK WAHIBA maupun MIFTAHUR ROIYAN;

Menimbang, bahwa uang yang ditranfer ke rekening MUSOFAINI dan MIFTAHUR ROIYAN tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan juga digunakan membayar fee pihak-pihak lain termasuk untuk membayar bunga dana talangan melalui transfer kepada ANTHONY sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan juga untuk membayar biaya pembuatan SHM yang dipalsukan kepada H. AHMAD SUJAI sebesar Rp4.000.000.000,00;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagai unsur terakhir dari pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alterntaif pertama;

Menimbang, tentang pembelaan Terdakwa yang meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan bebas murni maupun pidana percobaan, menurut Majelis Hakim tidaklah cukup beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 82 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir rekening tahapan Nomor 4297313354 atas nama H. MUSOFAINI periode Juli 2017 sampai dengan Juli 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir rekening tahapan Nomor 2160732540 atas nama MIFTAHUR ROIYAN periode Desember 2017 sampai dengan Maret 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Persetujuan Pembatalan Nomor 76 tanggal 10 Januari 2019 antara MIFTAHUR ROIYAN dengan MUHCHIN KARLI yang dibuat dikantor Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Persetujuan Pembatalan Nomor 77 tanggal 10 Januari 2019 antara ELOK WAHIBA dengan ANTHONY HARTATO RUSLI yang dibuat dikantor Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 60 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 61 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 62 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 63 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Penyelesaian Damai Dengan Pengakhiran Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 06 Desember 2017 yang dibuat di Notaris JOHANES LIMARDI SOENARJO, S.H., M.H.;
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Cek Bank Mandiri Nomor: Cek Nomor HC 330276 tanggal 24 Agustus 2018 senilai Rp25.000.000.000,00, Cek Nomor HC 330277 tanggal 24 September 2018 senilai Rp75.000.000.000,00, Cek

Halaman 83 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor HC 330278 tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp50.000.000.000,00, Cek Nomor HC 330279 tanggal 26 November 2018 senilai Rp50.000.000.000,00, dan Cek Nomor HC 330280 tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp25.000.000.000,00.

- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Penolakan Cek dari Bank Mandiri tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM Nomor 656 luas 4.033 M² atas Nama: Nyonya ELOK WAHIBA;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM Nomor 657 luas 36.694 M² atas Nama : Nyonya ELOK WAHIBA;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM Nomor 931 luas 57.741 M² atas Nama: MIFTAHUR ROIYAN;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 99/B/2020/PT.TUN.SBY Jo Nomor 131/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 21 Juli 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 131/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 18 Maret 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Sidoarjo Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.SDA, tanggal 24 Maret 2020;
- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 931 tanggal 11 Maret 2015 yang terletak di Desa Tambakoso Kecamatan. Waru Kab. Sidoarjo luas 57.741 m² Surat Ukur Nomor 00401/Tambakoso/ 2014 tanggal 23 Januari 2015 an.. MIFTAHUR ROIYAN (diduga Palsu);
- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 656 tanggal 5 Maret 2008 yang terletak di Desa Tambakoso Kecamatan. Waru Kab. Sidoarjo luas 4.033 m² Surat Ukur Nomor 00002/18.08/2008 tanggal 4 Maret 2008 an. Ny. ELOK WAHIBA (diduga Palsu);
- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 657 tanggal 5 Maret 2008 yang terletak di Desa Tambakoso Kecamatan. Waru Kab. Sidoarjo luas 36.694 m² Surat Ukur Nomor 00003/18.08/2008 tanggal 4 Maret 2008 an. Ny. ELOK WAHIBA (diduga palsu);
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Nomor Pol. W-6595-UC Noka : MH1KF1127JK468997, Nosin: KF11E2462318 an. MIFTAHUR ROIYAN;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor Seri N-04341663 untuk Sepeda motor Nomor Pol. W-6595-UC;

Halaman 84 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Nomor Seri 05336164 untuk Sepeda motor Nomor Pol. W-6595-UC;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Nomor Pol. W-6933-UC Noka: MH3SG3190JK051232, Nosin: G3E4E0745964 an. H. MUSOFAINI;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor Seri N-04341874 untuk Sepeda motor Nomor Pol. W-6933-UC;
- 1 (satu) buah STNK Nomor Seri 05336610 untuk Sepeda motor Nomor Pol. W-6933-UC
- **Uang Rupiah sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);**
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan MENKUMHAM RI Nomor AHU-48922.AH.01.02.TAHUN 2008 tanggal 7 Agustus 2008;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. MEIKO ABADI" Nomor 2 tanggal 3 Maret 2008 yang dibuat di Notaris CHOIRIYAH, S.H.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat MENKUMHAM RI Nomor AHU-AH.01.10-37017 tanggal 5 September 2013, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. MEIKO ABADI;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. MEIKO ABADI" Nomor 192 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan MENKUMHAM RI Nomor AHU-0045000.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 01 Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Nomor 118 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. MEIKO ABADI" tanggal 25 Juli 2019 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan MENKUMHAM RI Nomor: AHU-48922.AH.01.02.TAHUN 2008 tanggal 7 Agustus 2008;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. KEJAYAN MAS" Nomor 61 tanggal 15 Juli 2008 yang dibuat di Notaris CHOIRIYAH, S.H.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat MENKUMHAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0177676 tanggal 5 Oktober 2017, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KEJAYAN MAS;

Halaman 85 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT. KEJAYAN MAS” Nomor 31 tanggal 5 Oktober 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat MENKUMHAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0106080 tanggal 21 Februari 2019, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KEJAYAN MAS;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT. KEJAYAN MAS” Nomor 213 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H, M.M.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan MENKUMHAM RI Nomor: AHU-0057112.AH.01.02 TAHUN 2019 tanggal 24 Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT. KEJAYAN MAS” Nomor 78 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 60 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 61 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 62 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 63 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Notaris Sujayanto, S.H., M.M., tanggal 27 September 2018, isi diantaranya dari BPK. ANTHONY HARTATO RUSLI, berupa Asli SHM Nomor 931/Tambakoso an.. MIFTAHUR; Nomor 657/Tambakoso an.. ELOK WAHIBA; Nomor 656/ Tambakoso an.. ELOK WAHIBA dan Tanda Terima Notaris Sujayanto, S.H., M.M., tanggal 27 September 2018, isi diantaranya dari BPK. ANTHONY HARTATO RUSLI, berupa Turunan PPJB & Kuasa Menjual Nomor 60 & 61; PPJB & Kuasa Menjual Nomor 62 & 63, keduanya dibuat dari notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank OCBC NISP Nomor 464121, tanggal 14-12-2017, dari Meiko Abadi kepada Miftahur Roiyan BCA 216-0732540 senilai Rp10.000.000.000,00. dan Slip Permohonan Transfer

Halaman 86 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah Bank OCBC NISP, tanggal 14-12-2017, pengirim PT. Meiko Abadi kepada Miftahur Roiyan senilai Rp10.000.000.000;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank OCBC NISP Nomor 464120, tanggal 14-12-2017, dari Meiko Abadi kepada Musofaini BCA 429-7313354 senilai Rp10.000.000.000,00. dan Slip Permohonan Transfer Rupiah Bank OCBC NISP, tanggal 14-12-2017, pengirim PT. Meiko Abadi kepada Musofaini senilai Rp10.000.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Permohonan Transfer/ Pindahbukuan Bank BTPN, tanggal 14-12-2017, pengirim PT. Meiko Abadi kepada Miftahur Roiyan senilai Rp5.000.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Permohonan Transfer/ Pindahbukuan Bank BTPN, tanggal 14-12-2017, pengirim PT. Meiko Abadi kepada H Musofaini senilai Rp6.700.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank OCBC NISP Nomor 795401, tanggal 10-1-2018, dari Meiko Abadi kepada H Musofaini BCA 429-7313354 senilai Rp2.000.000.000,00. dan Slip Permohonan Transfer Rupiah Bank OCBC NISP, tanggal 10-1-2018, pengirim PT. Meiko Abadi kepada H Musofaini senilai Rp2.000.000.000,00;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Persetujuan Pembatalan Nomor 76 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Persetujuan Pembatalan Nomor 77 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Nomor 78 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 79 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Nomor 80 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 81 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Nomor 82 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;

Halaman 87 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 83 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO,SH,MM;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BCA Nomor DY 669124, tanggal 9-1-2019, dari Kejayan Mas, PT senilai Rp5.000.000.000,00. dan Slip Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 10-1-2019, pengirim PT. Kejayan Mas kepada Musofaini senilai Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Formulir Transfer/ Pemindahbukuan Bank BTPN, tanggal 28-1-2019, pengirim PT. Meiko Abadi kepada H Musofaini senilai Rp1.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Permohonan Transfer Rupiah Bank OCBC NISP, tanggal 28-1-2018, pengirim PT. Meiko Abadi kepada H Musofaini senilai Rp1.500.000.000,00. dan Cek Bank OCBC NISP Nomor 314757, tanggal 28-1-2019, dari Meiko Abadi kepada H Musofaini BCA 429-7313354 senilai Rp1.500.000.000,00.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 8-4-2019, pengirim Muhchin Karli kepada H Musofaini senilai Rp. 1.500.000.000,00 dan Cek Bank BCA Nomor EB 295496, tanggal 8-4-2019, dari Muhchin Karli senilai Rp1.500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank Permata Nomor 253497, tanggal 25-4-2019, dari Muhchin Karli senilai Rp1.000.000.000,00;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor 90/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat di PPAT SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor 91/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat di PPAT SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor 168/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di PPAT SUJAYANTO,S.H., M.M.;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Daerah BPHTB dari Bank Jatim atas nama PT. Kejayan Mas Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.010-0004.0 senilai Rp914.350.000,00. tanggal 22 Februari 2019 dan Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP NPOP BPHTB) Nomor : SP2-973/02.2019/438.6.3/2018 tanggal 11 Januari 2019 Nomor Obyek Pajak 35.15.140.009.010-0004.0 sebesar Rp914.350.000,00.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Daerah BPHTB dari Bank Jatim atas nama PT. Kejayan Mas Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.010-0002.0 senilai Rp97.825.000,00. tanggal 22 Februari 2019 dan Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP NPOP BPHTB) Nomor: SP2-

Halaman 88 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

973/02.2019/438.6.3/2018 tanggal 11 Januari 2019 Nomor Obyek Pajak 35.15.140.009.010-0002.0 sebesar Rp97.825.000,00.

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Daerah BPHTB dari Bank Jatim atas nama PT. Kejayan Mas Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.011-0001.0 senilai Rp1.587.877.500,00.- tanggal 26 Februari 2019 dan Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP NPOP BPHTB) Nomor: SP2-973/02.2019/438.6.3/2018 tanggal 19 Februari 2019 Nomor Obyek Pajak 35.15.140.009.011-0001.0 sebesar Rp1.587.877.500,00.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Negara dari Bank Jatim atas nama H.MUSOFAINI Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.010-0004.0 senilai Rp458.675.000,00. tanggal 22 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Negara dari Bank Jatim atas nama H.MUSOFAINI Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.010-0002.0 senilai Rp50.412.000,00.- tanggal 22 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Negara dari Bank Jatim atas nama H.MUSOFAINI Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.011-0001.0 senilai Rp793.938.750,00.- tanggal 26 Februari 2019;
- Nomer Rekening 4652000111 an. Agung Wibowo di BCA KCP MAKRO PEPELEGI periode 1 April 2019 s/d 17 April 2020;
- Nomer Rekening 4294000111 an. Agung Wibowo di KCP GAYUNGSARI periode 1 Desember 2017 s/d 18 Desember 2020;
- Nomer Rekening 4295271117 an. Ayu Anggraini di KCP A. YANI periode 1 Desember 2017 s/d 31 Desember 2020;
- Nomer Rekening 4650510530 an. Ayu Anggraini di KCP MAKRO PEPELEGI periode 1 Desember 2017 s/d 5 Januari 2021;
- 1 (satu) bendel rekening koran TABUNGAN BISNIS MANDIRI Nomer Rekening 1410008787111 an. AGUNG WIBOWO periode 12 September 2017 s/d 12 Januari 2021 DARI Bank MANDIRI GATEWAY SIDOARJO;
- 1 (satu) bendel rekening koran TABUNGAN GIRO BANK MANDIRI Nomer Rekening 14110016101446 an. AGUNG WIBOWO dari Bank MANDIRI GATEWAY SIDOARJO;
- 1 (satu) lembar rekening koran TABUNGAN BISNIS MANDIRI Nomer Rekening 17800800811777 an. AGUNG WIBOWO periode 17 Desember 2020 s/d 22 Januari 2021 dari Bank MANDIRI KCP Lamongan Raya Babat;
- 1 (Satu) bendel Asli rekening Koran BCA Nomor 2160747776 atas nama H. ARIS SUGIANTO periode Januari s/d Desember 2018;

Halaman 89 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 415 Nomor BD 786326 atas nama PT. KEJAYAN MAS;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat dari SUCIPTO;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Balik Nama dari PPAT SUJAYANTO, S.H, M.M., Nomor 168/NOT-PPAT/2019, tanggal 27 Juli 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 414 Nomor BD 786327 atas nama PT. KEJAYAN MAS; 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat dari SUCIPTO tanggal 5 Februari 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Balik Nama dari PPAT SUJAYANTO, S.H, M.M., Nomor 90/NOT-PPAT/2019, tanggal 27 Maret 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 413 Nomor BR 617693 atas nama PT. KEJAYAN MAS;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat dari SUCIPTO tanggal 5 Februari 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Balik Nama dari PPAT SUJAYANTO, S.H, M.M., Nomor 91/NOT-PPAT/2019, tanggal 27 Maret 2019;
- 1 (satu) bendel rekening koran TABUNGAN BRITAMA BISNIS Nomor Rekening 068401000569561 an. AYU ANGGRAINI dari Bank BRI Cabang Waru Sidoarjo periode 1 Desember 2018 s/d 1 Februari 2021;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 46, tanggal 16 Agustus 2017 Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 47, tanggal 16 Agustus 2017 Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pembatalan Nomor 27 tanggal 10 Januari 2018 Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, S.H.;
- 1 (satu) lembar asli laporan rekening Bank Danamon atas nama Millonaire Group Indonesia PT periode tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017 terkait pencairan cek 10 lembar @ Rp500.000.000,00. total **Rp5.000.000.000,00;**
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening Koran Bank BCA atas nama HENDRA THIEMAILATTU periode Agustus 2017 terkait pengganti Cek pada tanggal 16 Agustus 2017 sebesar **Rp1.000.000.000,00;**
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening Koran Bank NTT atas nama Millonaire Group Indonesia PT periode 01 September 2017 s/d 02 Oktober

Halaman 90 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 terkait pencairan Cek 9 lembar @ Rp. 500.000.000,00 total
Rp4.500.000.000,00;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip setoran Bank Mandiri atas nama pengirim HENDRA THIEMAILATTU Nomor Rekening 1420033330001 dikirim kepada JOHAN WAHYUDI Rekening Nomor 1420095555586 terkait pelunasan tanah Gunung Anyar sebesar **Rp2.000.000.000,00;**
- 3 lembar fotocopy legalisir Bank rekening Koran Bank BCA atas nama HENDRA THIEMAILATTU periode Januari 2018 terkait pembayaran pembatalan sebesar **Rp14.000.000.000,00;**
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengiriman uang jenis RTGS dari HENDRA kepada Bank BNI atas nama Millonaire Group Indonesia PT sebesar Rp12.000.000.000,00. dengan berita pelunasan sebagian dan pengiriman uang jenis RTGS dari HENDRA kepada Bank BPD NTT atas nama Millonaire Group Indonesia PT sebesar Rp. 4.000.000.000,00 dengan berita pelunasan PRK;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI Nomor 0569080310 atas nama Millonaire Group Indonesia PT periode 1 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018;
- **Uang Rupiah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);**
- Uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) lembar dengan jumlah total Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP OPPO tipe CPH 1911 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP OPPO tipe CPH 2083 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP IPHONE 6 warna Rose gold;
- 1 (satu) buku Paspor Nomor C1914402 an. AYU ANGGRAINI;
- 1 (satu) Buku Nikah Nomor 0477/032/V/2018;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1410017428848 an. AYU ANGGRAINI;
- 1 (satu) buku tabungan bank BCA Nomor Rekening 4650510530 an. AYU ANGGRAINI
- 1 (satu) buku tabungan bank BCA Nomor Rekening 0154051941 an. AYU ANGGRAINI/M. FATHUROHMAN;
- 1 (satu) buku tabungan bank BCA Nomor Rekening 429527117 an. AYU ANGGRAINI;

Halaman 91 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jatim (Prioritas) Nomor Seri 6036 0517 3030 0017 masa berlaku 04/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor Seri 5371 7612 1026 5630 masa berlaku 03/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor Seri 5198 9323 0008 7520 masa berlaku 10/23;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor Seri 6019 0095 0320 4239 masa berlaku 05/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor Seri 5260 5120 1850 8034 masa berlaku 03/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor Seri 6019 0045 3158 9669 masa berlaku 10/22;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA (Xpresi) Nomor Seri 5379 4130 0992 2466 masa berlaku 05/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA (Xpresi) Nomor Seri 5379 4130 0427 5373 masa berlaku 01/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI (Premium) Nomor Seri 5326 5950 0423 2836 masa berlaku 06/22;
- 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI (Visa) Nomor Seri 4837 9688 0470 1778 masa berlaku 10/24;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Nomor 13933-20-01-006312-6, Nomor Cif 0113330959 keterangan Barang jaminan 1 gelang model naga ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 174.0/170.0 Gram, taksiran sebesar Rp97.631.978,00.-, uang pinjaman sebesar Rp90.700.000,00. tanggal kredit 14 Desember 2020, tanggal jatuh tempo 12 April 2021 an.. AYU ANGGRAINI;
- 1 (satu) lembar bukti setor bank Mandiri Siwalan Kerto Surabaya tanggal 29 April 2019 sebesar Rp200.000.000,00. pengirim an. AYU ANGGRAINI dan penerima Nomor Rekening 1410008787111 an. AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Milik Nomor 412/Desa Punggul, Surat Ukur Tanggal 4 April 2008 Nomor 00052/16.06/2008 luas 155 m² atas nama pemegang hak AYU ANGGRAINI;
- 1 (satu) bendel asli salinan Akta Jual Beli Nomor 26/2018 Tangga 1 Februari 2018 yang dibuat dihadapan SUJAYANTO, S.H., M.H., selaku PPAT di Sidoarjo;

Halaman 92 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP: 35.12.150.006.003-0316.0 atas nama wajib pajak PT. Jaya Land;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 8 Februari 2018 NOP: 35.12.150.006.003-0316.0 atas nama wajib pajak PT. Jaya Land;
- 1 (satu) bendel asli Turunan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Nomor: 57 Tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dihadapan SUJAYANTO, S.H., M.H., selaku Notaris di Sidoarjo;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda type PCX warna putih Nopol: W 5393 UE, Nomor Ka: MH1KF2113JK001055, Nomor Sin: KF21E1001274, tahun pembuatan 2018 beserta BPKB Nomor N-04503373 atas nama AYU ANGGRAINI dan Kunci Kontak;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris type TRD warna putih Nopol: L 1964 I, Nomor Ka: MHFK23F31K2062699, Nomor Sin: 2NRX447663, tahun pembuatan 2019 beserta STNK atas nama AGUNG WIBOWO dan Kunci Kontak;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner type VRZ warna putih dan STNK Nopol: L 1337 LN, atas nama MAULANA MALIK IBRAHIM beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit mobil Jeep Type Wrangler warna hitam Nopol: L 1992 DP atau Nopol G 173 SHA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) bendel asli SHM Nomor 285 /Kel. Gununganyar Tambak atas nama Haji MUSOFAINI;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Bukopin (tabungan siaga) No Rekening 1109004270 Kcp Slamet Riyadi-Solo atas nama MUSOFAINI;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Central Asia (BCA) No Rekening 4290819283 atas nama BRAHMANTIONO;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan BNI No Rekening 1129453073 atas nama Bpk. WARI;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) No Rekening 3655-01-00959-50-8 atas nama WARI;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Central Asia (BCA) No Rekening 4652000111 atas nama AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Central Asia (BCA) No Rekening 4294000111 atas nama AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri (tabungan bisnis) No Rekening 178-00-8008177-7 atas nama AGUNG WIBOWO;

Halaman 93 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri (tabungan bisnis) No Rekening 141-00-0878711-1 atas nama AGUNG WIBOWO
- 1 (satu) bendel asli CEK Bank Mandiri Cek Nomor HC 600956 s/d HC 600975;
- 1 (satu) buah asli Paspor Nomor B 1375827 atas nama AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank Bukopin No : 6013-7890-0144-0841 Masa berlaku 08/25;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank BRI Nomor 5221-8421-0247-5750 Masa berlaku 02/24;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank BCA (Prioritas) Nomor 5260-5160-0035-5080 Masa berlaku 09/22;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank Mandiri Nomor 4617-0037-1913-0131 Masa berlaku 05/24;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank Mandiri Nomor 4617-0037-1808-1806 Masa berlaku 05/24;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank Jatim (Prioritas) Nomor Tidak Ada Masa berlaku Tidak Ada;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank BCA Nomor 46175260-5120-1032-6096 Masa berlaku 02/24;
- Asli Uang tunai dengan mata uang rupiah sebesar Rp1.557.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) total Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima rupiah) total Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - e. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) total Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - f. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) total Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - g. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) total Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 94 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Uang tunai dengan mata uang Dolar Amerika sebesar USD 100,00 (seratus Dolar);
- 1 (satu) buah asli STNK Nomor Pol: L-4838-KV, Nomor Sin. E3R4E0044684, Nomor Ka. MH3SE9010FJ044683 atas nama pemilik SITI ROHMAH;
- 2 (dua) Koper berisi uang mainan pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan;
- 1 (satu) buah HP merk IPHONE S model A1 687 warna silver code 171099 Nomor HP 082219999958;
- 1 (satu) buah HP merk REALME Tipe RMX 2180 warna silver;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Tipe CPH 18031 warna ungu Nomor HP 08125999013;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Tipe CPH 2083 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia TA /1034 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Tipe CPH 1909 warna merah tanpa kartu;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Flip model GT/E 1272 warna merah;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 653/Desa Pepelegi atas nama AGUNG WIBOWO, obyek terletak di Pepelegi Sidoarjo;
- 1 (satu) bendel asli SHM Nomor 1592 atas nama AGUNG WIBOWO, obyek terletak di Jl. Ahmad Yani Nomor 289 Surabaya;
- 6 (enam) pucuk pedang pendek beserta sarungnya;
- 5 (lima) pucuk pedang panjang beserta sarungnya;
- 3 pucuk pisau bermotif tanpa sarung;
- 4 (empat) pucuk pisau Kecamatanil beserta sarungnya;
- 1 (satu) pucuk keris tanpa sarung;
- 1 (satu) pucuk tombak Kecamatanil beserta sarungnya;
- 1 (satu) potong bambu Kecamatanil warna coklat (ruas bertemu);
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCP Ploso Nomor Rekening 7710220021 atas nama WARI;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm gold debit Bank Central Asia (BCA) Nomor 5307-9520-3509-0928 Masa berlaku 09/24;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank Central Asia (BCA) Nomor 6019-0026-6985-8278 Masa berlaku 03/22;
- 1 (satu) buah asli buku kwitansi;

oleh karena barang bukti tersebut juga masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya atas nama Terdakwa AGUNG WIBOWO, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan

Halaman 95 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa AGUNG WIBOWO dalam berkas terpisah;

- 1 (satu) bendel Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 415/Desa Tambakoso, Surat Ukur tanggal 4-3-2008 Nomor 00002/18.08/2008 luas 4.033 m2 atas nama pemegang hak PT. Kejayan Mas;
- 1 (satu) bendel Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 414/Desa Tambakoso, Surat Ukur tanggal 4-3-2008 Nomor 00003/18.08/2008 luas 36.694 m2 atas nama pemegang hak PT. Kejayan Mas;
- 1 (satu) bendel Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 413/Desa Tambakoso, Surat Ukur tanggal 23-1-2015 Nomor 00401/Tambakoso/ 2014 luas 57.741 m2 atas nama pemegang hak PT. Kejayan Mas;

Oleh karena semula adalah merupakan dan berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 656/Desa Tambakoso, tanggal 5 Maret 2008 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 657/Desa Tambakoso, tanggal 5 Maret 2008 masing-masing atas nama pemilik Ny. ELOK WAHIBA serta Sertifikat Hak Milik Nomor 931/Desa Tambakoso, tanggal 11 Maret 2015 atas nama pemilik MIFTAHUR ROIYAN dimana proses peralihannya kepada PT. Kejayan Mas telah terbukti didasarkan kepada adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 131/G/2019/PTUN.SBY tanggal 10 Maret 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 99/B/2020/ PT.TUN.SBY tanggal 8 Juli 2020 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 533 K/TUN/2020 tanggal 10 Desember 2020, telah pula dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo) untuk mencabut:

1. Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor : 415/Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 Juni 2019, Surat Ukur Nomor : 00002/18.08/2008 Tanggal 04-03-2008 Luas 4.033 M² pencatatan peralihan hak tanggal 5 Juli 2019 pemegang hak PT. Kejayan Mas berkedudukan di Sidoarjo;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 414/Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo tanggal 21 Maret 2019, Surat Ukur Nomor : 00003/18.08/2008 tanggal 04-03-2008 Luas 36.694 M² pencatatan peralihan hak tanggal 22 April 2019 pemegang hak PT. Kejayan Mas berkedudukan di Sidoarjo;
3. Sertipikat Hak Gua Bangunan Nomor : 413/Desa Tambakoso, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo tanggal 21 Maret 2019, Surat Ukur Nomor :

Halaman 96 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00401/Tambakoso/2014 tanggal 23-01-2015 Luas 57.741 M² pencatatan peralihan hak tanggal 22 April 2019 pemegang hak PT. Kejayan Mas berkedudukan di Sidoarjo.

putusan mana telah pula berkecutan hukum tetap berdasarkan Surat Keterangan Nomor 131/G/2019/PTUN.Sby, tanggal 17 Maret 20121, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka haruslah dikembalikan kepada pemilik asal yang berhak yaitu Saksi MIFTAHUR ROYAN dan ELOK WAHIBA; sedangkan

- Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 131/G/2019/PTUN.SBY tanggal 10 Maret 2020;
- Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 99/B/2020/PT.TUN.SBY tanggal 8 Juli 2020;
- Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 533 K/TUN/2020 tanggal 10 desember 2020;
- Asli Surat Keterangan Nomor 131/G/2019/PTUN.Sby tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus Nomor 245/Pdt.G/2019/PN Sda, tanggal 9 Maret 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga tidak mempersulit jalannya pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 97 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG WIBOWO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir rekening tahapan Nomor 4297313354 atas nama H. MUSOFAINI periode Juli 2017 sampai dengan Juli 2020;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir rekening tahapan Nomor 2160732540 atas nama MIFTAHUR ROIYAN periode Desember 2017 sampai dengan Maret 2019;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Persetujuan Pembatalan Nomor 76 tanggal 10 Januari 2019 antara MIFTAHUR ROIYAN dengan MUHCHIN KARLI yang dibuat di kantor Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Persetujuan Pembatalan Nomor 77 tanggal 10 Januari 2019 antara ELOK WAHIBA dengan ANTHONY HARTATO RUSLI yang dibuat di kantor Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 60 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 61 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 62 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 63 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
 - 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Penyelesaian Damai Dengan Pengakhiran Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 yang dibuat di Notaris JOHANES LIMARDI SOENARJO, S.H., M.H.;

- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Cek Bank Mandiri Nomor: Cek Nomor HC 330276 tanggal 24 Agustus 2018 senilai Rp25.000.000.000,00, Cek Nomor HC 330277 tanggal 24 September 2018 senilai Rp75.000.000.000,00, Cek Nomor HC 330278 tanggal 24 Oktober 2018 senilai Rp50.000.000.000,00, Cek Nomor HC 330279 tanggal 26 November 2018 senilai Rp50.000.000.000,00, dan Cek Nomor HC 330280 tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp25.000.000.000,00.
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Penolakan Cek dari Bank Mandiri tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM Nomor 656 luas 4.033 M2 atas Nama: Nyonya ELOK WAHIBA;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM Nomor 657 luas 36.694 M2 atas Nama : Nyonya ELOK WAHIBA;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir SHM Nomor 931 luas 57.741 M2 atas Nama: MIFTAHUR ROIYAN;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 99/B/2020/PT.TUN.SBY Jo Nomor 131/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 21 Juli 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 131/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 18 Maret 2020;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Sidoarjo Nomor 245/Pdt.G/2019/PN.SDA, tanggal 24 Maret 2020;
- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 931 tanggal 11 Maret 2015 yang terletak di Desa Tambakoso Kecamatan. Waru Kab. Sidoarjo luas 57.741 m² Surat Ukur Nomor 00401/Tambakoso/ 2014 tanggal 23 Januari 2015 an. MIFTAHUR ROIYAN (diduga Palsu);
- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 656 tanggal 5 Maret 2008 yang terletak di Desa Tambakoso Kecamatan. Waru Kab. Sidoarjo luas 4.033 m² Surat Ukur Nomor 00002/18.08/2008 tanggal 4 Maret 2008 an. Ny. ELOK WAHIBA (diduga Palsu);
- 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Milik Nomor 657 tanggal 5 Maret 2008 yang terletak di Desa Tambakoso Kecamatan. Waru Kab. Sidoarjo luas 36.694

Halaman 99 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 Surat Ukur Nomor 00003/18.08/2008 tanggal 4 Maret 2008 an. Ny. ELOK WAHIBA (diduga palsu);

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Nomor Pol. W-6595-UC Noka : MH1KF1127JK468997, Nosin: KF11E2462318 an. MIFTAHUR ROIYAN;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor Seri N-04341663 untuk Sepeda motor Nomor Pol. W-6595-UC;
- 1 (satu) buah STNK Nomor Seri 05336164 untuk Sepeda motor Nomor Pol. W-6595-UC;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA Nomor Pol. W-6933-UC Noka: MH3SG3190JK051232, Nosin: G3E4E0745964 an. H. MUSOFAINI;
- 1 (satu) buah BPKB Nomor Seri N-04341874 untuk Sepeda motor Nomor Pol. W-6933-UC;
- 1 (satu) buah STNK Nomor Seri 05336610 untuk Sepeda motor Nomor Pol. W-6933-UC
- **Uang Rupiah sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);**
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan MENKUMHAM RI Nomor AHU-48922.AH.01.02.TAHUN 2008 tanggal 7 Agustus 2008;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. MEIKO ABADI" Nomor 2 tanggal 3 Maret 2008 yang dibuat di Notaris CHOIRIYAH, S.H.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat MENKUMHAM RI Nomor AHU-AH.01.10-37017 tanggal 5 September 2013, perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. MEIKO ABADI;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. MEIKO ABADI" Nomor 192 tanggal 31 Juli 2013 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan MENKUMHAM RI Nomor AHU-0045000.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 01 Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Nomor 118 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. MEIKO ABADI" tanggal 25 Juli 2019 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan MENKUMHAM RI Nomor: AHU-48922.AH.01.02.TAHUN 2008 tanggal 7 Agustus 2008;

Halaman 100 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. KEJAYAN MAS” Nomor 61 tanggal 15 Juli 2008 yang dibuat di Notaris CHOIRIYAH, S.H.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat MENKUMHAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0177676 tanggal 5 Oktober 2017, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KEJAYAN MAS;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT. KEJAYAN MAS” Nomor 31 tanggal 5 Oktober 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat MENKUMHAM RI Nomor: AHU-AH.01.03-0106080 tanggal 21 Februari 2019, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KEJAYAN MAS;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT. KEJAYAN MAS” Nomor 213 tanggal 31 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H, M.M.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan MENKUMHAM RI Nomor: AHU-0057112.AH.01.02 TAHUN 2019 tanggal 24 Agustus 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT. KEJAYAN MAS” Nomor 78 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 60 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 61 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 62 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 63 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat di Notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Terima Notaris Sujayanto, S.H., M.M., tanggal 27 September 2018, isi diantaranya dari BPK. ANTHONY HARTATO RUSLI, berupa Asli SHM Nomor 931/Tambakoso an..

Halaman 101 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAHUR; Nomor 657/Tambakoso an. ELOK WAHIBA; Nomor 656/Tambakoso an. ELOK WAHIBA dan Tanda Terima Notaris Sujayanto, S.H., M.M., tanggal 27 September 2018, isi diantaranya dari BPK. ANTHONY HARTATO RUSLI, berupa Turunan PPJB & Kuasa Menjual Nomor 60 & 61; PPJB & Kuasa Menjual Nomor 62 & 63, keduanya dibuat dari notaris SRIWATI, S.H., M.Hum.;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank OCBC NISP Nomor 464121, tanggal 14-12-2017, dari Meiko Abadi kepada Miftahur Roiyan BCA 216-0732540 senilai Rp10.000.000.000,00. dan Slip Permohonan Transfer Rupiah Bank OCBC NISP, tanggal 14-12-2017, pengirim PT. Meiko Abadi kepada Miftahur Roiyan senilai Rp10.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank OCBC NISP Nomor 464120, tanggal 14-12-2017, dari Meiko Abadi kepada Musofaini BCA 429-7313354 senilai Rp10.000.000.000,00. dan Slip Permohonan Transfer Rupiah Bank OCBC NISP, tanggal 14-12-2017, pengirim PT. Meiko Abadi kepada Musofaini senilai Rp10.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Permohonan Transfer/Pemindahbukuan Bank BTPN, tanggal 14-12-2017, pengirim PT. Meiko Abadi kepada Miftahur Roiyan senilai Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Permohonan Transfer/Pemindahbukuan Bank BTPN, tanggal 14-12-2017, pengirim PT. Meiko Abadi kepada H Musofaini senilai Rp6.700.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank OCBC NISP Nomor 795401, tanggal 10-1-2018, dari Meiko Abadi kepada H Musofaini BCA 429-7313354 senilai Rp2.000.000.000,00. dan Slip Permohonan Transfer Rupiah Bank OCBC NISP, tanggal 10-1-2018, pengirim PT. Meiko Abadi kepada H Musofaini senilai Rp2.000.000.000,00;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Persetujuan Pembatalan Nomor 76 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Persetujuan Pembatalan Nomor 77 tanggal 10 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Nomor 78 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 79 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;

Halaman 102 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Nomor 80 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 81 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Nomor 82 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 83 tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat di Notaris SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank BCA Nomor DY 669124, tanggal 9-1-2019, dari Kejayan Mas, PT senilai Rp5.000.000.000,00. dan Slip Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 10-1-2019, pengirim PT. Kejayan Mas kepada Musofaini senilai Rp5.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Formulir Transfer/ Pemindahbukuan Bank BTPN, tanggal 28-1-2019, pengirim PT. Meiko Abadi kepada H Musofaini senilai Rp1.000.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Permohonan Transfer Rupiah Bank OCBC NISP, tanggal 28-1-2018, pengirim PT. Meiko Abadi kepada H Musofaini senilai Rp1.500.000.000,00. dan Cek Bank OCBC NISP Nomor 314757, tanggal 28-1-2019, dari Meiko Abadi kepada H Musofaini BCA 429-7313354 senilai Rp1.500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Slip Bukti Setoran Bank BCA, tanggal 8-4-2019, pengirim Muhchin Karli kepada H Musofaini senilai Rp. 1.500.000.000,00 dan Cek Bank BCA Nomor EB 295496, tanggal 8-4-2019, dari Muhchin Karli senilai Rp1.500.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Cek Bank Permata Nomor 253497, tanggal 25-4-2019, dari Muhchin Karli senilai Rp1.000.000.000,00;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor 90/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat di PPAT SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor 91/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang dibuat di PPAT SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Akta Jual Beli Nomor 168/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di PPAT SUJAYANTO, S.H., M.M.;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Daerah BPHTB dari Bank Jatim atas nama PT. Kejayan Mas Nomor Obyek Pajak:

Halaman 103 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.15.140.009.010-0004.0 senilai Rp914.350.000,00. tanggal 22 Februari 2019 dan Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP NPOP BPHTB) Nomor : SP2-973/02.2019/438.6.3/2018 tanggal 11 Januari 2019 Nomor Obyek Pajak 35.15.140.009.010-0004.0 sebesar Rp914.350.000,00.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Daerah BPHTB dari Bank Jatim atas nama PT. Kejayan Mas Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.010-0002.0 senilai Rp97.825.000,00. tanggal 22 Februari 2019 dan Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP NPOP BPHTB) Nomor: SP2-973/02.2019/438.6.3/2018 tanggal 11 Januari 2019 Nomor Obyek Pajak 35.15.140.009.010-0002.0 sebesar Rp97.825.000,00.
 - 2 (dua) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Daerah BPHTB dari Bank Jatim atas nama PT. Kejayan Mas Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.011-0001.0 senilai Rp1.587.877.500,00. tanggal 26 Februari 2019 dan Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP NPOP BPHTB) Nomor: SP2-973/02.2019/438.6.3/2018 tanggal 19 Februari 2019 Nomor Obyek Pajak 35.15.140.009.011-0001.0 sebesar Rp1.587.877.500,00.
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Negara dari Bank Jatim atas nama H. MUSOFAINI Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.010-0004.0 senilai Rp458.675.000,00. tanggal 22 Februari 2019;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Negara dari Bank Jatim atas nama H. MUSOFAINI Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.010-0002.0 senilai Rp50.412.000,00.- tanggal 22 Februari 2019;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Negara dari Bank Jatim atas nama H. MUSOFAINI Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.011-0001.0 senilai Rp793.938.750,00. tanggal 26 Februari 2019;
 - Nomer Rekening 4652000111 an. Agung Wibowo di BCA KCP MAKRO PEPELEGI periode 1 April 2019 s/d 17 April 2020;
 - Nomer Rekening 4294000111 an. Agung Wibowo di KCP GAYUNGSARI periode 1 Desember 2017 s/d 18 Desember 2020;
 - Nomer Rekening 4295271117 an. Ayu Anggraini di KCP A. YANI periode 1 Desember 2017 s/d 31 Desember 2020;
 - Nomer Rekening 4650510530 an. Ayu Anggraini di KCP MAKRO PEPELEGI periode 1 Desember 2017 s/d 5 Januari 2021;

Halaman 104 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran TABUNGAN BISNIS MANDIRI Nomer Rekening 1410008787111 an. AGUNG WIBOWO periode 12 September 2017 s/d 12 Januari 2021 DARI Bank MANDIRI GATEWAY SIDOARJO;
- 1 (satu) bendel rekening koran TABUNGAN GIRO BANK MANDIRI Nomer Rekening 14110016101446 an. AGUNG WIBOWO dari Bank MANDIRI GATEWAY SIDOARJO;
- 1 (satu) lembar rekening koran TABUNGAN BISNIS MANDIRI Nomer Rekening 17800800811777 an. AGUNG WIBOWO periode 17 Desember 2020 s/d 22 Januari 2021 dari Bank MANDIRI KCP Lamongan Raya Babat;
- 1 (Satu) bendel Asli rekening Koran BCA Nomor 2160747776 atas nama H. ARIS SUGIANTO periode Januari s/d Desember 2018;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 415 Nomor BD 786326 atas nama PT. KEJAYAN MAS; 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat dari SUCIPTO;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Balik Nama dari PPAT SUJAYANTO, S.H, M.M., Nomor 168/NOT-PPAT/2019, tanggal 27 Juli 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 414 Nomor BD 786327 atas nama PT. KEJAYAN MAS; 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat dari SUCIPTO tanggal 5 Februari 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Balik Nama dari PPAT SUJAYANTO, S.H, M.M., Nomor 90/NOT-PPAT/2019, tanggal 27 Maret 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 413 Nomor BR 617693 atas nama PT. KEJAYAN MAS;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat dari SUCIPTO tanggal 5 Februari 2019;
- 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Balik Nama dari PPAT SUJAYANTO, S.H, M.M., Nomor 91/NOT-PPAT/2019, tanggal 27 Maret 2019;
- 1 (satu) bendel rekening koran TABUNGAN BRITAMA BISNIS Nomor Rekening 068401000569561 an. AYU ANGGRAINI dari Bank BRI Cabang Waru Sidoarjo periode 1 Desember 2018 s/d 1 Februari 2021;

Halaman 105 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 46, tanggal 16 Agustus 2017 Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Kuasa Menjual Nomor 47, tanggal 16 Agustus 2017 Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, S.H.;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pembatalan Nomor 27 tanggal 10 Januari 2018 Notaris ALEXANDRA PUDENTIANA WIGNJODIGDO, S.H.;
- 1 (satu) lembar asli laporan rekening Bank Danamon atas nama Millonaire Group Indonesia PT periode tanggal 01 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017 terkait pencairan cek 10 lembar @ Rp500.000.000,00. total **Rp5.000.000.000,00**;
- 1 (satu) bendel fotocopy rekening Koran Bank BCA atas nama HENDRA THIEMAILATTU periode Agustus 2017 terkait pengganti Cek pada tanggal 16 Agustus 2017 sebesar **Rp1.000.000.000,00**;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening Koran Bank NTT atas nama Millonaire Group Indonesia PT periode 01 September 2017 s/d 02 Oktober 2017 terkait pencairan Cek 9 lembar @ Rp. 500.000.000,00 total **Rp4.500.000.000,00**;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Slip setoran Bank Mandiri atas nama pengirim HENDRA THIEMAILATTU Nomor Rekening 1420033330001 dikirim kepada JOHAN WAHYUDI Rekening Nomor 1420095555586 terkait pelunasan tanah Gunung Anyar sebesar **Rp2.000.000.000,00**;
- 3 lembar fotocopy legalisir Bank rekening Koran Bank BCA atas nama HENDRA THIEMAILATTU periode Januari 2018 terkait pembayaran pembatalan sebesar **Rp14.000.000.000,00**;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pengiriman uang jenis RTGS dari HENDRA kepada Bank BNI atas nama Millonaire Group Indonesia PT sebesar Rp12.000.000.000,00. dengan berita pelunasan sebagian dan pengiriman uang jenis RTGS dari HENDRA kepada Bank BPD NTT atas nama Millonaire Group Indonesia PT sebesar Rp. 4.000.000.000,00 dengan berita pelunasan PRK;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI Nomor 0569080310 atas nama Millonaire Group Indonesia PT periode 1 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018;
- **Uang Rupiah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);**

Halaman 106 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) lembar dengan jumlah total Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP OPPO tipe CPH 1911 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP OPPO tipe CPH 2083 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP IPHONE 6 warna Rose gold;
- 1 (satu) buku Paspor Nomor C1914402 an. AYU ANGGRAINI;
- 1 (satu) Buku Nikah Nomor 0477/032/V/2018;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 1410017428848 an. AYU ANGGRAINI;
- 1 (satu) buku tabungan bank BCA Nomor Rekening 4650510530 an. AYU ANGGRAINI
- 1 (satu) buku tabungan bank BCA Nomor Rekening 0154051941 an. AYU ANGGRAINI/M. FATHUROHMAN;
- 1 (satu) buku tabungan bank BCA Nomor Rekening 429527117 an. AYU ANGGRAINI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Jatim (Prioritas) Nomor Seri 6036 0517 3030 0017 masa berlaku 04/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor Seri 5371 7612 1026 5630 masa berlaku 03/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Nomor Seri 5198 9323 0008 7520 masa berlaku 10/23;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor Seri 6019 0095 0320 4239 masa berlaku 05/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor Seri 5260 5120 1850 8034 masa berlaku 03/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Nomor Seri 6019 0045 3158 9669 masa berlaku 10/22;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA (Xpresi) Nomor Seri 5379 4130 0992 2466 masa berlaku 05/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA (Xpresi) Nomor Seri 5379 4130 0427 5373 masa berlaku 01/24;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI (Premium) Nomor Seri 5326 5950 0423 2836 masa berlaku 06/22;
- 1 (satu) buah kartu ATM MANDIRI (Visa) Nomor Seri 4837 9688 0470 1778 masa berlaku 10/24;

Halaman 107 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai Nomor 13933-20-01-006312-6, Nomor Cif 0113330959 keterangan Barang jaminan 1 gelang model naga ditaksir perhiasan emas 18 karat berat 174.0/170.0 Gram, taksiran sebesar Rp97.631.978,00 uang pinjaman sebesar Rp90.700.000,00. tanggal kredit 14 Desember 2020, tanggal jatuh tempo 12 April 2021 an.. AYU ANGGRAINI;
- 1 (satu) lembar bukti setor bank Mandiri Siwalan Kerto Surabaya tanggal 29 April 2019 sebesar Rp200.000.000,00. pengirim an. AYU ANGGRAINI dan penerima Nomor Rekening 1410008787111 an. AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) bendel asli Sertipikat Hak Milik Nomor 412/Desa Punggul, Surat Ukur Tanggal 4 April 2008 Nomor 00052/16.06/2008 luas 155 m² atas nama pemegang hak AYU ANGGRAINI;
- 1 (satu) bendel asli salinan Akta Jual Beli Nomor 26/2018 Tangga 1 Februari 2018 yang dibuat dihadapan SUJAYANTO, S.H., M.H., selaku PPAT di Sidoarjo;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP: 35.12.150.006.003-0316.0 atas nama wajib pajak PT. Jaya Land;
- 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 8 Februari 2018 NOP: 35.12.150.006.003-0316.0 atas nama wajib pajak PT. Jaya Land;
- 1 (satu) bendel asli Turunan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Tanah Nomor: 57 Tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat dihadapan SUJAYANTO, S.H., M.H., selaku Notaris di Sidoarjo;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda type PCX warna putih Nopol: W 5393 UE, Nomor Ka: MH1KF2113JK001055, Nomor Sin: KF21E1001274, tahun pembuatan 2018 beserta BPKB Nomor N-04503373 atas nama AYU ANGGRAINI dan Kunci Kontak;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris type TRD warna putih Nopol: L 1964 I, Nomor Ka: MHFK23F31K2062699, Nomor Sin: 2NRX447663, tahun pembuatan 2019 beserta STNK atas nama AGUNG WIBOWO dan Kunci Kontak;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner type VRZ warna putih dan STNK Nopol: L 1337 LN, atas nama MAULANA MALIK IBRAHIM beserta kunci kontak;

Halaman 108 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Jeep Type Wrangler warna hitam Nopol: L 1992 DP atau Nopol G 173 SHA beserta kunci kontak;
- 1 (satu) bendel asli SHM Nomor 285 /Kel. Gununganyar Tambak atas nama Haji MUSOFAINI;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Bukopin (tabungan siaga) No Rekening 1109004270 Kcp Slamet Riyadi-Solo atas nama MUSOFAINI;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Central Asia (BCA) No Rekening 4290819283 atas nama BRAHMANTIONO;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan BNI No Rekening 1129453073 atas nama Bpk. WARI;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) No Rekening 3655-01-00959-50-8 atas nama WARI;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Central Asia (BCA) No Rekening 4652000111 atas nama AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Central Asia (BCA) No Rekening 4294000111 atas nama AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri (tabungan bisnis) No Rekening 178-00-8008177-7 atas nama AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri (tabungan bisnis) No Rekening 141-00-0878711-1 atas nama AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) bendel asli CEK Bank Mandiri Cek Nomor HC 600956 s/d HC 600975;
- 1 (satu) buah asli Paspor Nomor B 1375827 atas nama AGUNG WIBOWO;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank Bukopin No : 6013-7890-0144-0841 Masa berlaku 08/25;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank BRI Nomor 5221-8421-0247-5750 Masa berlaku 02/24;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank BCA (Prioritas) Nomor 5260-5160-0035-5080 Masa berlaku 09/22;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank Mandiri Nomor 4617-0037-1913-0131 Masa berlaku 05/24;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank Mandiri Nomor 4617-0037-1808-1806 Masa berlaku 05/24;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank Jatim (Prioritas) Nomor Tidak Ada Masa berlaku Tidak Ada;

Halaman 109 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank BCA Nomor 46175260-5120-1032-6096 Masa berlaku 02/24;
- Asli Uang tunai dengan mata uang rupiah sebesar Rp1.557.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) total Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima rupiah) total Rp. 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) total Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - e. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) total Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - f. 4 (empat) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) total Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - g. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) total Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli Uang tunai dengan mata uang Dolar Amerika sebesar USD 100,00 (seratus Dolar);
- 1 (satu) buah asli STNK Nomor Pol: L-4838-KV, Nomor Sin. E3R4E0044684, Nomor Ka. MH3SE9010FJ044683 atas nama pemilik SITI ROHMAH;
- 2 (dua) Koper berisi uang mainan pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan;
- 1 (satu) buah HP merk IPHONE S model A1 687 warna silver code 171099 Nomor HP 082219999958;
- 1 (satu) buah HP merk REALME Tipe RMX 2180 warna silver;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Tipe CPH 18031 warna ungu Nomor HP 08125999013;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Tipe CPH 2083 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia TA /1034 warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Tipe CPH 1909 warna merah tanpa kartu;
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG Flip model GT/E 1272 warna merah;
- 1 (satu) bendel SHM Nomor 653/Desa Pepelegi atas nama AGUNG WIBOWO, obyek terletak di Pepelegi Sidoarjo;

Halaman 110 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel asli SHM Nomor 1592 atas nama AGUNG WIBOWO, obyek terletak di Jl. Ahmad Yani Nomor 289 Surabaya;
- 6 (enam) pucuk pedang pendek beserta sarungnya;
- 5 (lima) pucuk pedang panjang beserta sarungnya;
- 3 pucuk pisau bermotif tanpa sarung;
- 4 (empat) pucuk pisau Kecamatanil beserta sarungnya;
- 1 (satu) pucuk keris tanpa sarung;
- 1 (satu) pucuk tombak Kecamatanil beserta sarungnya;
- 1 (satu) potong bambu Kecamatanil warna coklat (ruas bertemu);
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Tahapan Bank Central Asia (BCA) KCP Ploso Nomor Rekening 7710220021 atas nama WARI;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm gold debit Bank Central Asia (BCA) Nomor 5307-9520-3509-0928 Masa berlaku 09/24;
- 1 (satu) buah asli Kartu Atm Bank Central Asia (BCA) Nomor 6019-0026-6985-8278 Masa berlaku 03/22;
- 1 (satu) buah asli buku kwitansi;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama AGUNG WIBOWO dalam berkas perkara terpisah;

- 1 (satu) bendel Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 415/Desa Tambakoso, Surat Ukur tanggal 4-3-2008 Nomor 00002/18.08/2008 luas 4.033 m2 atas nama pemegang hak PT. Kejayan Mas;
- 1 (satu) bendel Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 414/Desa Tambakoso, Surat Ukur tanggal 4-3-2008 Nomor 00003/18.08/2008 luas 36.694 m2 atas nama pemegang hak PT. Kejayan Mas;
- 1 (satu) bendel Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 413/Desa Tambakoso, Surat Ukur tanggal 23-1-2015 Nomor 00401/Tambakoso/2014 luas 57741 m2 atas nama pemegang hak PT. Kejayan Mas;

Dikembalikan kepada pemilik asal yang berhak yaitu Saksi MIFTAHUR ROYAN dan ELOK WAHIBA;

- Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 131/G/2019/PTUN.SBY tanggal 10 Maret 2020;
- Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 99/B/2020/PT.TUN.SBY tanggal 8 Juli 2020;
- Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 533 K/TUN/2020 tanggal 10 desember 2020;

Halaman 111 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Keterangan Nomor 131/G/2019/PTUN.Sby tanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
- Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus Nomor 245/Pdt.G/2019/PN Sda, tanggal 9 Maret 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021, oleh Isnurul Syamsul Arif, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa, S.H., M.H., dan Irwan Efendi, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Budhi Cahyono, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Sarosa, S.H., M.H.

Isnurul Syamsul Arif, S.H., M.Hum.

Irwan Efendi, S.H. M. Hum.

Panitera Pengganti,

Sri Retnowati, S.H.

Halaman 112 dari 112 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)